

Tanwar
11/3-2014 E



BUPATI KONAWE SELATAN

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2013**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN 2013 - 2033**



BUPATI KONAWE SELATAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2013**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN 2013 - 2033**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) butir c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10. Peraturan Daerah Konawe Selatan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Selatan;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

dan

BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN 2012-2032.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
4. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
5. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
7. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
8. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
9. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
11. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
12. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
13. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
14. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
15. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
16. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan

oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

17. Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
18. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
19. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
20. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki sumberdaya bahan galian yang berwujud padat, cair dan gas berdasarkan peta atau data geologi dan merupakan tempat dilaksanakan seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi; Penyelidikan umum, Ekplorasi, Operasi-produksi dan Pasca Tambang baik wilayah darat maupun perairan serta tidak dibatasi oleh wilayah administrasi.
21. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
22. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
23. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
24. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
25. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani skala antar desa.
26. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
27. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
28. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang di kabupaten dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

29. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara.
30. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
31. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
32. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 2

Tujuan penataan ruang daerah adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, maju, mandiri dan lestari dengan berbasis pada sektor minapolitan dan agropolitan.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 3

Kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan penataan ruang daerah terdiri atas :

- a. mengembangkan wilayah berbasis konsep minapolitan dan agropolitan;
- b. pengendalian kawasan pertanian dan minapolitan secara ketat;
- c. pengembangan kawasan kota terpadu mandiri berbasis potensi wilayah;
- d. penataan kawasan pertambangan yang berbasis lingkungan;
- e. penataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan sistem perkotaan yang menunjang sistem pemasaran hasil pertanian, perikanan dan pelayanan dasar masyarakat;
- f. pengembangan infrastruktur wilayah yang mendukung sistem minapolitan, agropolitan dan kota terpadu mandiri;
- g. pengelolaan wilayah yang memperhatikan daya dukung lahan, daya tampung kawasan dan aspek konservasi sumberdaya alam;
- h. pengembangan kawasan budidaya dengan menumbuhkan kearifan lokal dan memperhatikan aspek ekologis;
- i. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
- j. pengendalian dan penataan kawasan lindung secara ketat dengan memperhatikan aspek lingkungan;
- k. penataan wilayah mitigasi bencana dalam mengurangi resiko bencana;

- l. peningkatan sistem jaringan energi dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; dan
- m. pengembangan kawasan pariwisata yang mendukung sistem minapolitan dan agropolitan.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Strategi dalam mewujudkan pengembangan wilayah berbasis konsep minapolitan dan agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas :
 - a. mengembangkan kawasan pusat pengembangan minapolitan dan agropolitan;
 - b. meningkatkan infrastruktur penunjang kawasan minapolitan dan agropolitan;
 - c. meningkatkan kelembagaan pengelolaan kawasan minapolitan dan agropolitan; dan
 - d. menetapkan sentra kawasan minapolitan dan agropolitan.
- (2) Strategi dalam mewujudkan pengendalian kawasan agropolitan dan minapolitan secara ketat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas :
 - a. menetapkan kawasan pertanian potensial;
 - b. mengoptimalkan kawasan pertanian lahan basah;
 - c. mengoptimalkan kawasan pertanian lahan kering;
 - d. mengembangkan lahan sawah baru pada kawasan potensial;
 - e. melakukan perlindungan terhadap alih fungsi lahan pertanian potensial;
 - f. menetapkan kawasan minapolitan;
 - g. mengembangkan kawasan minapolitan secara terintegrasi;
 - h. meningkatkan kelestarian sumberdaya laut; dan
 - i. mengintegrasikan kawasan unggulan agropolitan dan minapolitan.
- (3) Strategi dalam mewujudkan pengembangan kawasan kota terpadu mandiri berbasis potensi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas :
 - a. mengembangkan kawasan kota terpadu mandiri;
 - b. mensinergikan program pembangunan kota terpadu mandiri dengan pihak-pihak terkait berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta berdasarkan kewenangan; dan
 - c. mengembangkan kawasan kota terpadu mandiri secara terintegrasi.
- (4) Strategi dalam mewujudkan penataan kawasan pertambangan yang berbasis lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas :
 - a. melaksanakan penataan dan mengalokasikan kawasan pertambangan;

- b. mengembangkan pusat industri pertambangan sebagai suatu kawasan pertambangan dan pengolahan bahan tambang secara terpadu;
 - c. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung guna menunjang aksesibilitas pusat kawasan industri pertambangan dengan usaha ekonomi pada wilayah sekitar;
 - d. mengintegrasikan usaha-usaha untuk mendukung pengembangan pusat industri pertambangan dengan usaha-usaha ekonomi masyarakat sekitar;
 - e. mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan secara preventif maupun kuratif sebelum dan sesudah eksplorasi bahan tambang dan limbah pabrik pengolahan;
 - f. mengembalikan rona alam melalui pengembangan kawasan hutan, atau kawasan budidaya seperti tanaman jarak atau tanaman yang berfungsi merehabilitasi lahan pada area bekas penambangan;
 - g. meningkatkan nilai ekonomis hasil pertambangan melalui pengolahan hasil tambang;
 - h. mencegah galian liar terutama pada kawasan yang membahayakan lingkungan;
 - i. pada kawasan tambang bernilai ekonomis tinggi yang berada pada kawasan lindung atau permukiman, kegiatan penambangan yang akan dilakukan harus melakukan kajian kelayakan ekologis dan lingkungan, ekonomis dan sosial; dan
 - j. mengelola lingkungan kawasan pertambangan.
- (5) Strategi dalam mewujudkan penataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan sistem perkotaan yang menunjang sistem pemasaran hasil pertanian, perikanan dan pelayanan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas :
- a. menetapkan simpul hierarki pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah;
 - b. memantapkan fungsi simpul-simpul wilayah; dan
 - c. memantapkan keterkaitan antar simpul-simpul wilayah dan interaksi antara simpul wilayah dengan kawasan perdesaan sebagai kawasan pendukung.
- (6) Strategi dalam mewujudkan pengembangan infrastruktur wilayah yang mendukung sistem minapolitan, agropolitan dan kota terpadu mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas :
- a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara;
 - b. mengembangkan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi;
 - c. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - d. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumberdaya air; dan

- e. mengembangkan sarana dan prasarana guna mendukung pengembangan dan aksesibilitas ke pusat-pusat kegiatan agropolitan, minapolitan dan kota terpadu mandiri.
- (7) Strategi dalam mewujudkan pengelolaan wilayah yang memperhatikan daya dukung lahan, daya tampung kawasan dan aspek konservasi sumberdaya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, terdiri atas :
- a. mempertahankan luasan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung;
 - b. mengembangkan ruang terbuka hijau pada kawasan lindung bantaran sungai, ruang evakuasi bencana alam dan kawasan perlindungan bawahan; dan
 - c. melestarikan sumber air dan mengembangkan sistem cadangan air untuk musim kemarau.
- (8) Strategi dalam mewujudkan pengembangan kawasan budidaya dengan menumbuhkan kearifan lokal dan memperhatikan aspek ekologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, terdiri atas :
- a. mengendalikan pengelolaan kawasan hutan produksi;
 - b. mengembangkan usaha pertanian dalam arti luas secara terpadu;
 - c. mengembangkan usaha pertambangan yang berbasis lingkungan;
 - d. mengembangkan dan memberdayakan industri besar, industri kecil dan industri rumah tangga;
 - e. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - f. mengembangkan kawasan permukiman.
- (9) Strategi dalam peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, terdiri atas :
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar aset-aset pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan/TNI.
- (10) Strategi dalam pengendalian dan penataan kawasan lindung secara ketat dengan memperhatikan aspek lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, terdiri atas :
- a. mengembalikan fungsi pada kawasan yang mengalami kerusakan melalui penanganan secara teknis dan vegetative;
 - b. mempertahankan kawasan resapan air;
 - c. meningkatkan peran serta masyarakat sekitar kawasan untuk ikut serta dalam pelestarian kawasan lindung;
 - d. melestarikan kawasan yang termasuk sekitar daerah aliran sungai dengan pengembangan hutan atau perkebunan tanaman keras; dan
 - e. meningkatkan kesadaran akan lingkungan melalui pendidikan, pariwisata, penelitian dan kerjasama pengelolaan kawasan.

- (11) Strategi dalam penataan wilayah mitigasi bencana dalam mengurangi resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, terdiri atas :
- a. mewujudkan lingkungan hidup yang lebih berkualitas bagi masyarakat;
 - b. membangun sarana dan prasarana sistem peringatan dini serta berbagai fasilitas untuk perlindungan dan penyelamatan apabila terjadi bencana alam;
 - c. memulihkan dan meningkatkan kegiatan pertanian dan perikanan;
 - d. membangun daerah penyangga sesuai dengan karakter pantai;
 - e. melakukan pembenahan wilayah rawan bencana;
 - f. merehabilitasi tanah yang rawan longsor;
 - g. mengamankan fungsi kawasan hutan;
 - h. rehabilitasi sumber air;
 - i. membangun sistem peringatan dini secara terintegrasi;
 - j. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mengatasi bencana; dan
 - k. melibatkan masyarakat dalam pembangunan bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
- (12) Strategi dalam peningkatan sistem jaringan energi dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l, terdiri atas :
- a. optimalisasi tingkat pelayanan energi meliputi perluasan jaringan energi, pengembangan sumberdaya energi, pengembangan jaringan energi baru, peningkatan infrastruktur pendukung, penambahan dan perbaikan sistem jaringan energi dan peningkatan serta optimalisasi pelayanan energi;
 - b. perluasan jangkauan listrik sampai ke pelosok desa meliputi peningkatan jaringan listrik pada wilayah pelosok, pengembangan sistem jaringan energi baru melalui mikro hidro; dan
 - c. peningkatan kapasitas dan pelayanan melalui pengembangan sumber listrik, peningkatan kapasitas sumber listrik, peningkatan efisiensi pemakaian listrik dan pengembangan sumber energi terbarukan.
- (13) Strategi pengembangan kawasan pariwisata dalam mendukung sistem minapolitan dan agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m, terdiri atas :
- a. mengembangkan infrastruktur kawasan pariwisata berbasis minapolitan dan agropolitan;
 - b. meningkatkan promosi sektor pariwisata dengan Kabupaten Konawe Selatan menjadi tujuan pariwisata daerah; dan
 - c. melibatkan masyarakat lokal dalam mengembangkan sektor pariwisata.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten di daerah terdiri atas:
 - a. pusat-pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pusat-Pusat Kegiatan

Pasal 6

- (1) Pusat-pusat kegiatan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. PKL;
 - b. PPK; dan
 - c. PPL.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Kecamatan Andoolo sebagai ibukota kabupaten.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Tinanggea di Kecamatan Tinanggea;
 - b. Kolono di Kecamatan Kolono;
 - c. Atari Jaya di Kecamatan Lalembuu;
 - d. Punggaluku di Kecamatan Laeya;
 - e. Ranomeeto di Kecamatan Ranomeeto;
 - f. Mowila di Kecamatan Mowila;
 - g. Moramo di Kecamatan Moramo; dan
 - h. Konda di Kecamatan Konda.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Baito di Kecamatan Baito;
 - b. Sangi-Sangi di Kecamatan Laonti;
 - c. Basala di Kecamatan Basala;
 - d. Benua di Kecamatan Benua;
 - e. Motaha di Kecamatan Angata;
 - f. Buke di Kecamatan Buke;
 - g. Wolasi di Kecamatan Wolasi;
 - h. Lakara di Kecamatan Palangga Selatan;
 - i. Palangga di Kecamatan Palangga;
 - j. Lalowaru di Kecamatan Moramo Utara;
 - k. Pamandati di Kecamatan Lainea;

- l. Lameuru di Kecamatan Ranomeeto Barat; dan
 - m. Landono di Kecamatan Landono.
- (5) Rincian pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 7

Sistem jaringan prasarana utama di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 8

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas dan jaringan layanan lalu lintas; dan
 - b. jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. jaringan jalan nasional di daerah terdiri atas :
 1. jaringan jalan arteri primer yaitu ruas jalan batas Kota Kendari (Ranomeeto) - Bandar Udara Haluoleo;
 2. jaringan JKP-1 (jalan kolektor primer satu) meliputi ruas jalan batas Kabupaten Konawe Selatan/Kabupaten Bombana - Tinanggea, Tinanggea - Simpang 3 Torobulu, Torobulu (Dermaga) - Ambesea, Ambesea - Lainea, Lainea - Awunio, Awunio - Lapuko, Lapuko - Tobimeita (Batas Kabupaten Konawe Selatan/Kota Kendari dan Awunio - Amolengu; dan
 3. jaringan strategis nasional rencana meliputi ruas jalan Ambesea (Lepo-Lepo - Ambesea) - Punggaluku, Punggaluku - Alangga dan Alangga - Tinanggea.
 - b. jaringan jalan provinsi di daerah yaitu jaringan JKP-2 (jalan kolektor primer dua) meliputi ruas jalan Ambesea - Lepo-Lepo - Punggaluku, Punggaluku - Alangga, Alangga - Tinanggea, Lepo-Lepo - Punggaluku, Motaha - Alangga, Lambuya - Motaha, Ambaipua - Motaha dan Poli-polia - Lapoa;
 - c. jaringan jalan kabupaten terdiri atas:
 1. jaringan JKP-4 (jalan kolektor primer empat) meliputi ruas jalan Anese - Andoolo Utama, Lalonggombu - Anggokoti, Andoolo Utama - Buke, Anese - Kapu Wila, Alangga - Tolihe, Alangga -

Buke, Alangga - Amasara, Potoro - Amasara, Amasara - Buke, Mate Upe - Punggawukawu, Ulu Lakara - Palangga, Palangga - Baito, Baito - Ahuangguluri, Onembute - Alakaya, Sanggi-Sanggi - Kiaeya, Anggondara - Waworaha, Kocono - Waturapa, Mondoe - Anggondara, Puuwewu - Benua, Benua Indah - Basala, Puunangga - Kapuwila, Meronga Raya - Lapoa Indah, Lalobao - Mateupe, Lanowulu - Atari Jaya, Lalonggasu - Bumi Raya, Matabubu - Polewali, Polewali - Bangun Jaya, Punggaluku - Lambakara, Pamandati - Pangan Jaya, Anduna - Ambalodangge, Rambu - Rambu - Punggaluku, Wonua Sangia - Sabulakoa, Mowila - Tetenggabo (batas kabupaten), Wuura - Lamebara, Teteasa - Lamebara, Toluwonua - Mulya Sari, Mowila - Baito, Laikaaha - Laikaaha (batas kabupaten), Lamoen - UPT Sanggula, Ambaipua - Batas kabupaten, Boro-Boro - Lameuru, Amoito - Lameuru, Amoito Siana - Jati Bali, Kota Bangun - Puosu Jaya, Konda - Alebo, Wolasi - Amoito Jaya, Puosu Jaya - Lalowiu, Puosu Jaya - Amohola (batas kabupaten), Bandar Udara Haluoleo - Lamomea, Sanggula - Tanea, Ranooha - Konda I, Pudaria - Sumber Sari, Lapuko - Pelabuhan, Tanjung Tiram - Pelabuhan, Lakomea - Tambosupa, Lalowaru - Lalowaru, Ulu Sawa - Pelabuhan, Ulu Sawa - Sangi-Sangi, Lapuko - Tambolosu, Tambolosu - Laonti, Palangga - Sanggi-Sanggi, Palangga - Palangga, Palangga - Wawonggura, Wawonggura - Kiaea, Lalobao - Lalobao, Onembute - Eewa, Mekarsari - Wawouru, Lalonggasu - Lapoa, Lapoa - Bendung Lapoa, Tinanggea - Tinanggea, Moolo Indah - Watumelewe, Benua Indah - Kosambi, Basala - Epees, Basala - Iwoi Mendoro (batas kabupaten), Basala - Kapuwila, Basala - Lambandia, Teteina - Bendungan, Patuhu Jaya - Bendungan, Torobulu - Wonua Kongga, Teteasa - Kosambi, Lamooso - Teteasa, Landabarao - Lamoeri, Ranowila - Pemancar Ranowila, Tiraosu - Torodalle, Asaria - Laikandonga, Onewila - Radar TNI AU Onewila, Ranomeeto - Konda I, Ambololi - Pombulaa, Sumber Sari - Ulu Sena, Amohola - Ranowila, Wolasi - Ranowila, Lainae - Matabubu, Punggaluku - Lamong Jaya (Gedung BLK), Aepodu - Aepodu, Anggokoti - Kosambi, Horodopi - Benua Indah, Benua Utama - Awalo Jaya, Buke - Pudaria, Buke - Adayu Indah, Lapoa - Asingi, Lapoa - Lapoa, Puunangga - Puunangga, Bekenggasu - Tirta Martani, Wunduwatu - Mataiwoi, Lamabera - Lamabera, Aopa - Mataiwoi, Motaha - Kosebo, Tombekuku - Lere, Cialam Jaya - Amohalo, Tridana - Watabenua, Moramo - Ranooha, Wawatu - Wawatu, Lamomea - Lamomea, Potoro - Kiaea, Anggokoti - Adayu Indah, Sumber Sari - Bisikori, Tirtamartani - Kosambi dan ruas jalan Andoolo Utama - Tirta Martani;

2. jalan lingkungan primer meliputi Jalan Ibukota Kecamatan Ranomeeto, Jalan Ibukota Kecamatan Laeya dan Jalan Ibukota Kecamatan Tinanggea;

3. jalan kolektor sekunder meliputi Jalan Kantor Bupati, Jalan Kantor DPRD, Jalan Rujab Bupati, Jalan RSUD dan Jalan Potoro – Alangga; dan
 4. jalan lingkungan sekunder meliputi Jalan Kompleks Perumahan DPRD, Jalan Kompleks Perumahan Pemda, Jalan Samping SPBU, Jalan Lingkungan Potoro I, Jalan Lingkungan Potoro II dan Jalan Masjid Al Hidayah.
- d. rencana jaringan jalan baru meliputi ruas jalan Andoolo – Ululakara, Alakaya – Baito, Rumba-Rumba – Puupi, Lapuko - Laonti dan ruas jalan Pamandati (Lainea).
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. terminal penumpang terdiri atas:
 1. terminal penumpang tipe B direncanakan pada Terminal Awunio di Kecamatan Kolono;
 2. terminal penumpang tipe C eksisting terdapat di Kecamatan Ranomeeto, Laeya, Andoolo, Tinanggea dan Angata; dan
 3. rencana pembangunan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Wolasi, Konda, Palangga, Palangga Selatan, Lainea, Baito, Buke, Benua, Basala, Lalembuu, Landonno, Mowila, Ranomeeto Barat, Moramo, Moramo Utara dan Laonti.
 - b. rencana pembangunan terminal barang di Kecamatan Konda, Angata dan Palangga Selatan; dan
 - c. rencana pembangunan jembatan timbang dan unit pengujian kendaraan bermotor di Kecamatan Laeya dan Angata.
- (4) Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. jaringan lalu lintas angkutan penumpang terdiri atas :
 1. trayek angkutan penumpang antar kota/kabupaten meliputi :
 - a) Terminal Baruga (Kendari) – Amoito;
 - b) Terminal Baruga (Kendari) – Eoro-boro;
 - c) Terminal Baruga (Kendari) – Landonno;
 - d) Terminal Baruga (Kendari) – Mowila;
 - e) Terminal Baruga (Kendari) – Motaha;
 - f) Terminal Baruga (Kendari) – Punggaluku;
 - g) Terminal Baruga (Kendari) – Lainea;
 - h) Terminal Baruga (Kendari) – Torobulu;
 - i) Terminal Baruga (Kendari) – Palangga;
 - j) Terminal Baruga (Kendari) – Alangga;
 - k) Terminal Baruga (Kendari) – Tinanggea;
 - l) Terminal Pasar Baru (Kendari) – Moramo;
 - m) Terminal Pasar Baru (Kendari) – Kolono;
 - n) Terminal Rate-Rate (Kolaka) – Alangga;
 - o) Terminal Lambuya (Konawe) – Angata; dan
 - p) Terminal Lambuya (Konawe) – Alangga.
 2. trayek angkutan perkotaan meliputi :
 - a) Terminal Baruga (Kendari) – Pasar Ranomeeto;
 - b) Terminal Baruga (Kendari) – Tanea; dan

- c) rencana trayek Angkutan Perkotaan (Angkot) dalam kawasan perkotaan Andoolo.
- 3. trayek angkutan perdesaan meliputi :
 - a) Terminal Pasar Baru (Kota Kendari) - Moramo Utara - Moramo - Kolono;
 - b) Terminal Baruga (Kota Kendari) - Angata - Benua;
 - c) Terminal Baruga (Kota Kendari) - Ranomeeto - Ranomeeto Barat - Landonno - Mowila - Terminal Angata;
 - d) Pasar Ranomeeto - Ambaipua;
 - e) Terminal Punggaluku - Lainea - Kolono;
 - f) rencana trayek Terminal Punggaluku - Basala; dan
 - g) rencana trayek dari Pasar Ranomeeto ke kawasan perdesaan.
- 4. trayek angkutan jalan perintis yaitu Kendari - Benua (Kecamatan Benua) sepanjang 101 (seratus satu) kilometer.
- b. jaringan lintas angkutan barang terdiri atas:
 - 1. lintas angkutan barang antara Pelabuhan Penyeberangan Tampo di Kabupaten Muna - Pelabuhan Penyeberangan Torobulu - rencana Terminal Barang di Konda - Kota Kendari; dan
 - 2. rencana lintas angkutan barang antara kawasan industri terpadu ke seluruh wilayah di Indonesia.
- (5) Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah :
 - a. pelabuhan penyeberangan terdiri atas :
 - 1. Pelabuhan Penyeberangan Torobulu di Kecamatan Laeya;
 - 2. rencana Pelabuhan Penyeberangan Amolengu/Langgapulu di Kecamatan Kolono; dan
 - 3. rencana Pelabuhan Penyeberangan Matabubu Jaya di Kecamatan Lainea.
 - b. lintas penyeberangan terdiri atas :
 - 1. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota pada perairan Selat Tiworo antara Pelabuhan Penyeberangan Torobulu - Pelabuhan Penyeberangan Tampo di Kabupaten Muna; dan
 - 2. rencana lintas penyeberangan antarkabupaten/kota pada Perairan Selat Tiworo antara rencana Pelabuhan Penyeberangan Amolengu - rencana Pelabuhan Penyeberangan Labuan di Kabupaten Buton Utara, dan antara rencana Pelabuhan Penyeberangan Matabubu Jaya - rencana Pelabuhan Penyeberangan Raha di Kabupaten Muna.
- (6) Rincian sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III - VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

- a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. pelabuhan pengumpulan terdiri atas :
 - 1. Pelabuhan Torobulu di Kecamatan Laeya; dan
 - 2. Pelabuhan Lapuko di Kecamatan Moramo.
 - b. pelabuhan pelayaran rakyat terdiri atas :
 - 1. Pelabuhan Lakara di Kecamatan Palangga Selatan;
 - 2. Pelabuhan Amolengu di Kecamatan Kolono;
 - 3. Pelabuhan Matabubu Jaya di Kecamatan Lainea;
 - 4. Pelabuhan Langgapulu di Desa Langgapulu Kecamatan Kolono;
 - 5. Pelabuhan Lambangi di Desa Lambangi Kecamatan Kolono;
 - 6. Pelabuhan Peo Indah di Desa Peo Indah Kecamatan Laonti;
 - 7. Pelabuhan Labuan Beropa di Desa Labuan Beropa Kecamatan Laonti;
 - 8. Pelabuhan Sangi-Sangi di Desa Sangi-Sangi Kecamatan Laonti;
 - 9. Pelabuhan Cempedak di Pulau Cempedak Besar Kecamatan Laonti;
 - 10. Pelabuhan Cempedak di Pulau Cempedak Kecil Kecamatan Laonti;
 - 11. Pelabuhan Tanjung Tiram di Kecamatan Moramo Utara;
 - 12. Pelabuhan Ngapaha di Kecamatan Tinanggea;
 - 13. Pelabuhan Bungin Permai di permukiman Suku Bajo Kecamatan Tinanggea;
 - 14. Pelabuhan Tambolusu di Kecamatan Laonti;
 - 15. Pelabuhan Tambeanga di Kecamatan Laonti;
 - 16. Pelabuhan Woru-woru di Kecamatan Laonti;
 - 17. Pelabuhan Tue-tue di Kecamatan Laonti;
 - 18. Pelabuhan Malaringi di Kecamatan Laonti;
 - 19. Pelabuhan Namu di Kecamatan Laonti;
 - 20. Pelabuhan Batu Jaya di Kecamatan Laonti;
 - 21. Pelabuhan Bangun Jaya di Kecamatan Lainea;
 - 22. Pelabuhan Koeono di Kecamatan Palangga Selatan; dan
 - 23. Pelabuhan Wadonggo di Kecamatan Tinanggea.
 - c. terminal khusus terdiri atas :
 - 1. terminal khusus tambang nikel di Kecamatan Laeya, Palangga Selatan dan Laonti; dan
 - 2. terminal khusus bongkar muat semen di Kecamatan Moramo.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. alur pelayaran regional terdiri atas :
 - 1. Pelabuhan Torobulu - Pelabuhan Tampo (Kabupaten Muna);
 - 2. Pelabuhan Lapuko - Pelabuhan Maligano (Kabupaten Muna);
 - 3. Pelabuhan Lainea - Pelabuhan Tampo (Kabupaten Muna);
 - 4. Pelabuhan Lakara - Pelabuhan Tampo (Kabupaten Muna);
 - 5. Pelabuhan Amolengu - Pelabuhan Labuan (Kabupaten Buton Utara);

6. Pelabuhan Bangun Jaya – Tobeia (Kabupaten Muna);
 7. Pelabuhan Sangi-Sangi – Kabupaten Muna; dan
 8. rencana trayek menghubungkan Pelabuhan Langgapulu – Pelabuhan Raha (Kabupaten Muna) – Pelabuhan Labuan (Kabupaten Buton Utara) – Pulau Wawonii (Kabupaten Konawe).
- b. alur pelayaran pelabuhan rakyat yaitu alur pelayaran yang menghubungkan antar pelabuhan pelayaran rakyat dan pelabuhan pengumpan di daerah.
- (4) Rincian sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri atas :
- a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. bandar udara pengumpul skala sekunder yaitu Bandar Udara Haluoleo di Kecamatan Ranomeeto; dan
 - b. bandar udara khusus yaitu bandar udara eks PT. Kapas di Kecamatan Laeya sebagai bandar udara khusus perkebunan.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) terdiri atas :
 1. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 2. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 3. kawasan di bawah permukaan transisi;
 4. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
 5. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
 6. kawasan di bawah permukaan horizontal luar.
 - b. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
- (4) Ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Rincian sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 11

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumberdaya air; dan
- d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Energi

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas :
 - a. pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. jaringan prasarana energi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yaitu PLTD kecamatan terdapat di Ambaipua, Konda, Landono, Angata, Andoolo, Palangga, Punggaluku, Kolono, Laonti dan Lapuko;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk kebutuhan listrik darurat tersebar di seluruh daerah khususnya desa-desa terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik PLN dan tidak ada potensi energi lain seperti angin dan mikrohidro di daerah tersebut;
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) terdapat di Kecamatan Ranomeeto Barat, Moramo, Kolono dan Laonti; dan
 - d. rencana Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Desa Kaindi Kecamatan Lainya dan potensi pengembangan panas bumi di Desa Lamokula Kecamatan Moramo Utara.
- (3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Gardu Induk (GI) yaitu rencana GI di Kecamatan Tinanggea;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik terdiri atas :
 1. jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) eksisting yaitu melintasi Kota Kendari - Lapuko Kecamatan Moramo yang bersumber dari GI Kota Kendari dan melintasi Kabupaten Konawe - Andoolo yang bersumber dari GI Kabupaten Konawe; dan
 2. jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) tersebar di setiap kecamatan.
 - c. jaringan pipa minyak dan gas bumi yaitu rencana Depo BBM di Kecamatan Tinanggea, Kolono, Palangga Selatan dan Lainya.

- (4) Rincian sistem jaringan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas :
- a. sistem jaringan kabel;
 - b. sistem jaringan nirkabel; dan
 - c. sistem jaringan satelit.
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. jaringan mikro digital di wilayah Kabupaten Konawe Selatan; dan
 - b. Stasiun Telepon Otomatis (STO) yaitu STO Andoolo di Andoolo.
- (3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. jaringan seluler berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) untuk penguatan sinyal hingga menjangkau seluruh daerah dengan penempatan menara BTS eksisting terdapat di setiap kecamatan kecuali Kecamatan Laonti;
 - b. jaringan stasiun radio lokal direncanakan menjangkau hingga ke seluruh pelosok perdesaan dengan stasiun pemancar terdapat di Kecamatan Laeya; dan
 - c. jaringan stasiun televisi lokal direncanakan siarannya menjangkau ke seluruh daerah.
- (4) Sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terapkan dalam bentuk pengembangan jaringan internet dan telekomunikasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan dan pengaturan lokasi pembangunan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Rincian sistem jaringan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, terdiri atas :
- a. Wilayah Sungai (WS);
 - b. Cekungan Air Tanah (CAT);
 - c. jaringan irigasi;
 - d. prasarana/jaringan air baku;

- e. sistem pengendali banjir; dan
 - f. sistem pengamanan pantai.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan melalui pendekatan WS dan CAT serta keterpaduannya dengan pola ruang dengan memperhatikan keseimbangan pemanfaatan sumberdaya air permukaan dan air tanah.
- (3) Rencana pengembangan prasarana/jaringan sumberdaya air meliputi aspek konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air.
- (4) Wilayah Sungai (WS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan WS lintas kabupaten/kota terdiri atas :
- a. WS Poleang Roraya dengan DAS dalam daerah meliputi DAS Wanggu, DAS Anduonohu, DAS Puasana, DAS Sambuli, DAS Andaka, DAS Laloroko, DAS Windonu, DAS Tetehaka, DAS Kosumouha, DAS Puundedao, DAS Banggaeya, DAS Moramo, DAS Bakutaru, DAS Landipo, DAS Lambo, DAS Laobulu, DAS Tumapa, DAS Rumbirumbia, DAS Tapowatu, DAS Tambolusu, DAS Watunggaekka, DAS Laonti, DAS Sangi-Sangi, DAS Wotuworu, DAS Lolibu, DAS Tambeangga, DAS Labuan Beropa, DAS Awiu, DAS Wiawia, DAS Tuetue, DAS Limbuara, DAS Malaringgi, DAS Pombeteatobungku, DAS Namu, DAS Langgapulu, DAS Batusanga, DAS Tumbu-Tumbu, DAS Libeau, DAS Lambangi, DAS Bulangge, DAS Rodaroda, DAS Meretumbo, DAS Oseno, DAS Purehupia, DAS Ambusilae, DAS Andinete, DAS Pumbuta, DAS Alosi, DAS Andrakura, DAS Tetemanu, DAS Demba, DAS Kalokalo, DAS Bambu, DAS Pesisir Kolono, DAS Tanjung Kolono, DAS Uwatapa, DAS Tolitoli, DAS Tulambatu, DAS Minasajaya, DAS Towulamea, DAS Pembuinga, DAS Panggoasi, DAS Kaindi, DAS Manumuhue, DAS Windo, DAS Rara, DAS Asole, DAS Lababau, DAS Torobulu, DAS Wawapondo, DAS Parasi, DAS Abusu, DAS Kalandue, DAS Amondo, DAS Koeono, DAS Laroko, DAS Manggabutu, DAS Moolo, DAS Kaku dan DAS Roraya; dan
 - b. WS Lasolo Konaweha dengan DAS dalam daerah yaitu DAS Konaweha.
- (5) Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. CAT dalam satu kabupaten/kota terdiri atas CAT Andoolo dan CAT Ambesea; dan
 - b. CAT lintas kabupaten/kota terdiri atas:
 - 1. CAT Ranomeeto yang terdapat di Kabupaten Konawe Selatan dan Konawe serta Kota Kendari;
 - 2. CAT Tinanggea yang terdapat di Kabupaten Konawe Selatan dan Bombana;
 - 3. CAT Bungku yang terdapat di Kabupaten Konawe Selatan, Kolaka dan Konawe; dan
 - 4. CAT Rawua yang terdapat di Kabupaten Konawe Selatan, Konawe dan Konawe Utara serta Kota Kendari.

- (6) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Daerah Irigasi (DI) terdiri atas :
- a. DI kewenangan pemerintah provinsi terdiri atas :
 1. irigasi teknis meliputi DI Laeya ditetapkan seluas 1.391 (seribu tiga ratus sembilan puluh satu) hektar; dan
 2. irigasi semi teknis meliputi DI Roraya I ditetapkan seluas 1.393 (seribu tiga ratus sembilan puluh tiga) hektar dan DI Roraya III ditetapkan seluas 1.833 (seribu delapan ratus tiga puluh tiga) hektar.
 - b. DI kewenangan pemerintah kabupaten terdiri atas :
 1. irigasi teknis meliputi DI Amoitto, DI Amotowo, DI Wolasi, DI Baito, DI Danamulya, DI Konda, DI Pamandati, DI Tanea Lama dan DI Teteasa; dan
 2. irigasi semi teknis meliputi DI Aepodu, DI Alangga, DI Atari Lama, DI Moramo I, DI Moramo II, DI Tanea Baru, DI Kolono, DI Landonno, DI Lapoa, DI Lapulu, DI Mowila I, DI Mowila II dan DI Ranomeeto.
 - c. irigasi lainnya dalam daerah terdiri atas :
 1. irigasi teknis yaitu DI Benua Aporo;
 2. irigasi semi teknis meliputi DI Waturapa dan DI Watumeeto;
 3. irigasi rawa meliputi Pengairan Irigasi Desa (PID) Masagena, DI Rawa Tanea I, DI Rawa Tanea II dan DI Rawa Tanea III; dan
 4. irigasi desa meliputi Pengairan Irigasi Desa (PID) Basala, PID. Landabaro, PID. Puaao, PID. Sandarsih Jaya, PID. Horodopi, PID. Andinira, PID. Nunulay, PID. Wuura I, PID. Wuura II, PID. Wuura III, PID. Lamooso, PID. Gunung Tangki, PID. Karya Muda, PID. Laloawu, PID. Pramowila, PID. Ulu Aopu, PID. Bina Karya, PID. Emon I, PID. Emon II, PID. Harapan, PID. Sri Rejeki, PID. Yadi, PID. Punggulahi, PID. Eka Sari, PID. Kembar Jaya, PID. Lalowusula, PID. Puwehuko, PID. Triguna, PID. Karya Sabar, PID. Wandomokupa, PID. Karya Yoga Sari, PID. Pak Alit, PID. Padaidi, PID. Lamebara, PID. Dharma Karya, PID. Taman Jati, PID. Beji, PID. Eka Budi, PID. Sumber Sari, PID. Tridarma Nadi, PID. Watu-watu I, PID. Watu-watu II, PID. Watu-watu III, PID. Landonno II, PID. Endanga, PID. Ananiwoinahu, PID. Abenggi, PID. Merta Bayu, PID. Sari Karya, PID. Taman Sari, PID. Laksana karya, PID. Lalombonda, PID. PAM, PID. Blok H, PID. Andameura, PID. Lelekaa, PID. Cialam Jaya, PID. Sido Mulyo, PID. Amohalo, PID. Lawoila, PID. Rawa Pening, PID. Rambu-rambu I, PID. Rambu-rambu II, PID. Ambololi, PID. Rambu-rambu III, PID. Pombulaa, PID. Sambahule, PID. Tosiba, PID. Beringin I, PID. Beringin II, PID. Karya Makmur, PID. Lalobani, PID. Mino Mulyo, PID. Rumba-rumba, PID. Ambekiara, PID. Sanggi-sanggi, PID. Anggarowia, PID. Lalondohari, PID. Harapan Tani, PID. Karya Jaya, PID. Parasi, PID. Lalouae, PID. Ululakara I, PID. Ululakara II, PID. Kaliliduka, PID. Abusu, PID. Ambawi Jaya, PID. Anggotawe, PID. Ambundawaro, PID. Andonuana, PID. Anggalo Mebou, PID. Onembute, PID. Otipulu,

1. Sungai Laeya di Kecamatan Laeya; dan
 2. Sungai Andinete, Awunio dan Roda di Kecamatan Kolono.
- (9) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengamanan pantai terdiri atas :
- a. upaya non fisik yaitu rehabilitasi Hutan Mangrove sebagai penyangga abrasi pantai alami (peredam ombak) pada kawasan Hutan Mangrove kritis akibat eksploitasi mangrove untuk ekspor, pembangunan tambak rakyat, ekspansi permukiman dan keperluan bahan bangunan dan kayu bakar di Kecamatan Lainea, Tinanggea dan Kolono; dan
 - b. upaya fisik yaitu pembangunan tanggul penahan ombak terdapat di kawasan rawan abrasi pantai di Kecamatan Tinanggea, Palangga Selatan, Laeya, Lainea, Kolono, Laonti, Moramo dan Kecamatan Moramo Utara.
- (10) Rincian sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 15

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, terdiri atas :
- a. sistem jaringan persampahan;
 - b. sistem jaringan air minum;
 - c. sistem jaringan drainase;
 - d. sistem jaringan air limbah; dan
 - e. jalur evakuasi bencana.
- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. sistem penampungan awal individu di setiap lingkungan kelurahan dan desa;
 - b. Tempat Penampungan Sementara Terpadu (TPST) untuk setiap kecamatan tersebar di setiap kelurahan dan desa;
 - c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem *Sanitary Landfill* untuk melayani timbulan sampah di kawasan perkotaan dan perdesaan yaitu rencana TPA di Kecamatan Palangga Selatan;
 - d. pengangkutan sampah menggunakan gerobak, motor gerobak dan Dump Truk dan menerapkan sistem 3R (*Reduce, Re-use, Recycle*) untuk mengurangi timbunan sampah di seluruh daerah;
 - e. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan persampahan;
 - f. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola persampahan; dan
 - g. peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pelayanan.

- (3) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan perpipaan yaitu pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum - Ibu Kota Kecamatan (SPAM-IKK) dan SPAM Desa terdiri atas :
 1. SPAM-IKK Punggaluku :
 - a) terdapat di Kelurahan Punggulaku Kecamatan Laeya;
 - b) bersumber dari mata air di Kelurahan Punggaluku dan Desa Anduna; dan
 - c) melayani Kecamatan Laeya meliputi di Kelurahan Punggaluku dan Anduna.
 2. SPAM-IKK Atari :
 - a) terdapat di Desa Atari Jaya Kecamatan Lalembu;
 - b) bersumber dari sungai di Desa Atari Jaya dengan sistem gravitasi; dan
 - c) melayani Kecamatan Lalembuu meliputi di Desa Atari Indah dan Atari Jaya.
 3. SPAM-IKK Lapuko :
 - a) terdapat di Kelurahan Lapuko Kecamatan Moramo;
 - b) bersumber dari sungai di Kelurahan Lapuko dengan sistem gravitasi; dan
 - c) melayani Kelurahan Lapuko.
 4. SPAM-IKK Palangga Selatan :
 - a) terdapat di Desa Lalowua Kecamatan Palangga Selatan;
 - b) bersumber dari mata air di Desa Lalowua dengan sistem gravitasi dan sungai di Desa Torobulu dengan sistem pompa;
 - c) melayani Kecamatan Palangga Selatan meliputi di Desa Amondo, Koeono, Lalowua, Mondoe, Parasi dan Watumbohoti; dan
 - d) melayani Desa Torobulu Kecamatan Laeya.
 5. SPAM-IKK Jati Bali :
 - a) terdapat di Desa Jati Bali Kecamatan Ranomeeto Barat;
 - b) bersumber dari sungai di Desa Jati Bali dengan sistem gravitasi;
 - c) melayani Kecamatan Ranomeeto meliputi di Desa Ambaipua, Amoito, Amoito Siana dan Rambu-Rambu Jaya; dan
 - d) melayani Kecamatan Ranomeeto Barat meliputi di Desa Jati Bali dan Sindang Kasih.
 6. rencana SPAM-IKK Andoolo bersumber dari Sungai Roraya dan melayani kawasan perkotaan Andoolo;
 7. SPAM Desa terdiri atas :
 - a) Kecamatan Angata meliputi SPAM Desa Pewutaa, Sandarsih Jaya, Matabondu, Lamoen dan Kosebo;
 - b) SPAM Desa Bumi Raya di Kecamatan Andoolo;
 - c) Kecamatan Baito meliputi SPAM Desa Baito, Mekar Jaya, dan Wonua Raya;
 - d) Kecamatan Benua meliputi SPAM Desa Horodopi, Lamara, dan Puosu;
 - e) Kecamatan Buke meliputi SPAM Desa Silea Jaya;

- f) Kecamatan Kolono meliputi SPAM Desa Amolengu, Ampera, Andinete, Awunio, Batu Putih, Kelurahan Kolono, Lamapu, Lambangi, Lamotau, Langgapulu, Langgowala, Mataiwoi, Meletumbu, Mondoe Jaya, Ngapawali, Puupi, Rambu-rambu, Roda, Rumba - rumba, Tiraosu, Tumbu-tumbu Jaya, Wawoosu, Waworano, Ulusena dan Sarang Dua;
- g) Kecamatan Konda meliputi SPAM Desa Alebo, Ambololi, Lambusa, Lebo Jaya, Morome, Pombulaa Jaya dan Tanea;
- h) Kecamatan Laeya meliputi SPAM Desa Aepodu, Ambalodangge, Ambesea, Lambakara dan Rambu - rambu;
- i) Kecamatan Lainya meliputi SPAM Desa Aoreo, Bangun Jaya, Kaindi, Lainya, Lalonggombu, Matabubu, Molinese dan Watumeeto;
- j) Kecamatan Lalembuu meliputi SPAM Desa Mondoke, Sukamukti, Sumber Jaya dan Teteinea;
- k) Kecamatan Landono meliputi SPAM Desa Amotowo, Arongo, Lakomea, Kelurahan Landono, Landono 2, Tridana Mulya dan Wonua Sangia;
- l) Kecamatan Laonti meliputi SPAM Desa Batu Jaya, Kondono, Labuan Beropa, Labutaone, Laonti, Lawisata, Malaringgi, Matabondu, Namu, Peo Indah, Rumbi - rumbia, Sangi - sangi, Tambeanga, Tambolosu, Tue - tue, Ulu Sawa, Wandaeha dan Woru - woru;
- m) Kecamatan Moramo meliputi SPAM Desa Amohola, Bakutaru, Bisikori, Lakomea, Lamboo, Landipo, Marga Cinta, Moramo, Ponambea Barata, Summersari, Ulusena, Wawosunggu dan Salabangga;
- n) Kecamatan Moramo Utara meliputi SPAM Desa Lalowaru, Lamokula, Mataiwoi, Mekar Jaya Sanggula, Tanjung Tiram dan Wawatu;
- o) Kecamatan Mowila meliputi SPAM Desa Lalosingi dan Pudahoa;
- p) Kecamatan Palangga meliputi SPAM Desa Alakaya, Asole, Kapu Jaya, Onembute dan Waworaha;
- q) Kecamatan Palangga Selatan meliputi SPAM Desa Ulu Lakara dan Waturapa;
- r) Kecamatan Ranomeeto meliputi SPAM Desa Boro - boro R dan Duduria;
- s) Kecamatan Ranomeeto Barat meliputi SPAM Desa Abeko, Amokuni, Boro - boro L dan Opaasi;
- t) Kecamatan Tinanggea meliputi SPAM Desa Torokeku; dan
- u) Kecamatan Wolasi meliputi SPAM Desa Ambesokea, Amoito Jaya, Aoma, Lelekaa, Mata Wolasi, Ranowila dan Wolasi.

b. jaringan non perpipaan terdiri atas :

1. mata air meliputi :

- a) mata air di Kecamatan Moramo Utara untuk melayani kebutuhan air minum di Kecamatan Moramo Utara, Moramo dan Kolono; dan

- b) mata air di Kecamatan Ranomeeto untuk melayani kebutuhan air minum di Kecamatan Ranomeeto, Ranomeeto Barat, Landonu dan Mowila.
 - 2. sumur dalam untuk melayani kebutuhan air minum kawasan perdesaan; dan
 - 3. pemanfaatan sungai – sungai meliputi :
 - a) sungai Roda-roda melayani pemenuhan kebutuhan air minum di Kecamatan Kolono; dan
 - b) sungai Roraya melayani pemenuhan kebutuhan air minum di Kecamatan Tinanggea, Lalembuu, Andoolo dan Buke.
 - c. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem air minum; dan
 - d. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola air minum.
- (4) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. pengembangan sistem jaringan drainase didasarkan atas kesatuan sistem dan sub sistem tata air melalui :
 - 1. drainase primer berupa sungai – sungai utama dalam DAS meliputi DAS Wanggu, DAS Anduonohu, DAS Puasana, DAS Sambuli, DAS Andaka, DAS Laloroko, DAS Windonu, DAS Tetehaka, DAS Kosumouha, DAS Puundedao, DAS Banggaeya, DAS Moramo, DAS Bakutaru, DAS Landipo, DAS Lambo, DAS Laobulu, DAS Tumapa, DAS Rumbirumbia, DAS Tapowatu, DAS Tambolosu, DAS Watunggaekka, DAS Laonti, DAS Sangi-Sangi, DAS Wotuworu, DAS Lolibu, DAS Tambeangga, DAS Labuan Beropa, DAS Awiu, DAS Wiawia, DAS Tuetue, DAS Limbuara, DAS Malaringgi, DAS Pombeteatobungku, DAS Namu, DAS Langgapulu, DAS Batusanga, DAS Tumbu-Tumbu, DAS Libeau, DAS Lambangi, DAS Bulangge, DAS Roda-roda, DAS Meretumbo, DAS Oseno, DAS Purehupia, DAS Ambusilae, DAS Andinete, DAS Pumbuta, DAS Alosi, DAS Andrakura, DAS Tetemanu, DAS Demba, DAS Kalokalo, DAS Bambu, DAS Pesisir Kolono, DAS Tanjung Kolono, DAS Uwatapa, DAS Tolitoli, DAS Tulambatu, DAS Minasajaya, DAS Towulamea, DAS Pembuinga, DAS Panggoasi, DAS Kaindi, DAS Manumuhue, DAS Windo, DAS Rara, DAS Asole, DAS Lababau, DAS Torobulu, DAS Wawapondo, DAS Parasi, DAS Abusu, DAS Kalandue, DAS Amondo, DAS Koeono, DAS Laroko, DAS Manggabutu, DAS Moolo, DAS Kaku, DAS Roraya dan DAS Konawehea;
 - 2. drainase sekunder berupa drainase pada tepi jalan dan kawasan rawan genangan menuju drainase primer; dan
 - 3. drainase tersier berupa saluran – saluran kecil yang berasal dari kawasan perumahan menuju drainase sekunder.
 - b. pemeliharaan saluran drainase dilakukan secara berkala meliputi jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka panjang (10 tahun);
 - c. peningkatan pelayanan dan penanganan drainase;

- d. peningkatan pelibatan masyarakat dan swasta dalam pengembangan sistem jaringan drainase; dan
 - e. pengembangan alternatif pembiayaan.
- (5) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. sistem pembuangan air limbah setempat (*on site system*) secara individual tersebar pada kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di seluruh daerah;
 - b. rencana sistem pembuangan air limbah terpusat (*off site system*) dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul, diolah dan dibuang secara terpusat pada kawasan perkotaan di Kecamatan Andoolo;
 - c. rencana pengelolaan limbah domestik berupa instalasi pengolahan air limbah domestik (sistem tangki septik atau sumur kotoran, sumur resapan) di setiap kecamatan;
 - d. rencana pengelolaan limbah cair non domestik berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) direncanakan pada industri besar dalam kawasan industri di Kecamatan Palangga Selatan melalui pengelolaan limbah terpadu baik *on site* maupun *off site* di perkotaan maupun perdesaan untuk memperbaiki kesehatan masyarakat;
 - e. rencana sistem pengelolaan limbah terpadu diterapkan untuk kawasan pertambangan maupun industri;
 - f. rencana pengelolaan limbah terpadu baik *on site* maupun *off site* dilakukan dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah; dan
 - g. penanganan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :
- a. jalur evakuasi bencana tsunami di Kecamatan Laonti, Kolono, Moramo Utara, Moramo, Laeya, Lainya, Tinanggea dan Palangga Selatan menggunakan jalur aman dan terdekat menuju ruang evakuasi melalui ruas jalan kolektor primer, jalan lingkungan primer dan/atau jalur evakuasi khusus;
 - b. jalur evakuasi bencana gempa bumi di Kecamatan Kolono, Moramo, Laonti dan Wolasi menggunakan jalur paling aman dan terdekat menuju ruang evakuasi melalui ruas jalan kolektor primer dan jalan lingkungan primer; dan
 - c. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Laeya dan Moramo menggunakan jalur aman dan terdekat menuju ruang evakuasi melalui ruas jalan kolektor primer dan jalan lingkungan.
- (7) Rincian rencana pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 17

- (1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri atas :
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan perlindungan setempat;
 - c. kawasan suaka alam dan pelestarian alam;
 - d. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - e. kawasan rawan bencana alam; dan
 - f. kawasan lindung geologi.
- (2) Rincian kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 18

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, ditetapkan seluas 44.251 (empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh satu) hektar terdapat di Kecamatan Moramo, Moramo Utara, Kolono, Lainea, Konda, Ranomeeto, Wolasi, Baito, Landono, Mowila, Buke, Palangga Selatan dan Tinanggea.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 19

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai;

- c. kawasan sekitar waduk; dan
 - d. ruang terbuka hijau.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu kawasan pantai yang terdapat di Kecamatan Laonti, Kolono, Moramo Utara, Moramo, Palangga Selatan, Lainea dan Tinanggea, dengan ketentuan :
- a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; dan
 - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat pada sepanjang sungai-sungai dalam DAS Wanggu, DAS Anduonohu, DAS Puasana, DAS Sambuli, DAS Andaka, DAS Laloroko, DAS Windonu, DAS Teteaka, DAS Kosumouha, DAS Puundedao, DAS Banggaeya, DAS Moramo, DAS Bakutaru, DAS Landipo, DAS Lambo, DAS Laobulu, DAS Tumapa, DAS Rumbirumbia, DAS Tapowatu, DAS Tambolosu, DAS Watunggaekea, DAS Laonti, DAS Sangi-Sangi, DAS Wotuworu, DAS Lolibu, DAS Tambeangga, DAS Labuan Beropa, DAS Awiu, DAS Wiawia, DAS Tuetue, DAS Limbuara, DAS Malaringgi, DAS Pombeteatobungku, DAS Namu, DAS Langgapulu, DAS Batusanga, DAS Tumbu-Tumbu, DAS Libeau, DAS Lambangi, DAS Bulangge, DAS Rodaroda, DAS Meretumbo, DAS Oseno, DAS Purehupia, DAS Ambusilae, DAS Andinete, DAS Pumbuta, DAS Alosi, DAS Andrakura, DAS Tetemanu, DAS Demba, DAS Kalokalo, DAS Bambu, DAS Pesisir Kolono, DAS Tanjung Kolono, DAS Uwatapa, DAS Tolitoli, DAS Tulambatu, DAS Minasajaya, DAS Towulamea, DAS Pembuinga, DAS Panggoasi, DAS Kaindi, DAS Manumuhue, DAS Windo, DAS Rara, DAS Asole, DAS Lababau, DAS Torobulu, DAS Wawapondo, DAS Parasi, DAS Abusu, DAS Kalandue, DAS Amondo, DAS Koeono, DAS Laroko, DAS Manggabutu, DAS Moolo, DAS Kaku, DAS Roraya dan DAS Konaweha, menyebar pada kawasan perkotaan dan perdesaan, dengan ketentuan :
- a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
 - b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
 - c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
- (4) Kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan terdapat di Kecamatan Laeya, Moramo, Palangga Selatan dan Baito dengan ketentuan :
- a. daratan dengan jarak 50 (lima puluh) sampai 100 (seratus) meter dari titik pasang air waduk tertinggi; atau
 - b. daratan sepanjang tepian waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk.

- (5) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (RTHP) yang ditetapkan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan terdiri atas :
- a. RTHP eksisting terdiri atas :
 1. jalur hijau terdapat pada ruas-ruas jalan di Kecamatan Andoolo, Palangga dan Laeya;
 2. taman kota terdapat pada Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
 3. Stadion dan Gedung Olah Raga terdapat di Kecamatan Andoolo; dan
 4. Tempat Pemakaman Umum (TPU) terdapat di:
 - a) Kelurahan Tinanggea Kecamatan Tinanggea; dan
 - b) Kecamatan Laeya meliputi di Kelurahan Laeya, Desa Aepodu dan Lerepako.
 - b. rencana RTHP di Kecamatan Andoolo, Palangga dan Laeya berupa penyediaan taman kota, jalur hijau dan alun-alun.

Paragraf 3

Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam

Pasal 20

- (1) Kawasan suaka alam dan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. kawasan suaka margasatwa; dan
 - b. kawasan taman nasional.
- (2) Kawasan suaka alam dan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kawasan Hutan Konservasi (HK) ditetapkan seluas 77.588 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan) hektar terdapat di Kecamatan Lalembuu, Benua, Angata, Tinanggea, Lainea, Kolono, Laonti dan Moramo.
- (3) Kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Suaka Margasatwa Tanjung Amolengu ditetapkan seluas 605 (enam ratus lima) hektar terdapat di Kecamatan Kolono;
 - b. Suaka Margasatwa Tanjung Peropa ditetapkan seluas 38.937 (tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) hektar terdapat di Kecamatan Laonti; dan
 - c. Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo ditetapkan seluas 4.016 (empat ribu enam belas) hektar terdapat di Kecamatan Kolono dan Lainea.
- (4) Kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai yang tersebar di Kecamatan Angata, Basala, Lalembuu, Tinanggea dan Benua.

- (4) Kawasan rawan angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Lainea, Moramo Utara, Lalembuu, Tinanggea, Landonno, Andoolo, Angata, Mowila dan Konda.

Paragraf 6
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 23

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f, terdiri atas :
- a. kawasan rawan bencana alam geologi;
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah; dan
 - c. kawasan Karst.
- (2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. kawasan rawan gempa bumi tersebar di :
 1. lokasi/titik kejadian gempa bumi yang pernah terjadi terdapat di :
 - a) wilayah daratan di Kecamatan Wolasi, Moramo dan Kolono; dan
 - b) wilayah laut di Kecamatan Laonti.
 2. potensi rawan gempa bumi pada jalur patahan (sesar) yaitu pada wilayah yang dilalui sesar naik dan turun di Kecamatan Lainea, Laeya, Wolasi, Palangga, Baito, Kolono, Moramo, Laonti, Buke dan Lalembuu.
 - b. kawasan rawan gelombang tsunami terdapat di :
 1. pesisir pantai di sebagian Kecamatan Moramo Utara, Lainea, Laeya, Palangga Selatan dan Tinanggea; dan
 2. pesisir pantai di seluruh Kecamatan Moramo, Laonti dan Kolono.
 - c. kawasan rawan abrasi terdapat di :
 1. pesisir pantai di sebagian Kecamatan Moramo Utara, Lainea, Palangga Selatan dan Tinanggea; dan
 2. pesisir pantai di seluruh Kecamatan Laeya.
 - d. kawasan rawan gerakan tanah terdiri atas :
 1. zona kerentanan menengah terdapat di Kecamatan Baito, Buke, Kolono, Konda, Laeya, Lainea, Landonno, Laonti, Moramo, Moramo Utara, Mowila, Palangga, Palangga Selatan, Ranomeeto dan Wolasi;
 2. zona kerentanan rendah terdapat di Kecamatan Andoolo, Angata, Baito, Basala, Benua, Buke, Kolono, Konda, Laeya, Lainea, Lalembuu, Landonno, Laonti, Moramo, Moramo Utara, Mowila, Palangga, Palangga Selatan, Ranomeeto, Ranomeeto Barat, Tinanggea dan Wolasi; dan
 3. zona kerentanan sangat rendah terdapat di Kecamatan Andoolo, Angata, Basala, Benua, Buke, Kolono, Konda, Laeya, Lainea, Lalembuu, Landonno, Laonti, Moramo, Moramo Utara, Mowila, Palangga, Ranomeeto, Ranomeeto Barat dan Tinanggea.

- (3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. kawasan imbuhan air tanah yaitu CAT meliputi CAT Andoolo (Lalongga Somale) dan CAT Ambesea; dan
 - b. sempadan mata air ditetapkan dengan radius 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air.
- (4) Kawasan Karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Kolono, Laeya, Laonti, Moramo dan Wolasi.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 24

- (1) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan hutan rakyat;
 - c. kawasan peruntukan pertanian;
 - d. kawasan peruntukan perikanan;
 - e. kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. kawasan peruntukan industri;
 - g. kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. kawasan peruntukan permukiman; dan
 - i. kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Rincian kawasan budidaya kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 25

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi terbatas; dan
 - b. kawasan peruntukan hutan produksi tetap.
- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan seluas 3.707 (tiga ribu tujuh ratus tujuh) hektar terdapat di Kecamatan Wolasi, Laeya, Moramo Utara.
- (3) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan seluas 65.017 (enam puluh lima ribu tujuh belas) hektar terdapat di Kecamatan Angata, Benua, Konda, Moramo, Mowila, Palangga, Palangga Selatan, Moramo Utara, Ranomeeto, Wolasi, Kolono, Landono, Buke, Lainea, Baito dan Laeya.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Rakyat

Pasal 26

Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, direncanakan seluas 4.639,95 (empat ribu enam ratus tiga puluh sembilan koma sembilan puluh lima) hektar terdapat di Kecamatan Laeya, Lainea, Palangga, Palangga Selatan, Baito, Buke, Kolono dan Andoolo.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 27

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan hortikultura dan perkebunan; dan
 - c. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah seluas 23.662 (dua puluh tiga ribu enam ratus enam puluh dua) hektar dengan komoditi padi sawah yang terdapat di setiap kecamatan; dan
 - b. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan kering dengan komoditi padi ladang dan palawija yang terdapat di setiap kecamatan.
- (3) Kawasan peruntukan hortikultura dan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan tanaman hortikultura terdiri atas :
 1. kawasan tanaman sayuran dan buah - buahan terdapat di setiap kecamatan; dan
 2. kawasan kebun jeruk terdapat di Kecamatan Basala, Andoolo dan Lalembuu.
 - b. kawasan peruntukan perkebunan terdiri atas :
 1. kawasan perkebunan rakyat terdapat di setiap kecamatan dengan komoditi campuran meliputi perkebunan Kakao, Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida, Kopi, Vanili, Cengkeh, Jambu Mete, Lada, Sagu, Kemiri, Pala dan rencana tanaman nilam; dan
 2. kawasan perkebunan swasta meliputi :
 - a) rencana kawasan perkebunan Kelapa Sawit seluas 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar yang terdapat di Kecamatan Moramo Utara, Konda, Wolasi, Landonu, Mowila, Palangga, Lainea, Laeya, Ranomeeto Barat dan Palangga Selatan; dan
 - b) rencana perkebunan Tebu seluas 39.000 (tiga puluh sembilan ribu) hektar yang terdapat di Kecamatan Andoolo, Tinanggea, Palangga Selatan, Palangga, Kolono, Buke, Benua, Mowila, Basala, Baito dan Angata.

- (4) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di setiap kecamatan dengan pengembangan jenis ternak terdiri atas :
- a. ternak besar yaitu Sapi sebagian besar terdapat di Kecamatan Andoolo, Konda, Landono, Laeya, Buke, Mowila dan Tinanggea;
 - b. ternak kecil meliputi :
 1. Kambing sebagian besar terdapat di Kecamatan Palangga Selatan, Lalembuu dan Moramo; dan
 2. Babi sebagian besar terdapat di Kecamatan Ranomeeto Barat, Mowila dan Landono.
 - c. ternak unggas meliputi :
 1. Ayam Ras sebagian besar terdapat di Kecamatan Ranomeeto, Konda, Ranomeeto Barat dan Tinanggea; dan
 2. Ayam Kampung dan Itik tersebar di setiap kecamatan.
- (5) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) terdiri atas lahan beririgasi, lahan tidak beririgasi dan lahan cadangan pertanian yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 28

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan perikanan budidaya;
 - c. kawasan pengolahan hasil perikanan;
 - d. kawasan minapolitan; dan
 - e. kawasan pulau-pulau kecil.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap seluas 154.112 (seratus lima puluh empat ribu seratus dua belas) hektar terdapat di Kecamatan Kolono, Moramo, Moramo Utara, Tinanggea, Lainea, Palangga Selatan, Laeya dan Laonti dengan kewenangan pengelolaan wilayah laut kabupaten dari 0 (nol) sampai 4 (empat) mil; dan
 - b. sarana dan prasarana perikanan tangkap terdiri atas :
 1. Tempat Pendaratan Ikan (TPI) sekaligus berfungsi sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yaitu TPI/PPI Torobulu di Kecamatan Laeya dan TPI/PPI Tinanggea di Kecamatan Tinanggea; dan
 2. rencana TPI/PPI di Kecamatan Kolono.
- (3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. kawasan budidaya laut dengan komoditi meliputi :

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e, merupakan Wilayah Pertambangan (WP) terdiri atas :
 - a. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP);
 - b. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR); dan
 - c. Wilayah Pencadangan Negara (WPN).
- (2) Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan seluas 132.852,29 (seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh dua koma dua puluh sembilan) hektar dengan komoditi tambang terdiri atas :
 - a. mineral logam terdiri atas :
 1. Nikel Laterit terdapat di Kecamatan Laeya, Laonti, Lalembuu, Palangga, Palangga Selatan dan Tinanggea; dan
 2. Emas terdapat di Kecamatan Lainea, Moramo, Wolasi dan Lalembuu dan Angata.
 - b. mineral bukan logam terdiri atas :
 1. Kuarsit terdapat di Kecamatan Moramo, Lainea, Tinanggea, Ranomeeto, Landonono dan Konda;
 2. Oker di Kecamatan Angata;
 3. Asbes di Kecamatan Angata;
 4. Batu Setengah Permata di Kecamatan Lainea dan Kolono;
 5. Jenis Talk di Kecamatan Angata;
 6. Dolomit di Kecamatan Laeya;
 7. Pasir kuarsa di Kecamatan Kolono; dan
 8. Ultra Basa di Kecamatan Laeya, Palangga dan Tinanggea.
 - c. Batuan terdiri atas :
 1. Marmer terdapat di Kecamatan Moramo, Wolasi, Konda dan Kolono;
 2. Batu Sabak terdapat di Kecamatan Kolono, Wolasi dan Angata;
 3. Batu Gamping terdapat di Kecamatan Moramo, Tinanggea, Palangga Selatan dan Kolono;
 4. Batu Gunung terdapat di Kecamatan Moramo, Angata, Wolasi, Kolono dan Tinanggea;
 5. Pasir di Kecamatan Kolono;
 6. Tanah Liat terdapat di Kecamatan Konda, Ranomeeto, Landonono dan Tinanggea; dan
 7. Sirtu terdapat di Kecamatan Konda, Ranomeeto, Landonono, Andoolo, Lainea, Moramo dan Tinanggea.
 - d. Panas Bumi terdapat di Desa Kaindi Kecamatan Lainea, Desa Lamokula Kecamatan Moramo Utara dan Desa Moramo Kecamatan Moramo.
- (3) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan seluas 350 (tiga ratus lima puluh) hektar

pada lokasi yang telah dilakukan usaha pertambangan rakyat dengan komoditas tambang terdiri atas :

- a. Batu Gunung di Kecamatan Moramo, Angata, Lalembuu, dan Tinanggea;
 - b. Sirtu di Kecamatan Laeya, Andoolo, Angata, Tinanggea, Kolono, Palangga Selatan dan Lalembuu;
 - c. Ultra Basa di Kecamatan Palangga; dan
 - d. Tanah Liat di Kecamatan Ranomeeto.
- (4) Wilayah Pencadangan Negara (WPN) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, direncanakan seluas 1.631,51 (seribu enam ratus tiga puluh satu koma lima puluh satu) hektar dengan cadangan Nikel Laterit yang tersebar pada kawasan hutan lindung dan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai di Kecamatan Lalembuu dan Kolono.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan industri besar; dan
 - b. kawasan peruntukan industri mikro, kecil dan menengah.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pengembangan kawasan industri yaitu rencana industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, kehutanan dan kerajinan rumah tangga terdapat dalam kawasan industri terpadu yang berpusat di Kecamatan Palangga Selatan.
- (3) Kawasan peruntukan industri mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. industri pengolahan hasil pertanian terdiri atas :
 1. industri pengolahan kedelai meliputi industri pengolahan pembuatan Tahu dan Tempe terdapat di Kecamatan Konda, Buke, Andoolo, Tinanggea, Lainea, Laeya, Moramo dan Landonono; dan
 2. industri pengolahan sagu terdapat di Kecamatan Konda, Lainea, Laeya, Angata, Benua dan Landonono.
 - b. industri pengolahan hasil perkebunan terdiri atas :
 1. industri pengolahan jambu mete yaitu pengupasan biji mete terdapat di Kecamatan Lainea, Laeya, Lalembuu, Basala, Tinanggea, Kolono, Ranomeeto dan Konda;
 2. industri pengolahan Kakao yaitu pengeringan Kakao terdapat di Kecamatan Basala, Lalembuu, Tinanggea, Laeya, Konda, Kolono, Moramo, Mowila, Angata dan Benua;
 3. industri pengolahan kopi yaitu penggilingan kopi dan kopi bubuk terdapat di setiap kecamatan; dan
 4. industri pengolahan kelapa meliputi :

- a) minyak kelapa dan gula merah terdapat di Kecamatan Kolono, Laonti, Ranomeeto Barat, Lainea, Moramo, Buke dan Moramo Utara; dan
 - b) rencana industri pengolahan briket dari arang kelapa terdapat di Kecamatan Moramo Utara.
- c. industri pengolahan hasil perikanan terdiri atas :
- 1. industri pengolahan rumput laut yaitu pengeringan rumput laut terdapat di Kecamatan Tinanggea, Palangga Selatan, Lainea, Kolono, Moramo dan Laonti serta industri makanan berupa makanan ringan dan selai rumput laut yang terdapat di Kecamatan Kolono;
 - 2. industri pengolahan perikanan meliputi :
 - a) industri makanan meliputi abon ikan, kerupuk ikan dan ikan asin, terdapat pada wilayah pesisir di Kecamatan Laonti, Kolono, Moramo, Moramo Utara, Laeya, Lainea, Palangga Selatan dan Tinanggea; dan
 - b) pembuatan terasi dengan sentra pengembangan di Kecamatan Tinanggea, Lainea dan Kolono.
 - 3. rencana industri pembekuan hasil laut di Kecamatan Tinanggea.
- d. industri pengolahan hasil hutan terdiri atas :
- 1. industri pengolahan hasil hutan kayu terdapat di Kecamatan Laeya, Lainea, Landono, Moramo dan Angata dan Laonti;
 - 2. industri pengawetan dan pengolahan rotan terdapat di Kecamatan Wolasi;
 - 3. industri anyaman bambu terdapat di Kecamatan Tinanggea, Laeya, Buke, Andoolo dan Landono;
 - 4. industri air minum kemasan terdapat di Kecamatan Moramo; dan
 - 5. industri pembuatan Kapal terdapat di Kecamatan Laonti, Kolono, Tinanggea, Moramo, Moramo Utara, Lainea, Laeya dan Palangga Selatan.
- e. industri pengolahan hasil pertambangan terdiri atas :
- 1. industri Batu Merah terdapat di Kecamatan Ranomeeto, Palangga, Moramo Utara dan Tinanggea;
 - 2. industri Perak terdapat di Kecamatan Mowila;
 - 3. industri Marmer terdapat di Kecamatan Moramo;
 - 4. sentra industri Batu Gunung dan suplit terdapat di Kecamatan Moramo dan Palangga; dan
 - 5. industri Batu Alam terdapat di Kecamatan Kolono.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan pariwisata alam laut/bahari;
 - b. kawasan peruntukan pariwisata alam pegunungan/hutan;

- c. kawasan peruntukan pariwisata budaya dan sejarah; dan
 - d. kawasan peruntukan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata alam laut/bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Pulau Hari di Kecamatan Laonti;
 - b. Pulau Lara di Kecamatan Moramo Utara;
 - c. Pantai Polewali di Kecamatan Lainea;
 - d. Pantai Torobulu di Kecamatan Laeya;
 - e. Teluk Kolono di Kecamatan Kolono; dan
 - f. Pantai Pasir Putih di Kecamatan Moramo Utara
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam pegunungan/hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. wisata air terjun meliputi :
 - 1. Air Terjun Moramo di Kecamatan Moramo;
 - 2. Air Terjun Labuan Beropa di Kecamatan Laonti;
 - 3. Air Terjun Laeya di Kecamatan Laeya;
 - 4. Air Terjun Baito di Kecamatan Baito;
 - 5. Air Terjun Ranomeeto Barat di Kecamatan Ranomeeto Barat;
 - 6. Air Terjun Gunung Teo di Kecamatan Kolono; dan
 - 7. Air Terjun Wolasi di Kecamatan Wolasi.
 - b. wisata air panas meliputi :
 - 1. Air Panas Kaindi dan Lainea di Kecamatan Lainea;
 - 2. Air Panas Lamokula di Kecamatan Moramo Utara;
 - 3. Air Panas Amohola di Kecamatan Moramo; dan
 - 4. Air Panas Sungai Roda di Kecamatan Kolono.
 - c. wisata alam pegunungan Popalia di Kecamatan Wolasi;
 - d. Gua Kelelawar di Kecamatan Palangga Selatan;
 - e. wisata pemancingan alam pada Sungai Konaweha di Kecamatan Ranomeeto Barat;
 - f. agrowisata perkebunan di Kecamatan Ranomeeto, Ranomeeto Barat, Konda dan Wolasi; dan
 - g. rencana ekowisata di Kecamatan Laeya, Wolasi dan Kolono.
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata budaya dan sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. situs makam Raja Silondae di Kecamatan Andoolo;
 - b. situs makam Pejuang Lamarota di Kecamatan Tinanggea;
 - c. situs makam Pejuang Laulewulu di Kecamatan Mowila;
 - d. situs makam Pejuang Lapadi di Kecamatan Lainea;
 - e. situs makam Pejuang Tongasa di Kecamatan Palangga;
 - f. situs makam Pejuan Polingai di Kecamatan Palangga;
 - g. situs makam Pejuang Tawulo di Labokeo Kecamatan Laeya;
 - h. situs makam Pejuang Lababa di Kecamatan Lalembuu;
 - i. situs Benteng Lapadi di Kecamatan Lainea;
 - j. situs peninggalan Jepang berupa perlengkapan perang Tentara Jepang di Gua Jepang Kecamatan Lainea;
 - k. situs peninggalan Jepang berupa perlengkapan perang di Labuan Beropa Kecamatan Laonti;
 - l. situs kuburan massal di Kecamatan Wolasi;

- m. atraksi seni budaya Tari Lulo dan upacara adat Tolaki tersebar di setiap kecamatan kecuali Kecamatan Lalembuu dan Basala;
 - n. upacara adat Tolaki Lulo Ngganda di Kecamatan Benua yaitu atraksi pemukulan gong pada setiap tahun saat mulai menanam padi;
 - o. upacara adat Tolaki Lulo Totaenango di Kecamatan Benua yaitu atraksi pemukulan gong pada setiap tahun saat panen padi;
 - p. atraksi seni budaya tari Bali dan Upacara Adat Ngaben di Kecamatan Landono, Ranomeeto Barat, Lalembuu, Laeya dan Mowila;
 - q. pertunjukan seni wayang kulit di Kecamatan Andoolo, Baito, Lalembuu, Buke, Palangga Selatan dan Tinanggea;
 - r. pertunjukan seni kuda lumping di Kecamatan Palangga, Buke, Andoolo, Moramo, Lalembuu dan Baito;
 - s. seni budaya tenunan Tolaki di Kecamatan Andoolo, Laeya dan Palangga;
 - t. seni budaya tradisional Tolaki tersebar di setiap kecamatan; dan
 - u. seni budaya musik bambu tersebar di setiap kecamatan.
- (5) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. wisata pemancingan buatan tersebar di :
 - 1. pemancingan Lalonggasu di Kecamatan Tinanggea;
 - 2. pemancingan Ranombayasa di Kecamatan Mowila; dan
 - 3. pemancingan di Kecamatan Ranomeeto dan Konda.
 - b. wisata rekreasi bendungan di Kecamatan Mowila, Basala, Lalembuu, Andoolo, Laeya dan Tinanggea;
 - c. Bumi Perkemahan Andoolo dan Tinanggea di Kecamatan Andoolo dan Desa Tatangge di Kecamatan Tinanggea;
 - d. Alun-Alun Kabupaten di Kecamatan Andoolo;
 - e. Stadion Gedung Olahraga (GOR) di Kecamatan Andoolo; dan
 - f. Sarana Olahraga (SOR) di Kecamatan Andoolo.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf h, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. kawasan permukiman perdesaan pada kawasan perdesaan di setiap kecamatan; dan
 - b. kawasan permukiman transmigrasi terdiri atas :

1. kawasan permukiman Kota Terpadu Mandiri (KTM) yaitu KTM Tinanggea Kompleks seluas 120 (seratus dua puluh) hektar yang terdapat di Desa Meronga Raya Kecamatan Lalembuu;
 2. kawasan permukiman eks transmigrasi yang telah mandiri tersebar di setiap kecamatan kecuali Kecamatan Laonti;
 3. kawasan permukiman transmigrasi yang masih dibina Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) terdapat di :
 - a) UPT Arongo di Kecamatan Landono dengan luasan 1.500 (seribu lima ratus) hektar;
 - b) UPT Amohola di Kecamatan Moramo dengan luasan 2.000 (dua ribu) hektar;
 - c) UPT Tolihe di Kecamatan Palangga dengan luasan 740 (tujuh ratus empat puluh) hektar; dan
 - d) UPT Puusanggula di Kecamatan Angata dengan luasan 577 (lima ratus tujuh puluh tujuh) hektar.
 4. rencana kawasan permukiman transmigrasi di Kecamatan Baito, Moramo dan Kolono; dan
 5. rencana kawasan permukiman transmigrasi nelayan di Kecamatan Laeya, Tinanggea dan Kolono.
- c. kawasan permukiman pantai yaitu Perkampungan Bajo di Kecamatan Tinanggea.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf i, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. kawasan peruntukan perkantoran; dan
 - c. kawasan ruang evakuasi bencana.
- (2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan TNI AD Yonif 725 di Desa Boro-Boro Kecamatan Ranomeeto;
 - b. kawasan TNI AU di Desa Ambaipua Kecamatan Ranomeeto;
 - c. kawasan Pelatihan Brimob di Kecamatan Konda;
 - d. Kepolisian Resort (Polres) di Kecamatan Laeya;
 - e. Polsek dan Koramil di setiap kecamatan; dan
 - f. rencana Pos Angkatan Laut (POSAL) di Kecamatan Moramo Utara.
- (3) Kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu kawasan perkantoran pemerintahan kabupaten di Kecamatan Andoolo.
- (4) Kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. ruang evakuasi bencana gempa bumi direncanakan pada lapangan terbuka di Kecamatan Wolasi, Moramo, Kolono dan Laonti;

- b. ruang evakuasi bencana tsunami direncanakan pada dataran tinggi/perbukitan di Kecamatan Laonti, Kolono, Moramo Utara, Moramo, Tinanggea, Lainea, Laeya dan Palangga Selatan; dan
- c. ruang evakuasi bencana banjir direncanakan pada dataran yang lebih tinggi dan/atau memanfaatkan bangunan fasilitas umum di Kecamatan Laeya dan Moramo.

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 32 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di daerah.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 35

- (1) Kawasan strategis di daerah terdiri atas :
 - a. kawasan strategis nasional; dan
 - b. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Kawasan strategis nasional di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, yaitu Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 37

- (1) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. kawasan minapolitan dengan sentra pengembangan di Kecamatan Tinanggea dan Kolono; dan
 - b. kawasan agropolitan dengan sentra pengembangan di Kecamatan Lalembuu.

- (3) Rincian kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

- (1) Untuk operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 39

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerjasama pendanaan.
- (3) Kerjasama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 42

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi kabupaten.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai :
 - a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. prasarana dan sarana air minum; dan
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis kabupaten; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas :
 1. kawasan sekitar prasarana transportasi;
 2. kawasan sekitar prasarana energi;
 3. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi;
 4. kawasan sekitar prasarana sumberdaya air; dan
 5. kawasan sekitar prasarana pengelolaan lingkungan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 43

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Izin pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, terdiri atas :
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan;
 - e. izin penetapan lokasi; dan
 - f. izin perubahan penggunaan tanah.
- (2) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- (3) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, diberikan berdasarkan izin lokasi.
- (4) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.
- (5) Setiap izin-izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan tinjauan pertimbangan teknis pertanahan.
- (6) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Pasal 45

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, diselenggarakan untuk :
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Insentif dapat diberikan :
 - a. untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya; dan
 - b. dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Disinsentif dapat diberikan :
 - a. untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya; dan
 - b. dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 46

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dapat berupa insentif fiskal dan / atau insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemberian keringanan pajak; dan / atau
 - b. pengurangan retribusi.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. kemudahan perizinan;
 - d. imbalan;
 - e. sewa uang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan / atau
 - i. publikasi promosi.
- (4) Pemberian insentif fiskal dan non fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainya dapat berupa :
 - a. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;
 - b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaat ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
 - d. publikasi dan promosi daerah.
- (2) Mekanisme pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (3) Pengaturan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Insentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat dapat berupa :
 - a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;

- e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana; dan /atau
 - h. kemudahan perizinan.
- (2) Mekanisme pemberian insentif yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pengaturan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif

Pasal 49

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) berupa disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan pajak yang tinggi.
- (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan;
 - c. kewajiban memberi imbalan; dan /atau
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (4) Pemberian disinsentif fiskal dan non fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 50

- (1) Disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa :
- a. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan /atau
 - c. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
- (2) Mekanisme pemberian disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (3) Pengaturan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 51

- (1) Disinsentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat dapat berupa:
- a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah;

- c. kewajiban memberi imbalan;
 - d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan /atau
 - e. persyaratan khusus dalam perizinan.
- (2) Mekanisme pemberian disinsentif yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pengaturan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 52

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang.
- (2) Pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.

Pasal 53

- (1) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau

- c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya;
- (2) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
 - b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.
- (3) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
 - b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
 - c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
 - d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
 - e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
 - f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang;
- (4) Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ dan sumberdaya alam serta prasarana publik;
 - b. menutup akses terhadap sumber air;
 - c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
 - d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
 - e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
 - f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 54

Kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan bidang penataan ruang.

- b. bekerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. mengikutsertakan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 64

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati.
- (2) Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan sesuai dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai jangka waktu masa izin pemanfaatan berakhir;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, maka izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, maka dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. setiap pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah ini, maka akan dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan berlaku 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.
- (4) Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012-2032 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (5) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, Rencana dan Album Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.


Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal *2 Mei* 2013

BUPATI KONAWE SELATAN,



Diundangkan di Andoolo
pada tanggal *2 Mei* 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2013
NOMOR 19

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "kebijakan penataan ruang daerah" adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah guna mencapai tujuan penataan ruang daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "strategi penataan ruang wilayah kabupaten" adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "rencana struktur ruang wilayah kabupaten" adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumberdaya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "lalu lintas dan angkutan jalan" adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan "jalan" adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

Yang dimaksud dengan "sistem jaringan jalan" adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hirarki yang terdiri

dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.

Huruf a

Jaringan jalan nasional di daerah mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/KPTS/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional.

Angka 1

Yang dimaksud dengan "Jalan Arteri Primer" yang selanjutnya disingkat JAP adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar-pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "Jalan Kolektor Primer" yang selanjutnya disingkat JKP terdiri atas JKP-1 (jalan kolektor primer satu), JKP-2 (jalan kolektor primer dua), JKP-3 (jalan kolektor primer tiga) dan JKP-4 (jalan kolektor primer empat).

Yang dimaksud dengan "JKP-1" adalah JKP yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota provinsi.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "JKP-2" adalah JKP yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota.

Jaringan jalan provinsi dan JKP-2 dimaksud mengacu pada Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 554 Tahun 2010 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Propinsi dan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 535 Tahun 2010 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Sekunder Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Kolektor 2, Jalan Kolektor 3, Jalan Kolektor 4, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan.

Huruf c

Jaringan jalan kabupaten dimaksud mengacu pada Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 535 Tahun 2010 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Sekunder Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Kolektor 2, Jalan Kolektor 3, Jalan Kolektor 4, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan.

Angka 1

Yang dimaksud dengan "JKP-4" adalah JKP yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "Jalan Lingkungan Primer" yang selanjutnya disebut *JLing-P* adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan "sistem jaringan jalan sekunder" adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

Yang dimaksud dengan "Jalan Kolektor Sekunder" yang selanjutnya disingkat *JKS* adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

Angka 4

Yang dimaksud dengan "Jalan Lingkungan Sekunder" yang selanjutnya disebut *JLing-S* adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "prasarana lalu lintas" adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "terminal" adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang/atau barang serta perpindahan moda angkutan.

Angka 1

Yang dimaksud dengan "terminal penumpang tipe B" adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "terminal penumpang tipe C" adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan perdesaan.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "terminal barang" adalah terminal yang berfungsi untuk keperluan membongkar dan memuat barang baik antar kota maupun dari perdesaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jembatan timbang" adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan barang/truk yang dapat dipasang secara tetap atau alat yang dapat dipindah-pindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya digunakan untuk pengawasan jalan ataupun untuk mengukur besarnya muatan pada industri, pelabuhan ataupun pertanian.

Yang dimaksud dengan "pengujian kendaraan bermotor" adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian atau komponen - komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

Ayat (4)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan "trayek angkutan" adalah lintasan kendaraan umum atau rute untuk layanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud "pelabuhan penyeberangan" adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "lintas penyeberangan" adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan.

Yang dimaksud dengan "lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi" yaitu yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau

jaringan jalur kereta api antar kabupaten/kota dalam provinsi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tatanan kepelabuhanan" adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat hierarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan intra dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "alur pelayaran" adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari oleh kapal di laut, sungai atau danau.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelabuhan" adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Yang dimaksud dengan "pelabuhan pengumpan" adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pelayaran rakyat" adalah kegiatan angkutan laut khusus untuk barang atau hewan antar pelabuhan di Indonesia dengan menggunakan kapal layar dengan kapasitas paling besar 100 m³ (seratus meter kubik) atau kapal layar motor dengan kapasitas paling besar 850 m³ (delapan ratus meter kubik).

Huruf c

Yang dimaksud dengan "terminal" adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat

menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.

Yang dimaksud "terminal khusus" adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tatanan kebandarudaraan" adalah sistem kebandarudaraan yang menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang, pertumbuhan ekonomi, keunmnggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan antarmoda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "ruang udara untuk penerbangan" adalah ruang udara di atas daratan atau perairan sampai dengan ruang udara yang berbatasan dengan ruang antariksa (ruang udara yang masih dimungkinkan digunakan sebagai prasarana pesawat udara) yang didalamnya termasuk ruang lalu lintas udara sesuai dengan definisi *Air Traffic Service (ATS) route* berdasarkan ICAO ANNEX 11.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bandar udara" adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Yang dimaksud dengan "bandar udara pengumpul" merupakan bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.

Yang dimaksud dengan "bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder" yaitu bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) dan lebih kecil dari 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bandar udara khusus" adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)" merupakan batas-batas keselamatan operasi penerbangan yang merupakan suatu kawasan di sekitar bandar udara yang penggunaannya harus memenuhi persyaratan guna menjamin keselamatan operasi penerbangan.

Angka 1

Yang dimaksud dengan "kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas" adalah kawasan perpanjangan kedua ujung landasan di bawah lintasan pesawat udara setelah lepas landas atau akan mendarat yang dibatasi oleh ukuran panjang dan lebar tertentu.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan" adalah sebagian dari kawasan pendekatan yang berdekatan langsung dengan ujung-ujung landasan dan mempunyai ukuran tertentu yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadi kecelakaan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan "kawasan di bawah permukaan transisi" adalah bidang dengan kemiringan tertentu sejajar dengan dan berjarak tertentu dari poros landasan, pada bagian bawah dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis-garis datar yang ditarik tegak lurus pada poros landasan dan pada bagian atas dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal dalam.

Angka 4

Yang dimaksud dengan "kawasan di bawah permukaan horizontal dalam" adalah bidang datar di atas dan sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan pesawat udara melakukan terbang

rendah pada waktu akan mendarat atau setelah lepas landas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan "kawasan di bawah permukaan kerucut" adalah bidang dari suatu kerucut yang bagian bawahnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal luar, masing-masing dengan radius dan ketinggian tertentu dihitung dan titik referensi yang ditentukan.

Angka 6

Yang dimaksud dengan "kawasan di bawah permukaan horizontal luar" adalah bidang datar disekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan antara lain pada waktu pesawat melakukan pendekatan untuk mendarat dan gerakan setelah tinggal landas atau gerakan dalam hal mengalami kegagalan dalam pendaratan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jaringan telekomunikasi" adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sumberdaya air" adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung didalamnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "sistem prasarana pengelolaan lingkungan" adalah untuk memenuhi kebutuhan sanitasi lingkungan bagi kegiatan permukiman, produksi jasa dan kegiatan sosial ekonomi lainnya.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pembangkit tenaga listrik" adalah fasilitas untuk kegiatan memproduksi tenaga listrik.

Pengembangan pembangkit tenaga listrik dilakukan dengan memanfaatkan sumber energi tak terbarukan, sumber energi terbarukan dan sumber energi baru.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jaringan prasarana energi" adalah jaringan yang menyalurkan tenaga listrik atau tenaga pembangkit listrik lainnya dari pembangkit ke sistem distribusi untuk kepentingan umum.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pembangkit listrik tenaga diesel" yaitu pembangkit listrik tenaga kecil yang menggunakan tenaga disel sebagai tenaga penggerak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)" adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber penghasil listrik, dengan alat utama untuk menangkap perubah dan penghasil listrik adalah *Photovoltaic* yang disebut secara umum Modul/Panel *Solar Cell*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pembangkit listrik tenaga mikrohidro" yaitu pembangkit listrik tenaga kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggerak seperti saluran irigasi, sungai atau air terjun alam dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan dan jumlah debit air.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Gardu Induk" adalah komponen sistem tenaga yang berfungsi sebagai pusat penyaluran (transmisi) yang menghubungkan sistem transmisi tegangan tinggi dengan saluran-saluran dan gardu-gardu distribusi. Jadi pada bagian ini terjadi penurunan tegangan tinggi ataupun tegangan ekstra tinggi ke tegangan menengah 20 KV.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "transmisi tegangan listrik" adalah penyaluran tegangan listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.

Jaringan transmisi tenaga listrik yang menyalurkan tenaga listrik untuk kepentingan umum disebut juga dengan jaringan transmisi nasional yang dapat merupakan jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra tinggi, dan/atau ultra tinggi.

Huruf c

Jaringan pipa minyak dan gas bumi yang terdiri atas pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi dikembangkan untuk menyalurkan minyak dan gas bumi

dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau penyimpanan, atau dari kilang pengolahan atau penyimpanan ke konsumen sehingga fasilitas produksi, kilang pengolahan, dan tempat penyimpanan minyak dan gas bumi termasuk juga dalam sistem jaringan energi nasional.

Yang dimaksud dengan "depo bahan bakar minyak" adalah tempat penyimpanan minyak dari fasilitas produksi, selanjutnya didistribusikan ke pengecer atau konsumen.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sistem jaringan kabel" adalah sistem jaringan yang berhubungan dengan telekomunikasi (menggunakan kabel).

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sistem jaringan nirkabel" adalah sistem jaringan yang berhubungan dengan telekomunikasi, teknologi informasi dan tehnik komputer (tanpa menggunakan kabel).

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jaringan satelit" merupakan piranti komunikasi yang memanfaatkan teknologi satelit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "menara telekomunikasi" yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja simpul, dengan fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud "wilayah sungai" adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².

Huruf b

Yang dimaksud dengan "cekungan air tanah" adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jaringan irigasi" adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "jaringan air baku" adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "sistem pengendali banjir" adalah sistem yang digunakan untuk penanggulangan banjir.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "sistem pengamanan pantai" adalah untuk mengetahui karakteristik pantai, jenis kerusakan pantai, penyebab kerusakan pantai, gelombang pasang surut, gelombang akibat angin, arus laut dan perencanaan bangunan pengamanan pantai.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pengembangan sumberdaya air" adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi sumberdaya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "prasarana sumberdaya air" adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumberdaya air, baik langsung maupun tidak langsung.

Yang dimaksud dengan "konservasi sumberdaya air" adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumberdaya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan "pendayagunaan sumberdaya air" adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan

dan pengusahaan sumberdaya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.

Yang dimaksud dengan "pengendalian daya rusak air" adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "daerah aliran sungai" adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

WS dan DAS dalam daerah mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "Daerah Irigasi selanjutnya disebut DI" adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

Huruf a

Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi mengacu pada Keputusan Menteri PU No. 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah.

Huruf b

Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten mengacu pada Keputusan Menteri PU No. 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah.

Huruf c

Irigasi dimaksud merupakan DI yang belum ditetapkan dan/atau diusulkan ditetapkan sebagai DI Kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "bendung" adalah konstruksi yang dibangun untuk meninggikan muka air sungai dan mengalirkan sebagian aliran air sungai yang ada ke arah tepi kanan dan tepi kiri sungai untuk mengalirkannya kedalam saluran melalui sebuah bangunan pengambilan jaringan irigasi.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan "pengendali banjir" adalah bangunan untuk mengendalikan tinggi muka air agar tidak terjadi limpasan atau genangan yang menimbulkan kerugian.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "dam pengendali" adalah bendungan kecil yang dapat menampung air (tidak lolos air) dengan konstruksi lapisan kedap air, urugan tanah homogen, beton (tipe busur) untuk pengendalian erosi, sedimentasi, banjir dan irigasi serta air minum dan dibangun pada alur sungai/anak sungai dengan tinggi maksimal 8 meter.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "normalisasi sungai" adalah pelurusan sungai yang sebelumnya berkelok-kelok sebagai usaha untuk mengatasi banjir.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (9)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi hutan mangrove" adalah upaya mengembalikan fungsi hutan mangrove yang mengalami degradasi, kepada kondisi yang dianggap baik dan mampu mengemban fungsi ekologis dan ekonomis.

Yang dimaksud dengan "hutan mangrove" adalah suatu formasi pohon-pohon yang tumbuh pada tanah aluvial di daerah pantai dan sekitar muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut dan dicirikan oleh keberadaan jenis-jenis *Avicennia Spp* (Api-api), *Sonneratia Spp.* (Pedada), *Rhizophora Spp* (Bakau), *Bruguiera Spp* (Tanjang), *Lumnitzera excoecaria* (Tarumtum), *Xylocarpus Spp* (Nyirih), *Anisoptera* dan *Nypa fruticans* (Nipah).

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sampah" adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "air minum" adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "drainase" adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air atau ke bangunan resapan buatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "air limbah" adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tempat penampungan awal" adalah tempat penampungan sampah sebelum diangkut ke tempat penampungan sementara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Tempat Penampungan Sementara (TPS)" adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Yang dimaksud dengan "Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST" adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Tempat Pemrosesan Akhir" adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM" merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum yang unit distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah/sambungan pekarangan, hidran umum, dan hidran kebakaran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sistem pembuangan air limbah setempat" adalah sistem pembuangan dengan fasilitas pembuangan berada dalam persil atau batas tanah yang dimiliki.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sistem pembuangan air limbah terpusat" adalah sistem pembuangan dengan fasilitas pembuangan air limbah berada di luar persil atau dipisahkan dengan batas jarak atau tanah yang menggunakan perpipaan untuk mengalirkan air limbah dari rumah ke rumah secara bersamaan dan kemudian dialirkan ke IPAL.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "IPAL" adalah suatu instalasi pengolahan limbah yang menampung dan mengolah air limbah dari beberapa industri yang berada di daerah layanan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat 1

Yang dimaksud dengan "rencana pola ruang wilayah kabupaten" adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Yang dimaksud dengan "kawasan lindung kabupaten" adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, kawasan

lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

Yang dimaksud dengan "kawasan budidaya kabupaten" adalah kawasan budidaya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kawasan hutan lindung" adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan lindung.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Kawasan Suaka Alam selanjutnya disingkat KSA" adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

Yang dimaksud dengan "Kawasan Pelestarian Alam selanjutnya disingkat KPA" adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kawasan rawan bencana alam" adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Kawasan hutan lindung dimaksud mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 465/Menhut - II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 110.105 Ha (Seratus Sepuluh Ribu Seratus Lima) Hektar dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 115.111 Ha (Seratus Lima Belas Ribu Seratus Sebelas) Hektar Di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sempadan pantai" adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan dan ketersediaan ruang untuk lalu lintas umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sempadan sungai" adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kawasan sekitar danau/waduk" adalah kawasan sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau atau waduk.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "ruang terbuka hijau" adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "suaka margasatwa" adalah KSA yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk

kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Taman Nasional" adalah KPA yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, pariwisata dan rekreasi.

Ayat (2)

Kawasan hutan konservasi dimaksud mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 465/Menhut - II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 110.105 Ha (Seratus Sepuluh Ribu Seratus Lima) Hektar dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 115.111 Ha (Seratus Lima Belas Ribu Seratus Sebelas) Hektar Di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ayat (3)

Huruf a

Suaka Margasatwa Tanjung Amolengu mengacu pada SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 95/Kpts-II/1999 Tanggal 2 Maret 1999.

Huruf b

Suaka Margasatwa Tanjung Peropa mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 393/Kpts-II/1986 Tanggal 23 Desember 1986.

Huruf c

Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 425/Kpts-II/1995 Tanggal 16 Agustus 1995.

Ayat (4)

Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 756/Kpts-II/1990.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan "kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan" adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kawasan rawan bencana longsor" adalah kawasan lindung atau kawasan budidaya yang meliputi zona-zona berpotensi longsor.

Yang dimaksud dengan "longsor" adalah suatu proses perpindahan massa tanah/batuan dengan arah miring dari kedudukan semula, sehingga terpisah dari massa yang

mantap, karena pengaruh gravitasi, dengan jenis gerakan berbentuk rotasi dan translasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "daerah rawan banjir" adalah kawasan yang potensial untuk dilanda banjir yang diindikasikan dengan frekuensi terjadinya banjir (pernah atau berulang kali).

Yang dimaksud dengan "banjir" adalah aliran air di permukaan tanah (*surface water*) yang relatif tinggi dan tidak dapat ditampung oleh saluran drainase atau sungai, sehingga melimpah ke kanan dan kiri serta menimbulkan genangan/aliran dalam jumlah melebihi normal dan mengakibatkan kerugian pada manusia dan lingkungan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kawasan rawan bencana geologi" adalah kawasan bencana alam yang diakibatkan oleh aktifitas alam itu sendiri akibat dari karakter khas bumi tempat terjadinya bencana yang memberikan dampak besar bagi populasi manusia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Karst" adalah bentang alam pada batuan karbonat yang bentuknya sangat khas berupa bukit, lembah, dolina dan gua. Yang dimaksud dengan "kawasan karst" adalah kawasan batuan karbonat (batu gamping dan dolomite) yang memperlihatkan morfologi karst.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Yang dimaksud dengan “zona kerentanan menengah” adalah daerah yang secara umum mempunyai kerentanan menengah untuk terjadi gerakan tanah. Gerakan tanah besar maupun kecil dapat terjadi terutama di daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing pemotongan jalan dan pada lereng yang mengalami gangguan. Gerakan tanah lama dapat aktif kembali terutama dipicu oleh curah hujan yang tinggi.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “zona kerentanan rendah” adalah daerah yang secara umum jarang terjadi gerakan tanah, kecuali jika mengalami gangguan pada lerengnya, terutama pada tebing sungai.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “zona kerentanan sangat rendah” adalah daerah yang mempunyai kerentanan sangat rendah untuk terjadi gerakan tanah. Pada zona ini sangat jarang atau hampir tidak pernah terjadi gerakan tanah. Tidak diketemukan adanya gejala gerakan tanah lama atau baru kecuali pada daerah sekitar tebing sungai.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud “kawasan imbuan air tanah” adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan hutan produksi” adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan dalam memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali.

Kawasan peruntukan hutan produksi di daerah mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 465/Menhut - II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 110.105 Ha (Seratus Sepuluh Ribu Seratus

Lima) Hektar dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 115.111 Ha (Seratus Lima Belas Ribu Seratus Sebelas) Hektar Di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kawasan peruntukan hutan produksi terbatas" adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kawasan peruntukan hutan produksi tetap" adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam dan hutan tanaman.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan "Hutan Rakyat" adalah hutan yang tumbuh di atas areal lahan yang dibebani hak milik maupun hak lainnya di luar kawasan hutan dengan ketentuan luas minimum 0,25 ha, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50%.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kawasan hortikultura" adalah hamparan sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh

faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan. Yang dimaksud dengan "perkebunan" adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "peternakan" adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "lahan pertanian pangan berkelanjutan" adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Lahan pertanian pangan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat berupa:

- a. lahan beririgasi;
- b. lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak); dan/atau
- c. lahan tidak beririgasi.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Wilayah Pertambangan" yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Wilayah Usaha Pertambangan" yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Wilayah Pertambangan Rakyat" yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. WPR ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Wilayah Pencadangan Negara" yang selanjutnya disebut WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. WUP dan WPN ditetapkan oleh Menteri. Menteri dapat melimpahkan kewenangan penetapan WUP untuk pertambangan, mineral bukan logam dan WUP untuk pertambangan batuan pada Gubernur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "kawasan industri" adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. Luas lahan Kawasan Industri paling rendah 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan.

Perusahaan Industri yang akan menjalankan industri setelah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri mulai berlaku, wajib berlokasi di Kawasan Industri. Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri dikecualikan bagi:

- a. Perusahaan Industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.
- b. Industri mikro, kecil dan menengah.
- c. Perusahaan Industri yang akan menjalankan industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang belum memiliki kawasan industri atau yang telah memiliki kawasan industri namun seluruh kaveling industri dalam kawasan industrinya telah habis.

Ayat (3)

Luas lahan Kawasan Industri Tertentu untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g

Yang dimaksud dengan "ekowisata" adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumberdaya alam serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan "kawasan peruntukan permukiman perkotaan" adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kawasan peruntukan permukiman perdesaan" adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Angka 1

KTM Tinanggea Kompleks mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tinanggea Kompleks Desa Meronga Raya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

UPT dimaksud mengacu pada SK Bupati Konawe Selatan Nomor 1342 Tahun 2010 tentang Penempatan Transmigrasi di UPT Arongo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan, SK Bupati Konawe Selatan Nomor 1631 Tahun 2010 tentang Penetapan Transmigrasi di UPT Amohola Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan dan SK Bupati Konawe Selatan Nomor 595/939 Tahun 2012 tentang Penetapan Transmigrasi di UPT Arongo III Kecamatan Landono dan di UPT Tolihe Kelurahan Palangga Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis” merupakan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

- a. tata ruang di wilayah sekitarnya;
- b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
- c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup” berupa:

- tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;

- kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
- kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- kawasan rawan bencana alam; atau
- kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis kabupaten dari sudut pertumbuhan ekonomi” berupa :

- potensi ekonomi cepat tumbuh;
- sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
- potensi ekspor;
- dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
- fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau
- kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota” yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.

Yang dimaksud dengan “peraturan zonasi” adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

Yang dimaksud dengan “Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten” yang selanjutnya disingkat RTR Kawasan Strategis Kabupaten adalah rencana tata ruang yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap kepentingan pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya dan/atau lingkungan.

Izin prinsip merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar dalam pemberian izin lokasi. Izin prinsip dapat berupa surat penunjukan penggunaan lahan (SPPL). Izin prinsip belum dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "izin lokasi" adalah izin dari pemerintah yang diberikan kepada seseorang atau kelompok untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya. Izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang.

Izin lokasi diberikan berdasarkan izin prinsip apabila berdasarkan peraturan daerah yang berlaku diperlukan izin prinsip.

Huruf c

Izin penggunaan pemanfaatan tanah merupakan dasar untuk permohonan mendirikan bangunan.

Huruf d

Izin mendirikan bangunan merupakan dasar dalam mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang.

Izin mendirikan bangunan diberikan berdasarkan peraturan zonasi sebagai dasar bagi pemegang izin untuk mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh pemerintah daerah kabupaten.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi, sedangkan penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam skala besar/kawasan dimungkinkan adanya

pemanfaatan ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pemberian insentif" merupakan pemberian kepada masyarakat perorangan, badan usaha, dan pemerintah daerah yang dilakukan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang yang ditetapkan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pengenaan disinsentif" merupakan pengenaan prasyarat yang ketat dalam proses dan prosedur administratif kepada masyarakat perorangan, badan usaha, dan pemerintah daerah yang dilakukan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan sebagai perangkat untuk mencegah/membatasi/mengurangi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Koefisien Lantai Bangunan" yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Koefisien Dasar Bangunan" yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Yang dimaksud dengan "Koefisien Dasar Hijau" yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Huruf a

Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum. Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi syarat berikut :

- a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan/atau
 - b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.
- Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, antara lain, adalah sumber air dan pesisir pantai.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Yang dimaksud dengan "peran masyarakat" adalah kegiatan/aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 61

Huruf a

Masukan dapat berupa informasi, bantuan pemikiran, usul, saran, pendapat, pertimbangan, dan/atau tanggapan.

Angka 1

Persiapan penyusunan rencana tata ruang merupakan kegiatan untuk mempersiapkan penyusunan rencana tata ruang dalam satu wilayah tertentu termasuk penyusunan kerangka acuan (*Terms of Reference*) yang memuat latar belakang, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, jadwal pelaksanaan, serta sumber pembiayaan.

Angka 2

Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan merupakan kegiatan untuk menentukan arah pengembangan wilayah atau kawasan yang akan dicapai ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, budaya, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi pertahanan keamanan.

Angka 3

Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan merupakan kegiatan untuk mengidentifikasikan berbagai potensi dan masalah pembangunan dalam satu wilayah atau kawasan perencanaan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf b

Bentuk-bentuk kerjasama antara lain kerjasama dalam penelitian dan pengembangan, penyelenggaraan forum konsultasi, serta penyebaran informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kerjasama, masyarakat antara lain dapat memberikan bantuan teknik dan/atau keahlian.

Pasal 62

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kerjasama masyarakat dengan Pemerintah/pemerintah daerah antara lain dapat berbentuk *public private participation*, *privatisasi*, *ruilslag*, dan *turn key*. Dalam kerjasama, masyarakat antara lain dapat memberikan bantuan teknik dan/atau keahlian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kearifan lokal" adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 63

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang" antara lain adalah adanya indikasi memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya; memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pembangunan" adalah kegiatan fisik yang memanfaatkan ruang. Pengajuan keberatan harus disertai dengan alasan yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan dengan mencantumkan identitas yang jelas, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tata cara pelaksanaan peran masyarakat" adalah sistem, mekanisme, dan/atau prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang.

Pasal 65

Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Penetapan pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah kabupaten dilakukan dengan Keputusan Bupati.

Hasil pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah kabupaten berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut :

- a. perlu dilakukan revisi terhadap rencana tata ruang; atau
- b. tidak perlu dilakukan revisi terhadap rencana tata ruang.

Revisi terhadap rencana tata ruang wilayah kabupaten dilakukan bukan untuk pemutihan terhadap penyimpangan pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bencana alam skala besar” adalah bencana nasional sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan besaran jumlah korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Yang dimaksud dengan “perubahan batas teritorial wilayah daerah” berupa pemekaran wilayah atau penggabungan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Perubahan kebijakan nasional adalah dalam hal pengembangan wilayah dan pembangunan sektor-sektor tertentu yang berskala besar dan/atau kegiatan pembangunan penting lainnya yang tidak dapat ditampung dalam struktur ruang dan pola ruang pada rencana tata ruang dan mengakibatkan perlunya dilakukan penyesuaian rencana tata ruang dengan kondisi di lapangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehutanan, peruntukan ruang bagian wilayah kabupaten disesuaikan dan diintegrasikan ke dalam peta rencana pola ruang kabupaten. Pengintegrasian ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 68

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN
NOMOR**

LAMPIRAN II**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**NOMOR **19** TAHUN 2013**TENTANG****RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2013-2033****PUSAT-PUSAT KEGIATAN**

NO.	PUSAT KEGIATAN	LOKASI
1	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Andoolo
2	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Tinanggea
		Kolono
		Atari Jaya
		Punggaluku
		Ranomeeto
		Mowila
		Moramo
		Konda
3	Pusat Pelayan Lingkungan (PPL)	Baito
		Sangi- sangi
		Basala
		Benua
		Motaha
		Buke
		Wolasi
		Lakara
		Palangga
		Lalowaru
		Pamandati
		Lameuru
		Landono

Keterangan:

I - IV : Tahapan pengembangan

A : Mendorong pengembangan kota-kota sentra produksi

B : Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional

B/1 Pengembangan/peningkatan fungsi

B/2 Pengembangan baru

B/3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi

C : Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan provinsi

C/1 Pengembangan/peningkatan fungsi

C/2 Pengembangan baru

C/3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi

D : Pengendalian kota-kota berbasis mitigasi bencana

D/1 Rehabilitasi kota akibat bencana alam

D/2 Pengendalian kota-kota berbasis mitigasi bencana

BUPATI KONAWE SELATAN,**H. IMRAN**

LAMPIRAN III**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN****NOMOR 19 TAHUN 2013****TENTANG****RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KONAWA SELATAN TAHUN 2013-2033****SISTEM JARINGAN JALAN****1. JALAN NASIONAL****a. Jalan Arteri Primer**

No. Ruas Baru	Nama Ruas Jalan Arteri Primer	Panjang (Km.)
022	Batas Kabupaten Konawe Selatan/Kota Kendari (Ranomeeto) - Bandara Haluoleo	11,110
TOTAL		11,110

b. Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)

No.	No. Ruas Baru	Nama Ruas JKP-1	Panjang (Km.)
1	014	Batas Kab. Konawe Selatan/Kab. Bombana - Tinanggea	21,387
2	015	Tinanggea - Simpang 3 Torobulu	32,296
3	016	Torobulu(Dermaga) - Ambesea	15,317
4	017	Ambesea - Lainca	16,560
5	018	Lainca - Awunio	22,803
6	019	Awunio - Lapuko	19,026
7	020	Lapuko - Tobimeita (Batas Kab. Konawe Selatan/Kota Kendari)	38,985
8	035	Awunio - Amolengu	24,660
TOTAL			191,034

c. Jalan Strategis Nasional Rencana

No.	No. Ruas Baru	Nama Ruas Jalan Strategis Nasional Rencana	Panjang (Km.)
1	044	Ambesea - Lepo-lepo - Punggaluku	8,30
2	045	Punggaluku - Alangga	28,90
3	046	Alangga - Tinanggea	16,78
TOTAL			53,98

2. JALAN PROVINSI**Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)**

No.	No. Ruas Baru	Nama Ruas JKP-2	Panjang (Km.)
1	044	Ambesea - Lepo-lepo - Punggaluku	8,30
2	045	Punggaluku - Alangga	28,90
3	046	Alangga - Tinanggea	16,78
4	050	Lepo-Lepo - Punggaluku	40,80
5	051.1	Motaha - Alangga	36,55
6	051.2	Lambuya - Motaha	29,20
7	052	Ambaipua - Motaha	39,80
8	057	Poli-polia - Lapoa	53,60
TOTAL			253,93

3. JALAN KABUPATEN

a. Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4) sepanjang 675,14 km :

No.	No. Ruas Lama	No. Ruas Baru	Nama Ruas JKP-4	Panjang (Km.)
1	01		Anese - Andoolo Utama	6,25
2	02		Laloggombu - Anggokoti	10,52
3	03		Andoolo Utama - Buke	4,21
4	04		Anese - Kapu Wila	11,22
5	05		Alangga - Tolihe	8,51
6	06		Alangga - Buke	5,50
7	07		Alangga - Amasara	8,11
8	08		Potoro - Amasara	11,80
9	09		Amasara -Buke	9,50
10	10		Mate Upe - Punggawukawu	6,47
11	11		Ulu Lakara - Palangga	10,83
12	12		Palangga - Baito	9,67
13	13		Baito - Ahuangguluri	4,17
14	14		Onembute - Alakaya	6,67
15	15		Sanggi-Sanggi - Kiaeya	3,40
16	16		Anggondara - Waworaha	2,47
17	17		Koeono - Waturapa	5,25
18	18		Mondoe - Anggondara	14,38
19	19		Puuwewu - Benua	3,31
20	20		Benua Indah - Basala	9,87
21	21		Puunangga - Kapuwila	7,66
22	24		Meronga Raya - Lapoa Indah	8,94
23	25		Lalobao - Mateupe	14,54
24	26		Lanowulu - Atari Jaya	9,04
25	27		Laloggasu -Bumi Raya	8,20
26	28		Matabubu - Polewali	13,95
27	29		Polewali - Bangun Jaya	9,72
28	30		Punggaluku - Lambakara	2,27
29	31		Pamandati - Pangan Jaya	1,63
30	32		Anduna - Ambalodangge	1,73
31	33		Rambu-rambu - Punggaluku	4,12
32	34		Wonua Sangia - Sabulakoa	12,40
33	35		Mowila - Tetenggabo (batas kabupaten)	14,93
34	36		Wuura - Lamebara	6,31
35	37		Teteasa - Lamebara	9,81
36	38		Toluwonua - Mulya Sari	5,82
37	39		Mowila - Baito	23,55
38	40		Laikaaha - Laikaaha (batas kabupaten)	3,00
39	41		Lamoen - UPT Sanggula	4,10
40	42		Ambaipua - Batas Kabupaten	10,82
41	43		Boro-Boro - Lameuru	7,10
42	44		Amoito - Lameuru	5,36
43	45		Amoito Siama - Jati Bali	2,22
44	46		Kota Bangun - Puosu Jaya	2,20
45	47		Konda - Alebo	3,98
46	48		Wolasi - Amoito Jaya	12,70
47	49		Puosu Jaya - Lalowiu	2,63

No.	No. Ruas Lama	No. Ruas Baru	Nama Ruas JKP-4	Panjang (Km.)
48	50		Puosu Jaya - Amohola (Batas Kabupaten)	6,30
49	51		Bandar Udara Haluoleo - Lamomea	5,32
50	52		Sanggula - Tanea	16,48
51	53		Ranooha - Konda I	3,45
52	54		Pudaria - Sumber Sari	6,84
53	55		Lapuko - Pelabuhan	2,37
54	56		Tanjung Tiram - Pelabuhan	2,37
55	57		Lakomea - Tambosupa	4,65
56	58		Lalowaru - Lalowaru	0,97
57	59		Ulu Sawa - Pelabuhan	3,14
58	60		Ulu Sawa - Sangi-Sangi	4,09
59	61		Lapuko - Tambolosu	13,87
60	62		Tambolosu - Laonti	21,99
61	63		Palangga - Sanggi-Sanggi	4,06
62	64		Palangga - Palangga	1,28
63	65		Palangga - Wawonggura	1,82
64	66		Wawonggura - Kiaea	1,66
65	67		Lalobao - Lalobao	6,43
66	68		Onembute - Eewa	3,70
67	69		Mekarsari - Wawouru	2,17
68	70		Lalonggasu - Lapoa	4,05
69	71		Lapoa - Bendung Lapoa	2,08
70	72		Tinanggea - Tinanggea	2,81
71	73		Moolo Indah - Watumelewe	1,99
72	74		Benua Indah - Kosambi	6,95
73	75		Basala - Epeesi	5,96
74	76		Basala - Iwoi Mendoro (batas kabupaten)	6,46
75	77		Basala - Kapuwila	5,40
76	78		Basala - Lambandia	8,60
77	79		Teteina - Bendungan	4,87
78	80		Patuho Jaya - Bendungan	5,11
79	81		Torobulu - Wonua Kongga	4,17
80		82	Teteasa - Kosambi	12,28
81		83	Lamooso - Teteasa	2,18
82		84	Landabarao - Lamoeri	4,62
83		85	Ranowila - Pemancar Ranowila	2,11
84		86	Tiraosu - Torodalle	8,75
85		87	Asaria - Laikandongga	5,92
86		88	Onewila - Radar TNI AU Onewila	3,05
87		89	Ranomeeto - Konda I	2,34
88		90	Ambololi - Pombulaa	2,63
89		91	Sumber Sari - Ulu Sena	1,91
90		92	Amohola - Ranowila	20,46
100		93	Wolasi - Ranowila	1,65
101		94	Lainae - Matabubu	2,44
102		95	Punggaluku - Lamong Jaya (Gedung BLK)	1,09
103		96	Aepodu - Aepodu	1,66
104		97	Anggokoti - Kosambi	6,65
105		98	Horodopi - Benua Indah	3,04

No.	No. Ruas Lama	No. Ruas Baru	Nama Ruas JKP-4	Panjang (Km.)
106		99	Benua Utama - Awalo Jaya	3,75
107		100	Buke - Pudaria	4,33
108		101	Buke - Adayu Indah	3,43
109		102	Lapoa - Asingi	3,78
110		103	Lapoa - Lapoa	2,81
111		104	Puunangga - Puunangga	7,55
112		105	Bekenggasu - Tirta Martani	3,68
113		106	Wunduwatu - Mataiwoi	4,10
114		107	Lamebera - Lamebera	3,06
115		108	Aopa - Mataiwoi	3,73
116		109	Motaha - Kosebo	2,11
117		110	Tombekuku - Lere	6,09
118		111	Cialam Jaya - Amohalo	4,83
119		112	Tridana - Watabenua	1,74
120		113	Moramo - Ranooha	2,78
121		114	Wawatu - Wawatu	1,05
122		115	Lamomea - Lamomea	0,83
123		116	Potoro - Kiaea	2,32
124		117	Anggokoti - Adayu Indah	2,79
125		118	Sumber Sari - Bisikori	3,64
126		119	Tirtamartani - Kosambi	6,83
127		120	Andoolo Utama - Tirta Martani	2,20
TOTAL				675,14

b. Jalan Lingkungan Primer

No.	No. Ruas Baru	Nama Ruas Jalan Lingkungan Primer	Panjang (Km.)
1	121.0	Jalan Ibukota Kecamatan Ranomeeto	13,67
2	122.0	Jalan Ibukota Kecamatan Laeya	5,75
3	123.0	Jalan Ibukota Kecamatan Tinanggea	14,25
TOTAL			33,67

c. Jaringan Jalan Primer Non Fungsi

No.	No. Ruas Lama	Nama Ruas Jalan	Panjang (Km.)
1	22	Puunangga - Sumber Jaya	16,42
2	23	Lapoa - Puunangga	10,26
TOTAL			26,68

d. Jalan Kolektor Sekunder

No.	No. Ruas Baru	Nama Ruas Jalan Kolektor Sekunder	Panjang (Km.)
1	401	Jalan Kantor Bupati	1,40
2	402	Jalan Kantor DPRD	6,00
3	403	Jalan RSUD Kabupaten	2,24
4	404	Jalan Rujab Bupati	6,18
5	405	Jalan Potoro - Alangga	3,80
TOTAL			19,62


e. Jalan Lingkungan Sekunder

No.	No. Ruas Baru	Nama Ruas Jalan Lingkungan Sekunder	Panjang (Km.)
1	406	Jalan Kompleks Perumahan DPRD	2,00
2	407	Jalan Kompleks Perumahan Pemda	1,00
3	408	Jalan Samping SPBU	0,24
4	409	Jalan Lingkungan Potoro I	0,47
5	410	Jalan Lingkungan Potoro II	0,22
6	411	Jalan Masjid Al-Hidayah	0,83
TOTAL			4,76

4. RENCANA JALAN BARU

No.	Nama Ruas Jalan	Panjang (Km.)
1	Andoolo - Ululakara	16,0
2	Alakaya - Baito	10,0
3	Rumba-Rumba - Puupi	6,5
4	Lapuko - Laonti	33,0
5	Pamandati	11,0
TOTAL		76,5

BUPATI KONAWE SELATAN,



H. IMRAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2013-2033

JARINGAN PRASARANA LALU LINTAS

No.	Prasarana Lalu Lintas	Lokasi
1	Terminal Penumpang :	
	a. Rencana Terminal Penumpang Tipe B	Terminal Awunio di Kecamatan Kolono
	b. Terminal Penumpang Tipe C	Kecamatan Ranomeeto
		Terminal Punggaluku Kecamatan Laeya
		Kecamatan Andoolo
		Kecamatan Tinanggea
		Kecamatan Angata
	c. Rencana Terminal Penumpang Tipe C	Kecamatan Wolasi
		Kecamatan Konda
		Kecamatan Palangga
		Kecamatan Palangga Selatan
		Kecamatan Lainya
		Kecamatan Baito
		Kecamatan Buke
		Kecamatan Benua
		Kecamatan Basala
		Kecamatan Lalembuu
		Kecamatan Landono
		Kecamatan Mowila
Kecamatan Ranomeeto Barat		
Kecamatan Moramo		
Kecamatan Moramo Utara		
Kecamatan Laonti		
2	Rencana Terminal Barang	Kecamatan Konda
		Kecamatan Angata
		Kecamatan Palangga Selatan
3	Rencana Jembatan Timbang dan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	Kecamatan Laeya
		Kecamatan Angata

BUPATI KONAWE SELATAN,



[Handwritten signature]

H. I M R A N


LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2013-2033

JARINGAN LAYANAN LALU LINTAS

No.	Jaringan Lalu Lintas Angkutan	Trayek
1	<p>Jaringan Lalu Lintas Angkutan Orang</p> <p>a. Trayek angkutan penumpang antar kota/kabupaten</p> <p>b. Trayek Angkutan Perkotaan</p> <p>c. Trayek Angkutan Perdesaan</p>	<p>Terminal Baruga (Kendari) – Amoito</p> <p>Terminal Baruga (Kendari) – Boro-boro</p> <p>Terminal Baruga (Kendari) – Landono</p> <p>Terminal Baruga (Kendari) – Mowila</p> <p>Terminal Baruga (Kendari) – Motaha</p> <p>Terminal Baruga (Kendari) – Punggaluku</p> <p>Terminal Baruga (Kendari) – Lainea</p> <p>Terminal Baruga (Kendari) – Torobulu</p> <p>Terminal Baruga (Kendari) – Palangga</p> <p>Terminal Baruga (Kendari) – Alangga</p> <p>Terminal Baruga (Kendari) – Tinanggea</p> <p>Terminal Pasar Baru (Kendari) – Moramo</p> <p>Terminal Pasar Baru (Kendari) – Kolono</p> <p>Terminal Rate-Rate (Kolaka) – Alangga</p> <p>Terminal Lambuya (Konawe) – Angata</p> <p>Terminal Lambuya (Konawe) – Alangga</p> <p>Terminal Baruga (Kendari) – Pasar Ranomeeto</p> <p>Terminal Baruga (Kendari) – Tanea</p> <p>Rencana trayek Angkutan Perkotaan (Angkot) dalam kawasan perkotaan Andoolo</p> <p>Terminal Pasar Baru (Kota Kendari) – Moramo Utara – Moramo – Kolono</p> <p>Terminal Baruga (Kota Kendari) – Angata – Benua</p> <p>Terminal Baruga (Kota Kendari) – Ranomeeto – Ranomeeto Barat – Landono – Mowila – Terminal Angata</p> <p>Pasar Ranomeeto – Ambaipua</p> <p>Terminal Punggaluku – Lainea – Kolono</p> <p>Rencana trayek Terminal Punggaluku – Basala</p>

No.	Jaringan Lalu Lintas Angkutan	Trayek
		Rencana trayek dari Pasar Ranomeeto ke seluruh kawasan perdesaan
	d. Trayek Angkutan jalan perintis	Kendari - Benua (Kecamatan Benua) sepanjang 101 Km
2	Jaringan Lalu Lintas Angkutan Barang	
	a. Lintas angkutan barang eksisting	Pelabuhan Penyeberangan Tampo di Kabupaten Muna - Pelabuhan Penyeberangan Torobulu - rencana Terminal Barang di Konda - Kota Kendari
	b. Rencana lintas angkutan barang	Rencana lintas kawasan industri terpadu - seluruh wilayah di Indonesia

BUPATI KONAWE SELATAN,



H. I M R A N

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2013-2033

JARINGAN ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

LINTAS PENYEBERANGAN	PELABUHAN PENYEBERANGAN
1. Lintas penyeberangan antarkabupaten/kota pada perairan Selat Tiworo antara Pelabuhan Penyeberangan Torobulu - Pelabuhan Penyeberangan Tampo di Kabupaten Muna	1. Pelabuhan Penyeberangan Torobulu di Kecamatan Laeya
2. Rencana lintas penyeberangan antarkabupaten/kota pada perairan Selat Tiworo antara rencana Pelabuhan Penyeberangan Amolengu - rencana Pelabuhan Penyeberangan Labuan di Kabupaten Buton Utara	2. Rencana Pelabuhan Penyeberangan Amolengu/ Langgapulu di Kecamatan Kolono
3. Rencana lintas penyeberangan antarkabupaten/kota pada perairan Selat Tiworo antara rencana Pelabuhan Penyeberangan Matabubu Jaya - rencana Pelabuhan Penyeberangan Raha di Kabupaten Muna	3. Rencana Pelabuan Penyeberangan Matabubu Jaya di Kecamatan Lainya

BUPATI KONAWE SELATAN,



H. I M R A N

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2013-2033

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI LAUT

TATANAN KEPELABUHANAN	ALUR PELAYARAN
1. Pelabuhan Pengumpan a. Pelabuhan Torobulu di Kecamatan Laeya b. Pelabuhan Lapuko di Kecamatan Moramo	1. Alur Pelayaran Regional a. Pelabuhan Torobulu - Pelabuhan Tampo (Kabupaten Muna) b. Pelabuhan Lapuko - Pelabuhan Maligano (Kabupaten Muna)
2. Pelabuhan Pelayaran Rakyat a. Pelabuhan Lakara di Kecamatan Palangga Selatan b. Pelabuhan Amolengu di Kecamatan Kolono c. Pelabuhan Matabubu Jaya di Kecamatan Lainya d. Pelabuhan Langgapulu di Desa Langgapulu Kecamatan Kolono e. Pelabuhan Lambangi di Desa Lambangi Kecamatan Kolono f. Pelabuhan Peo Indah di Desa Peo Indah Kecamatan Laonti Pelabuhan Labuan Beropa di Desa Labuan Beropa Kecamatan Laonti g. Pelabuhan Sangi-Sangi di Desa Sangi-Sangi Kecamatan Laonti h. Pelabuhan Cempedak di Pulau Cempedak Besar Kecamatan Laonti i. Pelabuhan Cempedak di Pulau Cempedak Kecil Kecamatan Laonti j. Pelabuhan Tanjung Tiram di Kecamatan Moramo Utara k. Pelabuhan Ngapaha di Kecamatan Tinanggea l. Pelabuhan Bungin Permai di permukiman Suku Bajo Kecamatan Tinanggea m. Pelabuhan Tambolusu di Kecamatan Laonti	c. Pelabuhan Lainya - Pelabuhan Tampo (Kabupaten Muna) d. Pelabuhan Lakara - Pelabuhan Tampo (Kabupaten Muna) e. Pelabuhan Amolengu - Pelabuhan Labuan (Kabupaten Buton Utara) f. Pelabuhan Bangun Jaya - Tobeia (Kabupaten Muna) g. Pelabuhan Sangi-Sangi - Kabupaten Muna h. Rencana trayek menghubungkan Pelabuhan Langgapulu - Pelabuhan Raha (Kabupaten Muna) - Pelabuhan Labuan (Kabupaten Buton Utara) - Pulau Wawonii (Kabupaten Konawe)

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2013-2033

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI UDARA

NO.	SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI UDARA	LOKASI
1	Tatanan Kebandarudaraan	
	a. Bandar Udara Pengumpul Skala Sekunder	Bandar Udara Haluoleo di Kecamatan Ranomeeto (I-III/3)
	b. Bandar Udara Khusus	Bandar Udara Khusus Perkebunan eks PT Kapas di Kecamatan Laeya
2	Ruang Udara Untuk Penerbangan	
	a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	KKOP di Bandar Udara Haluoleo
	- Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas	
	- Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan	
	- Kawasan di bawah permukaan transisi	
	- Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam	
	- Kawasan di bawah permukaan kerucut	
	- Kawasan di bawah permukaan horizontal luar	
	b. Ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan	

Keterangan:

- I - IV : Tahap pengembangan
 1 : Pemantapan bandar udara pusat penyebaran primer
 2 : Pengembangan bandar udara pusat penyebaran primer
 3 : Pemantapan bandar udara pusat penyebaran sekunder
 4 : Pengembangan bandar udara pusat penyebaran sekunder
 5 : Pemantapan bandar udara pusat penyebaran tertier
 6 : Pengembangan bandar udara pusat penyebaran tersier
 7 : Pemantapan bandar udara bukan pusat penyebaran
 8 : Pengembangan bandar udara bukan pusat penyebaran

BUPATI KONAWE SELATAN,

HELM RAN

LAMPIRAN IX :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2013-2033

SISTEM JARINGAN ENERGI

No.	Sistem Jaringan Energi	Lokasi
I	Pembangkit Tenaga Listrik	
1	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) kecamatan	Ambaipua, Konda, Landono, Angata, Andoolo, Palangga, Punggaluku, Kolono, Laonti dan Lapuko
2	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Kabupaten Konawe Selatan
3	Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)	Kecamatan Ranomeeto Barat, Moramo, Kolono dan Laonti
4	Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	Desa Kaindi Kecamatan Lainya Potensi panas bumi di Desa Lamokula Kecamatan Moramo Utara
II	Jaringan Prasarana Energi	
1	Rencana Gardu Induk (GI)	Kecamatan Tinanggea
2	Jaringan transmisi tenaga listrik	
	a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Melintasi Kota Kendari - Lapuko Kecamatan Moramo yang bersumber dari GI Kota Kendari Melintasi Kabupaten Konawe - Andoolo yang bersumber dari GI Kabupaten Konawe
	b. Jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Setiap kecamatan
III	Jaringan pipa minyak dan gas bumi	
	rencana Depo BBM	Kecamatan Tinanggea, Kolono, Palangga Selatan dan Lainya

BUPATI KONAWE SELATAN,



H. I M R A N

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2013-2033

SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

No.	Sistem Jaringan Telekomunikasi	Lokasi
1	Sistem Jaringan Kabel	
	a. Jaringan mikro digital	Kabupaten Konawe Selatan
	b. Stasiun Telepon Otomatis (STO)	STO Andoolo di Kecamatan Andoolo
2	Sistem Jaringan Nirkabel	
	a. Jaringan Seluler	
	Menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) eksisting	Setiap kecamatan kecuali Kecamatan Laonti
	b. Jaringan Stasiun Radio	
	Stasiun Pemancar	Kecamatan Laeya
	c. Jaringan Stasiun Televisi	
Jangkauan siaran	Seluruh wilayah Kabupaten Konawe Selatan	
3	Sistem Jaringan Satelit	
	Pengembangan jaringan internet dan telekomunikasi	Kabupaten Konawe Selatan

BUPATI KONAWE SELATAN,



H. I M R A N

LAMPIRAN XI**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN****NOMOR 19 TAHUN 2013****TENTANG****RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2013-2033****SISTEM JARINGAN SUMBERDAYA AIR**

No.	Sistem Jaringan Sumberdaya Air	Lokasi
1	Wilayah Sungai (WS) :	
	WS lintas kabupaten/kota	
	a. WS Poleang Roraya	DAS dalam daerah meliputi DAS Wanggu, DAS Anduonohu, DAS Puasana, DAS Sambuli, DAS Andaka, DAS Laloroko, DAS Windonu, DAS Tetehaka, DAS Kosumouha, DAS Puundedao, DAS Banggaeya, DAS Moramo, DAS Bakutaru, DAS Landipo, DAS Lambo, DAS Laobulu, DAS Tumapa, DAS Rumbirumbia, DAS Tapowatu, DAS Tambolosu, DAS Watunggaekea, DAS Laonti, DAS Sangi-Sangi, DAS Wotuworu, DAS Lolibu, DAS Tambeangga, DAS Labuan Beropa, DAS Awiu, DAS Wiawia, DAS Tuetue, DAS Limbuara, DAS Malaringgi, DAS Pombeteatobungku, DAS Namu, DAS Langgapulu, DAS Batusanga, DAS Tumbu-Tumbu, DAS Libeau, DAS Lambangi, DAS Bulangge, DAS Rodaroda, DAS Meretumbo, DAS Osen, DAS Purehupia, DAS Ambusilae, DAS Andinete, DAS Pumbuta, DAS Alosi, DAS Andrakura, DAS Tetemanu, DAS Demba, DAS Kalokalo, DAS Bambu, DAS Pesisir Kolono, DAS Tanjung Kolono, DAS Uwatapa, DAS Tolitoli, DAS Tulambatu, DAS Minasajaya, DAS Towulamea, DAS Pembuinga, DAS Panggoasi, DAS Kaindi, DAS Manumuhue, DAS Windo, DAS Rara, DAS Asole, DAS Lababau, DAS Torobulu, DAS Wawapondo, DAS Parasi, DAS Abusu, DAS Kalandue, DAS Amondo, DAS Koeono, DAS Laroko, DAS Manggabutu, DAS Moolo, DAS Kaku dan DAS Roraya
	b. WS Lasolo Konawe	DAS dalam daerah yaitu DAS Konawe

No.	Sistem Jaringan Sumberdaya Air	Lokasi
2	Cekungan Air Tanah (CAT) :	
	a. CAT dalam satu kabupaten/kota	
	- CAT Andoolo seluas 163 Km ²	Kecamatan Andoolo
	- CAT Ambesea seluas 162 Km ²	Kecamatan Laeya
	b. CAT lintas kabupaten/kota	
	- CAT Ranomeeto luas total 126 Km ²	Kabupaten Konawe Selatan dan Konawe serta Kota Kendari
	- CAT Tinanggea luas total 144 Km ²	Kabupaten Konawe Selatan dan Bombana
	- CAT Bungku luas total 2.269 Km ²	Kabupaten Konawe Selatan, Kolaka dan Konawe
3	- CAT Rawua luas total 256 Km ²	Kabupaten Konawe Selatan, Konawe dan Konawe Utara serta Kota Kendari
	Daerah Irigasi (DI) :	
	a. DI Kewenangan Pemerintah Provinsi	
	1. Irigasi Teknis	
	DI Laeya seluas 1.391 Ha	Kecamatan Laeya
	2. Irigasi Semi Teknis	
	- DI Roraya I seluas 1.393 Ha	Kecamatan Tinanggea
	- DI Roraya III seluas 1.833 Ha	Kecamatan Tinanggea
	b. DI kewenangan Pemerintah Kabupaten	
	1. Irigasi Teknis	
	- DI Amoito seluas 664 Ha	Kecamatan Ranomeeto
	- DI Amotowo seluas 265 Ha	Kecamatan Landono
	- DI Wolasi seluas 384 Ha	Kecamatan Wolasi
	- DI Baito seluas 324 Ha	Kecamatan Baito
	- DI Danamulya seluas 229 Ha	Kecamatan Landono
	- DI Konda seluas 121 Ha	Kecamatan Konda
	- DI Pamandati seluas 230 Ha	Kecamatan Lainya
	- DI Tanea Lama seluas 195 Ha	Kecamatan Konda
	- DI Teteasa seluas 664 Ha	Kecamatan Angata
	2. Irigasi Semi Teknis	
	- DI Aepodu seluas 350 ha	Kecamatan Laeya
	- DI Alangga seluas 215 Ha	Kecamatan Andoolo
	- DI Atari Lama seluas 208 Ha	Kecamatan Lalembuu
	- DI Moramo I seluas 506 Ha	Kecamatan Moramo
	- DI Moramo II seluas 145 Ha	Kecamatan Moramo
	- DI Tanea Baru seluas 569 Ha	Kecamatan Konda
	- DI Kolono seluas 250 Ha	Kecamatan Kolono
- DI Landono seluas 574 Ha	Kecamatan Landono	
- DI Lapoa seluas 645 Ha	Kecamatan Tinanggea	
- DI Lapulu seluas 273 Ha	Kecamatan Tinanggea	

No.	Sistem Jaringan Sumberdaya Air	Lokasi
	- DI Mowila I seluas 433 Ha	Kecamatan Mowila
	- DI Mowila II seluas 461 Ha	Kecamatan Mowila
	- DI Ranomeeto seluas 913 Ha	Kecamatan Ranomeeto
	c. Irigasi lainnya dalam daerah	
	1. Irigasi Teknis	
	DI Benua Aporo seluas 2.600 Ha	Kecamatan Benua
	2. Irigasi Semi Teknis	
	DI Waturapa seluas 913 Ha	Kecamatan Palangga Selatan
	DI Watumeeto seluas 650 Ha	Kecamatan Lainea
	3. Irigasi Rawa	
	- PID Masagena seluas 130 Ha	Kecamatan Konda
	- DI Rawa Tanea I seluas 175 Ha	Kecamatan Konda
	- DI Rawa Tanea II seluas 50 Ha	Kecamatan Konda
	- DI Rawa Tanea III seluas 64 Ha	Kecamatan Konda
	4. Irigasi Desa	
	- PID Basala seluas 200 Ha	Kecamatan Basala
	- PID Landabaro seluas 150 Ha	Kecamatan Angata
	- PID Puaos seluas 100 Ha	Kecamatan Angata
	- PID Sandarsih Jaya seluas 120 Ha	Kecamatan Angata
	- PID Horodopi seluas 75 Ha	Kecamatan Angata
	- PID Andinira seluas 75 Ha	Kecamatan Mowila
	- PID Nunulay seluas 240 Ha	Kecamatan Angata
	- PID Wuura I seluas 140 Ha	Kecamatan Mowila
	- PID Wuura II seluas 75 Ha	Kecamatan Mowila
	- PID Wuura III seluas 75 Ha	Kecamatan Mowila
	- PID Lamooso seluas 75 Ha	Kecamatan Angata
	- PID Gunung Tangki seluas 80 Ha	Kecamatan Landono
	- PID Karya Muda seluas 90 Ha	Kecamatan Landono
	- PID Laloawu seluas 120 Ha	Kecamatan Landono
	- PID Pramowila seluas 250 Ha	Kecamatan Wolasi
	- PID Ulu Aopu seluas 17 Ha	Kecamatan Mowila
	- PID Bina Karya seluas 85 Ha	Kecamatan Mowila
	- PID Emon I seluas 80 Ha	Kecamatan Mowila
	- PID Emon II seluas 125 Ha	Kecamatan Mowila
	- PID Harapan seluas 50 Ha	Kecamatan Mowila
	- PID Sri Rejeki seluas 76 Ha	Kecamatan Mowila
	- PID Yadi seluas 75 Ha	Kecamatan Mowila
	- PID Punggulahi seluas 50 Ha	Kecamatan Mowila
	- PID Eka Sari seluas 50 Ha	Kecamatan Mowila
	- PID Kembar Jaya seluas 200 Ha	Kecamatan Mowila
	- PID Lalowosula seluas 76 Ha	Kecamatan Mowila
	- PID Puwehuko seluas 92 Ha	Kecamatan Mowila
	- PID Tri Guna seluas 250 Ha	Kecamatan Mowila
	- PID Karya Sabar seluas 50 Ha	Kecamatan Mowila

No.	Sistem Jaringan Sumberdaya Air	Lokasi
	- PID Wandomokupa seluas 65 Ha	
	- PID Karya Yoga Sari seluas 60 Ha	Kecamatan Landono
	- PID Pak Alit seluas 69 Ha	Kecamatan Landono
	- PID Padaidi seluas 90 Ha	Kecamatan Angata
	- PID Lamebara seluas 87 Ha	Kecamatan Mowila
	- PID Dharma Karya seluas 75 Ha	Kecamatan Mowila
	- PID Taman Jati seluas 100 Ha	Kecamatan Landono
	- PID Beji seluas 60 Ha	Kecamatan Mowila
	- PID Eka Budi seluas 90 Ha	Kecamatan Mowila
	- PID Sumber Sari seluas 42 Ha	Kecamatan Mowila
	- PID Tri Darmandi seluas 150 Ha	Kecamatan Mowila
	- PID Watu-watu I seluas 175 Ha	Kecamatan Landono
	- PID Watu-watu II seluas 100 Ha	Kecamatan Landono
	- PID Watu-watu III seluas 58 Ha	Kecamatan Mowila
	- PID Landono II seluas 69 Ha	Kecamatan Landono
	- PID Endanga seluas 100 Ha	Kecamatan Landono
	- PID Ananiwoinahu seluas 50 Ha	Kecamatan Landono
	- PID Abenggi seluas 75 Ha	Kecamatan Landono
	- PID Merta Bayu seluas 100 Ha	Kecamatan Mowila
	- PID Sari Karya seluas 175 Ha	Kecamatan Mowila
	- PID Taman Sari seluas 100 Ha	Kecamatan Mowila
	- PID Laksana karya seluas 120 Ha	Kecamatan Mowila
	- PID Lalombonda seluas 100 Ha	Kecamatan Mowila
	- PID Blok H seluas 55 Ha	Kecamatan Landono
	- PID Andameura seluas 50 Ha	Kecamatan Landono
	- PID Lelekaa seluas 50 Ha	Kecamatan Wolasi
	- PID Cialam Jaya seluas 100 Ha	Kecamatan Konda
	- PID Sido Mulyo seluas 52 Ha	Kecamatan Konda
	- PID Amohalo seluas 100 Ha	Kecamatan Konda
	- PID Lawoilla seluas 88 Ha	Kecamatan Konda
	- PID Rawa Pening seluas 75 Ha	Kecamatan Konda
	- PID Sambahule seluas 100 Ha	Kecamatan Baito
	- PID Tosiba seluas 100 Ha	Kecamatan Palangga
	- PID Beringin I seluas 42 Ha	Kecamatan Baito
	- PID Beringin II seluas 44 Ha	Kecamatan Baito
	- PID Karya Makmur seluas 60 Ha	Kecamatan Baito
	- PID Lalobani seluas 100 Ha	Kecamatan Baito
	- PID Mino Mulyo seluas 25 Ha	Kecamatan Baito
	- PID Rumba-rumba seluas 60 Ha	Kecamatan Kolono
	- PID Ambekiara seluas 80 Ha	Kecamatan Baito
	- PID Sanggi-sanggi seluas 75 Ha	Kecamatan Baito
	- PID Anggarawia seluas 106 Ha	Kecamatan Baito
	- PID Lalondahari seluas 150 Ha	Kecamatan Baito
	- PID Harapan Tani seluas 60 Ha	Kecamatan Baito
	- PID Karya Jaya seluas 40 Ha	Kecamatan Baito

No.	Sistem Jaringan Sumberdaya Air	Lokasi
	- PID Parasi seluas 71 Ha	Kecamatan Palangga Selatan
	- PID Lalouae seluas 35 Ha	Kecamatan Palangga Selatan
	- PID Ululakara I seluas 43 Ha	Kecamatan Palangga Selatan
	- PID Ululakara II seluas 30 Ha	Kecamatan Palangga Selatan
	- PID Kaliliduka seluas 30 Ha	Kecamatan Palangga Selatan
	- PID Abusu seluas 60 Ha	Kecamatan Palangga Selatan
	- PID Ambawi Jaya seluas 100 Ha	Kecamatan Palangga
	- PID Anggotawe seluas 60 Ha	Kecamatan Andoolo
	- PID Ambundawaro seluas 33 Ha	Kecamatan Palangga
	- PID Andonuana seluas 267 Ha	Kecamatan Palangga
	- PID Anggalo Mebou seluas 50 Ha	Kecamatan Palangga
	- PID Onembute seluas 80 Ha	Kecamatan Palangga
	- PID Otipulu seluas 50 Ha	Kecamatan Palangga
	- PID Watukila seluas 125 Ha	Kecamatan Palangga
	- PID Areo seluas 60 Ha	Kecamatan Palangga
	- PID Kondawa seluas 150 Ha	Kecamatan Palangga
	- PID Suka Mukti seluas 100 Ha	Kecamatan Baito
	- PID Wonua seluas 80 Ha	Kecamatan Baito
	- PID Tongauna seluas 60 Ha	Kecamatan Palangga
	- PID Kiaeya seluas 75 Ha	Kecamatan Palangga
	- PID Areo II seluas 75 Ha	Kecamatan Lainea
	- PID Patuho/Atari seluas 100 Ha	Kecamatan Lalembuu
	- PID Lalombonda seluas 200 Ha	Kecamatan Lalembuu
	- PID Lalembuu seluas 50 Ha	Kecamatan Lalembuu
	- PID Atari Indah seluas 100 Ha	Kecamatan Lalembuu
	- PID Sagner I seluas 80 Ha	Kecamatan Lalembuu
	- PID Sagner II seluas 60 Ha	Kecamatan Lalembuu
	- PID Atari I seluas 70 Ha	Kecamatan Lalembuu
	- PID Karya Bakti seluas 100 Ha	Kecamatan Lalembuu
	- PID Panca Marga seluas 200 Ha	Kecamatan Lalembuu
	- PID Sumber Makmur seluas 150 Ha	Kecamatan Lalembuu
	- PID Mokupa Baru seluas 215 Ha	Kecamatan Lalembuu
	- PID Mokupa Jaya seluas 300 Ha	Kecamatan Lalembuu
	- PID Laloomili seluas 80 Ha	Kecamatan Lalembuu
	- PID Pombahoa Opae seluas 150 Ha	Kecamatan Tinanggea
	- PID Wulende seluas 60 Ha	Kecamatan Tinanggea
	- PID Tambayo I seluas 150 Ha	Kecamatan Tinanggea
	- PID Tambayo II seluas 100 Ha	Kecamatan Tinanggea
	- PID Keku seluas 150 Ha	Kecamatan Tinanggea
	- PID Wadonggo I seluas 75 Ha	Kecamatan Tinanggea
	- PID Wadonggo II seluas 100 Ha	Kecamatan Tinanggea
	- PID Lapoa I seluas 150 Ha	Kecamatan Tinanggea
	- PID Polosilae seluas 150 Ha	Kecamatan Tinanggea
	- PID Asingi seluas 47 Ha	Kecamatan Tinanggea
	- PID Bomba-bomba seluas 60 Ha	Kecamatan Tinanggea
	- PID Wuhoy seluas 150 Ha	Kecamatan Tinanggea

No.	Sistem Jaringan Sumberdaya Air	Lokasi
	- PID Lapoa II seluas 30 Ha	Kecamatan Tinanggea
	- PID Lapoa III seluas 25 Ha	Kecamatan Tinanggea
	- PID Tawa Oputu seluas 80 Ha	Kecamatan Tinanggea
	- PID Tolutu I seluas 60 Ha	Kecamatan Tinanggea
	- PID Lalomewuta seluas 50 Ha	Kecamatan Tinanggea
	- PID Tambolosu seluas 90 Ha	Kecamatan Laonti
	- PID Waworano seluas 125 Ha	Kecamatan Kolono
	- PID Lalombaka seluas 100 Ha	Kecamatan Andoolo
	- PID Alengge seluas 100 Ha	Kecamatan Andoolo
	- PID Moreo seluas 150 Ha	Kecamatan Andoolo
	- PID Moreo I seluas 90 Ha	Kecamatan Andoolo
	- PID Tirta Martani seluas 200 Ha	Kecamatan Buke
	- PID Ranooha seluas 60 Ha	Kecamatan Buke
	- PID Lameuru seluas 120 Ha	Kecamatan Ranomeeto Barat
	- PID Duduria seluas 100 ha	Kecamatan Ranomeeto
	- PID Nunumenggere seluas 130 Ha	Kecamatan Ranomeeto
	- PID Nunumenggere I seluas 75 Ha	Kecamatan Ranomeeto
	- PID Nunumenggere II seluas 65 Ha	Kecamatan Ranomeeto
	- PID Boro-boro seluas 100 Ha	Kecamatan Ranomeeto
	- PID Tongalueno seluas 100 Ha	Kecamatan Andoolo
	- PID Anese I seluas 80 Ha	Kecamatan Andoolo
	- PID Anese II seluas 150 Ha	Kecamatan Andoolo
	- PID Lalolowi seluas 125 Ha	Kecamatan Andoolo
	- PID Maroa seluas 115 Ha	Kecamatan Andoolo
	- PID Maroa I seluas 60 Ha	Kecamatan Andoolo
	- PID Onembute seluas 200 Ha	Kecamatan Palangga
	- PID Lalonggopiu seluas 60 Ha	Kecamatan Andoolo
	- PID Mateupe I seluas 93 Ha	Kecamatan Andoolo
	- PID Menggolopia seluas 60 Ha	Kecamatan Andoolo
	- PID Bose-bose seluas 135 Ha	Kecamatan Lainea
	- PID Polewali seluas 150 Ha	Kecamatan Lainea
	- PID Monggaria seluas 40 Ha	Kecamatan Lainea
	- PID Sambahea seluas 85 Ha	Kecamatan Laeya
	- PID Apure seluas 200 Ha	Kecamatan Laeya
	- PID Ambalodange seluas 60 Ha	Kecamatan Laeya
	- PID Lapono seluas 100 Ha	Kecamatan Laeya
	- PID Ombu-ombu Jaya I seluas 180 Ha	Kecamatan Laeya
	- PID Ombu-ombu Jaya II seluas 50 Ha	Kecamatan Laeya
	- PID Lasiapa seluas 100 Ha	Kecamatan Laeya
	- PID Dawi-dawi seluas 75 Ha	Kecamatan Laeya
	- PID Lapuko seluas 130 Ha	Kecamatan Moramo
	- PID Lakomea seluas 175 Ha	Kecamatan Moramo
	- PID Sri Mukti seluas 50 Ha	Kecamatan Moramo Utara
	- PID Bina Karya seluas 64 Ha	Kecamatan Mowila
	- PID Bisikori seluas 150 Ha	Kecamatan Moramo

No.	Sistem Jaringan Sumberdaya Air	Lokasi
	- PID Mertani Jaya seluas 75 Ha	Kecamatan Moramo
	- PID Bakutaru seluas 75 Ha	Kecamatan Moramo
	- PID Marga Cinta seluas 75 Ha	Kecamatan Moramo
	- PID Pandan Sari seluas 40 Ha	Kecamatan Moramo
4	Jaringan air baku untuk air bersih	
	a. Bendung	
	- Bendung Laeya seluas 1.391 Ha	Kecamatan Laeya
	- Bendung Roraya I seluas 1.833 Ha	Kecamatan Tinanggea
	- Bendung Roraya II seluas 1.393 Ha	Kecamatan Tinanggea
	b. Rencana Waduk	Kecamatan Laeya, Moramo, Ranomeeto Barat dan Baito
5	Sistem Pengendali Banjir	
	a. Cek Dam Lalonggasu	Kecamatan Tinanggea
	b. Normalisasi sungai	Sungai Wanggu di Kecamatan Konda
		Sungai Laeya di Kecamatan Laeya
		Sungai Asole di Kecamatan Palangga
		Sungai Aopa di Kecamatan Angata
		Sungai Andinete di Kecamatan Kolono
		Sungai Bakutaru di Kecamatan Moramo
		Sungai Awunio di Kecamatan Kolono
		Sungai Roda di Kecamatan Kolono
	c. Bronjong Sungai	Sungai Laeya Kecamatan Laeya
		Sungai Awunio dan Rodaroda Kecamatan Kolono
6	Sistem Pengamanan Pantai	
	a. Rehabilitasi Hutan Mangrove	Kecamatan Lainea, Tinanggea dan Kolono
	b. Tanggul penahan ombak pada kawasan rawan abrasi pantai	Kecamatan Tinanggea, Palangga Selatan, Laeya, Lainea, Kolono, Laonti, Moramo dan Kecamatan Moramo Utara

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. I M R A N

LAMPIRAN XII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
 NOMOR 19 TAHUN 2013
 TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2013-2033

SISTEM JARINGAN PRASARANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

No.	Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan	Lokasi
1	Sistem Jaringan Persampahan a. Sistem penampungan awal individu b. TPS Terpadu c. Rencana TPA d. Sarana persampahan dengan gerobak, motor gerobak dan Dump Truk	Setiap lingkungan kelurahan dan desa Setiap kecamatan Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan
2	Sistem Jaringan Air Minum a. Jaringan Perpipaan 1. SPAM IKK - SPAM IKK Punggaluku - SPAM IKK Atari - SPAM IKK Lapuko - SPAM IKK Palangga Selatan	Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya bersumber dari mata air di Kelurahan Punggaluku dan Desa Anduna melayani Kecamatan Laeya meliputi di Kelurahan Punggaluku dan Anduna Desa Atari Jaya Kecamatan Lalembu bersumber dari sungai di Desa Atari Jaya dengan sistem gravitasi melayani Kecamatan Lalembu meliputi di Desa Atari Indah dan Atari Jaya Kelurahan Lapuko Kecamatan Moramo bersumber dari sungai di Kelurahan Lapuko dengan sistem gravitasi melayani Kelurahan Lapuko Desa Lalowua Kecamatan Palangga Selatan bersumber dari mata air di Desa Lalowua dengan sistem gravitasi dan sungai di Desa Torobulu dengan sistem pompa

No.	Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan	Lokasi
	- SPAM IKK Palangga Selatan	melayani Kecamatan Palangga Selatan meliputi di Desa Amondo, Koeono, Lalowua, Mondoe, Parasi dan Watumbohoti
		melayani Desa Torobulu Kecamatan Laeya
	- SPAM IKK Jati Bali	Desa Jati Bali Kecamatan Ranomeeto Barat bersumber dari sungai di Desa Jati Bali dengan sistem gravitasi melayani Kecamatan Ranomeeto meliputi di Desa Ambaipua, Amoito, Amoito Siana dan Rambu-Rambu Jaya melayani Kecamatan Ranomeeto Barat meliputi di Desa Jati Bali dan Sindang Kasih
	- rencana SPAM IKK Andoolo	bersumber dari Sungai Roraya melayani kawasan perkotaan Andoolo
	2. SPAM Desa	Kecamatan Angata meliputi SPAM Desa Pewutaa, Sandarsih Jaya, Matabondu, Lamoen dan Kosebo SPAM Desa Bumi Raya di Kecamatan Andoolo Kecamatan Baito meliputi SPAM Desa Baito, Mekar Jaya, dan Wonua Raya Kecamatan Benua meliputi SPAM Desa Horodopi, Lamara, dan Puosu Kecamatan Buke meliputi SPAM Desa Silea Jaya Kecamatan Kolono meliputi SPAM Desa Amolengu, Ampera, Andinete, Awunio, Batu Putih, Kelurahan Kolono, Lamapu, Lambangi, Lamotau, Langgapulu, Langgowala, Mataiwoi, Meletumbu, Mondoe Jaya, Ngapawali, Puupi, Rambu-rambu, Roda, Rumba - rumba, Tiraosu, Tumbu-tumbu Jaya, Wawoosu, Waworano, Ulusena dan Sarang Dua

No.	Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan	Lokasi
	SPAM Desa	<p>Kecamatan Konda meliputi SPAM Desa Alebo, Ambololi, Lambusa, Lebo Jaya, Morome, Pombulaa Jaya dan Tanea</p> <p>Kecamatan Laeya meliputi SPAM Desa Aepodu, Ambalodangge, Ambesea, Lambakara dan Rambu - rambu</p> <p>Kecamatan Lainea meliputi SPAM Desa Aoreo, Bangun Jaya, Kaindi, Lainea, Lalonggombu, Matabubu, Molinese dan Watumeeto</p> <p>Kecamatan Lalembuu meliputi SPAM Desa Mondoke, Sukamukti, Sumber Jaya dan Teteinea</p> <p>Kecamatan Landono meliputi SPAM Desa Amotowo, Arongo, Lakomea, Kelurahan Landono, Landono 2, Tridana Mulya dan Wonua Sangia</p> <p>Kecamatan Laonti meliputi SPAM Desa Batu Jaya, Kondono, Labuan Beropa, Labutaone, Laonti, Lawisata, Malaringgi, Matabondu, Namu, Peo Indah, Rumbi - rumbia, Sangi - sangi, Tambeanga, Tambolosu, Tue - tue, Ulu Sawa, Wandaeha dan Woru - woru</p> <p>Kecamatan Moramo meliputi SPAM Desa Amohola, Bakutaru, Bisikori, Lakomea, Lamboo, Landipo, Marga Cinta, Moramo, Ponambea Barata, Sumbersari, Ulusena, Wawosunggu dan Salabangga</p> <p>Kecamatan Moramo Utara meliputi SPAM Desa Lalowaru, Lamokula, Mataiwoi, Mekar Jaya Sanggula, Tanjung Tiram dan Wawatu</p> <p>Kecamatan Mowila meliputi SPAM Desa Lalosingi dan Pudahoa</p> <p>Kecamatan Palangga meliputi SPAM Desa Alakaya, Asole, Kapu Jaya, Onembute dan Waworaha</p> <p>Kecamatan Palangga Selatan meliputi SPAM Desa Ulu Lakara dan Waturapa</p>

No.	Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan	Lokasi
		<p>Kecamatan Ranomeeto meliputi SPAM Desa Boro - boro R dan Duduria</p> <p>Kecamatan Ranomeeto Barat meliputi SPAM Desa Abeko, Amokuni, Boro - boro L dan Opaasi</p> <p>Kecamatan Tinanggea meliputi SPAM Desa Torokeku</p> <p>Kecamatan Wolasi meliputi SPAM Desa Ambesokea, Amoito Jaya, Aoma, Lelekaa, Mata Wolasi, Ranowila dan Wolasi</p>
	b. Jaringan Non Perpipaan	
	1. Pemanfaatan langsung air bersih dari mata air	mata air di Kecamatan Moramo Utara untuk melayani kebutuhan air minum di Kecamatan Moramo Utara, Moramo dan Kolono
		mata air di Kecamatan Ranomeeto untuk melayani kebutuhan air minum di Kecamatan Ranomeeto, Ranomeeto Barat, Landono dan Mowila
	2. Sumur dalam	melayani kebutuhan air minum kawasan perdesaan
	3. Sungai	Sungai Roda-roda melayani pemenuhan kebutuhan air minum di Kecamatan Kolono
		Sungai Roraya melayani pemenuhan kebutuhan air minum di Kecamatan Tinanggea, Lalembuu, Andoolo dan Buke
3	Sistem Jaringan Drainase	
	a. Drainase Primer	Sungai dan anak sungai dalam DAS Wanggu, DAS Anduonohu, DAS Puasana, DAS Sambuli, DAS Andaka, DAS Laloroko, DAS Windonu, DAS Tetehaka, DAS Kosumouha, DAS Puundedao, DAS Banggaeya, DAS Moramo, DAS Bakutaru, DAS Landipo, DAS Lambo, DAS Laobulu, DAS Tumapa, DAS Rumbirumbia, DAS Tapowatu, DAS Tambolosu, DAS Watunggaekea, DAS Laonti, DAS Sangi-Sangi, DAS Wotuworu,

No.	Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan	Lokasi
	Drainase Primer	DAS Lolibu, DAS Tambeangga, DAS Labuan Beropa, DAS Awiu, DAS Wiawia, DAS Tuetue, DAS Limbuara, DAS Malaringgi, DAS Pombeteatobungku, DAS Namu, DAS Langgapulu, DAS Batusanga, DAS Tumbu-Tumbu, DAS Libeau, DAS Lambangi, DAS Bulangge, DAS Roda-roda, DAS Meretumbo, DAS Osen, DAS Purehupia, DAS Ambusilae, DAS Andinete, DAS Pumbuta, DAS Alosi, DAS Andrakura, DAS Tetemanu, DAS Demba, DAS Kalokalo, DAS Bambu, DAS Pesisir Kolono, DAS Tanjung Kolono, DAS Uwatapa, DAS Tolitoli, DAS Tulambatu, DAS Minasajaya, DAS Towulamea, DAS Pembuinga, DAS Panggoasi, DAS Kaindi, DAS Manumuhue, DAS Windo, DAS Rara, DAS Asole, DAS Lababau, DAS Torobulu, DAS Wawapondo, DAS Parasi, DAS Abusu, DAS Kalandue, DAS Amondo, DAS Koeono, DAS Laroko, DAS Manggabutu, DAS Moolo, DAS Kaku, DAS Roraya dan DAS Konawehe
	b. Drainase Sekunder	
	Drainase pada tepi jalan perkotaan dan kawasan rawan genangan menuju drainase primer	Setiap kecamatan
	c. Drainase Sekunder	
	Saluran - saluran kecil yang berasal dari kawasan perumahan menuju drainase sekunder	Setiap kecamatan
4	Sistem Jaringan Air Limbah	
	a. Sistem pembuangan air limbah setempat secara individual	Setiap kecamatan
	b. Rencana sistem pembuangan air limbah terpusat	Kawasan perkotaan di Kecamatan Andoolo
	c. Rencana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Rencana kawasan industri di Kecamatan Palangga Selatan

No.	Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan	Lokasi
	d. Rencana sistem pengelolaan limbah terpadu	Kawasan pertambangan dan industri
5	<p>Jalur evakuasi bencana</p> <p>a. Jalur evakuasi bencana tsunami</p> <p>b. Jalur evakuasi bencana gempa bumi</p> <p>c. Jalur evakuasi bencana banjir</p>	<p>Jalur aman dan terdekat menuju ruang evakuasi melalui ruas jalan kolektor primer K1, kolektor primer K4, jalan lingkungan primer dan/atau jalur evakuasi khusus di Kecamatan Laonti, Kolono, Moramo Utara, Moramo, Laeya, Lainya, Tinanggea dan Palangga Selatan</p> <p>Jalur aman dan terdekat menuju ruang evakuasi melalui ruas jalan kolektor primer K1 dan jalan lingkungan primer di Kecamatan Kolono, Moramo, Laonti dan Wolasi</p> <p>Jalur paling aman dan terdekat menuju ruang evakuasi melalui ruas jalan kolektor primer K1 dan jalan lingkungan di Kecamatan Laeya dan Moramo</p>

BUPATI KONAWA SELATAN,



H. I M R A N

LAMPIRAN XIV**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN****NOMOR 19 TAHUN 2013****TENTANG****RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2013-2033****KAWASAN LINDUNG**

No.	Kawasan Lindung	Lokasi
1	Kawasan hutan lindung ditetapkan seluas 44.251 Ha	Kecamatan Moramo, Moramo Utara, Kolono, Lainya, Konda, Ranomeeto, Wolasi, Baito, Landonu, Mowila, Buke, Palangga Selatan dan Tinanggea
2	Kawasan Perlindungan Setempat	
	a. Sempadan pantai	Sepanjang pantai di Kecamatan Laonti, Kolono, Moramo Utara, Moramo, Palangga Selatan, Lainya dan Tinanggea
	b. Sempadan sungai	Sepanjang sungai dan anak sungai dalam DAS Wanggu, DAS Anduonohu, DAS Puasana, DAS Sambuli, DAS Andaka, DAS Laloroko, DAS Windonu, DAS Tetehaka, DAS Kosumouha, DAS Puundedao, DAS Banggaeya, DAS Moramo, DAS Bakutaru, DAS Landipo, DAS Lambo, DAS Laobulu, DAS Tumapa, DAS Rumbirumbia, DAS Tapowatu, DAS Tambolosu, DAS Watunggaekka, DAS Laonti, DAS Sangi-Sangi, DAS Wotuworu, DAS Lolibu, DAS Tambeangga, DAS Labuan Beropa, DAS Awiu, DAS Wiawia, DAS Tuetue, DAS Limbuara, DAS Malaringgi, DAS Pombeteatobungku, DAS Namu, DAS Langgapulu, DAS Batusanga, DAS Tumbu-Tumbu, DAS Libeau, DAS Lambangi, DAS Bulangge, DAS Rodaroda, DAS Meretumbo, DAS Osen, DAS Purehupia, DAS Ambusilae, DAS Andinete, DAS Pumbuta, DAS Alosi, DAS Andrakura, DAS Tetemanu, DAS Demba, DAS Kalokalo, DAS Bambu,

No.	Kawasan Lindung	Lokasi
		DAS Pesisir Kolono, DAS Tanjung Kolono, DAS Uwatapa, DAS Tolitoli, DAS Tulambatu, DAS Minasajaya, DAS Towulamea, DAS Pembuinga, DAS Panggoasi, DAS Kaindi, DAS Manumuhue, DAS Windo, DAS Rara, DAS Asole, DAS Lababau, DAS Torobulu, DAS Wawapondo, DAS Parasi, DAS Abusu, DAS Kalandue, DAS Amondo, DAS Koeono, DAS Laroko, DAS Manggabutu, DAS Moolo, DAS Kaku, DAS Roraya dan DAS Konaweha
	c. Kawasan sekitar Waduk	
	Rencana waduk	Kecamatan Laeya, Moramo, Palangga Selatan dan Baito
	d. Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	
	1) RTHP eksisting	
	- Jalur hijau	Sepanjang ruas-ruas jalan di Kecamatan Andoolo, Palangga dan Laeya
	- Taman kota	Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan
	- Tempat Pemakaman Umum	Kelurahan Tinanggea Kecamatan Tinanggea
		Kecamatan Laeya meliputi di Kelurahan Laeya, Desa Aepodu dan Lerepako
	- Stadion dan GOR	Kecamatan Andoolo
	2) Rencana RTHP	
	Taman kota, jalur hijau dan alun-alun	Kecamatan Andoolo, Palangga dan Laeya
3	Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam :	
	Kawasan Hutan Konservasi ditetapkan seluas 77.588 Ha	Kecamatan Lalembuu, Benua, Angata, Tinanggea, Lainea, Kolono, Laonti dan Moramo
	a. Kawasan Suaka Margasatwa	
	- Suaka Margasatwa Tanjung Amolengu ditetapkan seluas 850 Ha (II/B/2)	Kecamatan Kolono

No.	Kawasan Lindung	Lokasi
	- Suaka Margasatwa Tanjung Peropa ditetapkan seluas 38.000 Ha (II/B/2)	Kecamatan Laonti
	- Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo ditetapkan seluas 4.016 Ha (II/B/2)	Kecamatan Kolono dan Laeya
	b. Kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai seluas 35.614 Ha (I/A/4)	Kecamatan Angata, Basala, Lalembuu, Tinanggea dan Benua
4	Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan	
	- Situs makam Raja Silondae	Kecamatan Andoolo
	- Situs makam Pejuang Lamarota	Kecamatan Tinanggea
	- Situs makam Pejuang Laulewulu	Kecamatan Mowila
	- Situs makam Pejuang Lapadi	Kecamatan Lainea
	- Situs makam Pejuang Tongasa	Kecamatan Palangga
	- Situs makam Pejuang Polingai	Kecamatan Palangga
	- Situs makam Pejuang Tawulo	Kecamatan Laeya
	- Situs makam Pejuang Lababa	Kecamatan Lalembuu
	- Situs Benteng Lapadi	Kecamatan Lainea
	- Situs Goa Jepang	Kecamatan Laeya
5	Kawasan Rawan Bencana Alam	
	a. Kawasan rawan longsor	Kecamatan Laonti yaitu di Desa Laonti, Labuan Beropa, Batu Jaya, Tambolosu, Woru-Woru, Baho dan Namu
		Kecamatan Kolono yaitu di Desa Lamotau, Ulusena dan Tiraosu
		Kecamatan Lainea yaitu di Desa Lainea dan Bangun Jaya
		Desa Anduna Kecamatan Laeya
		Desa Boro-Boro Kecamatan Ranomeeto
		Desa Mata Wolasi Kecamatan Wolasi
		Desa Tanea Kecamatan Konda

No.	Kawasan Lindung	Lokasi
		Kompleks perkantoran Andoolo di Kecamatan Andoolo Desa Arongo Kecamatan Landono Desa Tambosupa Kecamatan Moramo
	b. Kawasan rawan banjir	
	Lokasi potensi terkena dampak luapan Sungai Roraya, Sungai Laeya, Sungai Bakutaru, Sungai Roda, Sungai Awunio, Sungai Asole dan Rawa Aopa	Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Baito, Buke, Laeya, Kolono, Palangga, Angata, Laonti dan Moramo
	c. Kawasan rawan angin puting beliung	Kecamatan Lainea, Moramo Utara, Lalembuu, Tinanggea, Landono, Andoolo, Angata, Mowila dan Konda
6	Kawasan Lindung Geologi	
	a. Kawasan rawan bencana alam geologi	
	1) Kawasan rawan gempa bumi	
	- Titik kejadian gempa bumi yang pernah terjadi	Wilayah daratan di Kecamatan Wolasi, Moramo Kolono Wilayah laut di Kecamatan Laonti
	- Potensi rawan gempa bumi pada jalur patahan (sesar)	Wilayah yang dilalui sesar naik dan turun di Kecamatan Lainea, Laeya, Wolasi, Palangga, Baito, Kolono, Moramo, Laonti, Buke dan Lalembuu
	2) Kawasan rawan tsunami	Pesisir pantai di sebagian Kecamatan Moramo Utara, Lainea, Laeya, Palangga Selatan dan Tinanggea Pesisir pantai di setiap Kecamatan Moramo, Laonti dan Kolono
	3) Kawasan rawan abrasi	Pesisir pantai di sebagian Kecamatan Moramo Utara, Lainea, Palangga Selatan dan Tinanggea Pesisir pantai di seluruh Kecamatan Laeya
	4) Kawasan rawan gerakan tanah	
	- Zona kerentanan menengah	Kecamatan Baito, Buke, Kolono, Konda, Laeya, Lainea, Landono, Laonti, Moramo, Moramo Utara, Mowila, Palangga, Palangga Selatan, Ranomeeto dan Wolasi

No.	Kawasan Lindung	Lokasi
	- Zona kerentanan rendah	Kecamatan Andoolo, Angata, Baito, Basala, Benua, Buke, Kolono, Konda, Laeya, Lainya, Lalembuu, Landono, Laonti, Moramo, Moramo Utara, Mowila, Palangga, Palangga Selatan, Ranomeeto, Ranomeeto Barat, Tinanggea dan Wolasi
	- Zona kerentanan sangat rendah	Kecamatan Andoolo, Angata, Basala, Benua, Buke, Kolono, Konda, Laeya, Lainya, Lalembuu, Landono, Laonti, Moramo, Moramo Utara, Mowila, Palangga, Ranomeeto, Ranomeeto Barat dan Tinanggea
	b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah	
	1) Kawasan imbuan air tanah yaitu Cekungan Air Tanah (CAT)	CAT Andoolo (Lalongga Somale) dan CAT Ambesea
	2) Sempadan Mata Air	kawasan sekitar mata air di setiap kecamatan
	c. Kawasan Karst	Kecamatan Kolono, Laeya, Laonti, Moramo dan Wolasi

Keterangan:

- I - IV : Tahapan Pengembangan
- A : Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Nasional
- A/1 : Suaka Alam Laut
- A/2 : Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut
- A/3 : Cagar Alam dan Cagar Alam Laut
- A/4 : Taman Nasional dan Taman Nasional Laut
- A/5 : Taman Hutan Raya
- A/6 : Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut
- B : Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Nasional
- B/1 : Suaka Alam Laut
- B/2 : Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut
- B/3 : Cagar Alam dan Cagar Alam Laut
- B/4 : Taman Nasional dan Taman Nasional Laut
- B/5 : Taman Hutan Raya
- B/6 : Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut
- C : Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Hutan Lindung Nasional
- C/1 : Kawasan Resapan Air
- D : Pengembangan Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Nasional

BUPATI KONAWA SELATAN,



M R A N

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2013-2033

KAWASAN BUDIDAYA

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
1	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	
	a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) ditetapkan seluas 3.707 Ha	Kecamatan Wolasi, Laeya, Moramo Utara
	b. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) ditetapkan seluas 65.017 Ha	Kecamatan Angata, Benua, Konda, Moramo, Mowila, Palangga, Palangga Selatan, Moramo Utara, Ranomeeto, Wolasi, Kolono, Landono, Buke, Lainea, Baito dan Laeya
2	Kawasan Hutan Rakyat seluas 4.639,95 Ha	Kecamatan Laeya, Lainea, Palangga, Palangga Selatan, Baito, Buke, Kolono dan Andoolo
3	Kawasan Peruntukan Pertanian	
	a. Kawasan peruntukan tanaman pangan	
	1) Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah seluas 23.662 Ha dengan komoditi padi sawah	Setiap kecamatan
	2) Kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering dengan komoditi padi ladang dan palawija	Setiap kecamatan
	b. Kawasan peruntukan hortikultura dan perkebunan	
	1) Kawasan hortikultura	
	- Tanaman sayuran dan buah-buahan	Setiap kecamatan
	- Kawasan kebun jeruk	Kecamatan Basala, Andoolo dan Lalembuu
	2) Kawasan peruntukan perkebunan	
	a) Perkebunan rakyat/campuran:	Setiap kecamatan

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
	Perkebunan Kakao, Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida, Kopi, Vanili, Cengkeh, Jambu Mete, Lada, Sagu, Kemiri, Pala dan rencana tanaman nilam	Setiap kecamatan
	b) Kawasan perkebunan swasta	
	- Rencana kawasan perkebunan Kelapa Sawit seluas 25.000 Ha	Kecamatan Moramo Utara, Konda, Wolasi, Landono, Mowila, Palangga, Lainea, Laeya, Ranomeeto Barat dan Palangga Selatan
	- Rencana perkebunan Tebu seluas 39.000 Ha	Kecamatan Andoolo, Tinanggea, Palangga Selatan, Palangga, Kolono, Buke, Benua, Mowila, Basala, Baito dan Angata
	c. Kawasan peruntukan peternakan	
	1) Ternak besar :	
	Ternak sapi	sebagian besar di Kecamatan Andoolo, Konda, Landono, Laeya, Buke, Mowila dan Tinanggea
	2) Ternak kecil	
	- Ternak kambing	sebagian besar di Kecamatan Palangga Selatan, Lalembuu, dan Moramo
	- Ternak babi	sebagian besar di Kecamatan Ranomeeto Barat, Mowila dan Landono
	3) Ternak unggas	
	- Ternak ayam Ras	sebagian besar di Kecamatan Ranomeeto, Konda, Ranomeeto Barat dan Tinanggea
	- Ternak ayam kampung dan itik	Setiap kecamatan
4	Kawasan Peruntukan Perikanan	
	a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap	
	1) Kawasan peruntukan perikanan tangkap seluas 154.112 Ha	Wilayah laut di Kecamatan Kolono, Moramo, Moramo Utara, Tinanggea, Lainea, Palangga Selatan, Laeya dan Laonti

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
	2) Sarana dan prasarana perikanan tangkap	
	- Tempat Pendaratan Ikan (TPI) sekaligus berfungsi sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	TPI/PPI Torobulu di Kecamatan Laeya TPI/PPI Tinanggea di Kecamatan Tinanggea
	- Rencana TPI/PPI	Kecamatan Kolono
	b. Kawasan peruntukan perikanan budidaya	
	1) Budidaya laut	
	- Budidaya rumput laut	Kecamatan Laonti, Kolono, Moramo, Moramo Utara, Laeya, Lainya, Palangga Selatan dan Tinanggea
	- Budidaya mutiara	Kecamatan Laeya, Moramo Utara, Laonti dan Kolono
	- Budidaya teripang	Kecamatan Laonti dan Moramo
	- Budidaya ikan laut	Wilayah pesisir di Kecamatan Laonti, Kolono, Moramo, Moramo Utara, Laeya, Lainya, Palangga Selatan dan Tinanggea
	2) Kawasan budidaya air tawar	
	- rencana kawasan potensi pengembangan budidaya air tawar seluas 225.106 Ha	setiap kecamatan kecuali Kecamatan Benua, Wolasi dan Baito
	- pemanfaatan eksisting seluas 187,34 Ha	
	3) Kawasan budidaya air payau	
	- rencana kawasan potensi pengembangan tambak seluas 21.921 Ha	Kecamatan Moramo, Moramo Utara, Kolono, Laonti, Palangga Selatan, Lainya, Laeya dan Tinanggea
	- pemanfaatan eksisting seluas 157,50 Ha	
	4) Sarana dan prasarana perikanan budidaya	
	a) Rencana Balai Benih Ikan (BBI) Air Laut	Kecamatan Kolono, Palangga Selatan, Tinanggea dan Lainya
	b) BBI Air Tawar	
	- BBI Air Tawar eksisting	Kecamatan Ranomeeto
	- Rencana BBI Air Tawar	Kecamatan Laeya dan Andoolo

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
	c. Kawasan pengolahan hasil perikanan berupa pengeringan dan pengepakan rumput laut, pembuatan terasi, abon ikan, kerupuk ikan dan ikan asin	Wilayah pesisir di Kecamatan Laonti, Kolono, Moramo, Moramo Utara, Laeya, Lainea, Palangga Selatan dan Tinanggea
	d. Kawasan minapolitan	Kecamatan Tinanggea dan Kolono
	e. Kawasan pulau-pulau kecil	
	- Pulau berpenghuni	Pulau Cempedak Atas, Pulau Cempedak Bawah, Pulau Gala, Pulau Tawatawaro, Pulau Wawatu, Pulau Wawosunggu dan Pulau Tokalingato
	- Pulau tidak berpenghuni	Pulau Burung, Pulau Hari, Pulau Hari Kecil, Pulau Kapal Tengah, Pulau Kapal Timur, Pulau Kapal Utara, Pulau Kapal, Pulau Lalowatu, Pulau Lara, Pulau Lemo, Pulau Moramo, Pulau Palioboru Kecil, Pulau Palioboru, Pulau Pondiana Utara, Pulau Pondiana, Pulau Watulumango Tengah, Pulau Watulumango Utara, Pulau Watulumango, Pulau Watundoluboto dan Pulau Wawosunggu Kecil
5	Kawasan Peruntukan	
	Pertambangan	
	Wilayah Pertambangan (WP)	
	a. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) direncanakan seluas 132.852,29 Ha	
	1) Mineral logam	
	- Nikel Laterit	Kecamatan Laeya, Laonti, Lalembuu, Palangga, Palangga Selatan dan Tinanggea
	- Emas	Kecamatan Lainea, Moramo, Wolasi dan Lalembuu dan Angata
	2) Mineral bukan logam	
	- Kuarsit	Kecamatan Moramo, Lainea, Tinanggea, Ranomeeto, Landono dan Konda
	- Oker	Kecamatan Angata
	- Asbes	Kecamatan Angata

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
	Rencana industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, kehutanan dan kerajinan rumah tangga dalam kawasan industri terpadu	Kecamatan Palangga Selatan
	b. Kawasan peruntukan industri mikro, kecil dan menengah	
	1) Industri pengolahan hasil pertanian	
	a) Industri pengolahan kedelai	
	Industri Tahu dan Tempe	Kecamatan Konda, Buke, Andoolo, Tinanggea, Lainea, Laeya, Moramo dan Landono
	b) Industri pengolahan sagu	Kecamatan Konda, Lainea, Laeya, Angata, Benua dan Landono
	2) Industri pengolahan hasil perkebunan	
	a) Industri pengolahan jambu mete	
	Pengupasan biji mete	Kecamatan Lainea, Laeya, Lalembuu, Basala, Tinanggea, Kolono, Ranomeeto dan Konda
	b) Industri pengolahan Kakao	
	Pengeringan kakao	Kecamatan Basala, Lalembuu, Tinanggea, Laeya, Konda, Kolono, Moramo, Mowila, Angata dan Benua
	c) Industri pengolahan kopi	
	Penggilingan kopi dan kopi bubuk	Setiap kecamatan
	d) Industri pengolahan kelapa	
	- Pembuatan Minyak kelapa dan gula merah	Kecamatan Kolono, Laonti, Ranomeeto Barat, Lainea, Moramo, Buke dan Moramo Utara
	- Rencana industri pengolahan briket dari arang kelapa	Kecamatan Moramo Utara
	3) Industri pengolahan hasil perikanan	
	a) Industri pengolahan rumput laut	

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
	- Pengeringan rumput laut	Kecamatan Tinanggea, Palangga Selatan, Lainea, Kolono, Moramo, Kolono dan Laonti
	- Industri makanan yaitu makanan ringan dan selai rumput laut	Kecamatan Kolono
	b) Industri pengolahan perikanan	
	- Industri makanan : Abon ikan, kerupuk ikan dan ikan asin	Wilayah pesisir di Kecamatan Laonti, Kolono, Moramo, Moramo Utara, Laeya, Lainea, Palangga Selatan dan Tinanggea
	- Sentra industri Terasi	Kecamatan Tinanggea, Lainea dan Kolono
	c) Rencana industri pembekuan hasil laut	Kecamatan Tinanggea
	4) Industri pengolahan hasil hutan	
	a) Pengolahan kayu	Kecamatan Laeya, Lainea, Landono, Moramo dan Angata dan Laonti
	b) Pengawetan dan pengolahan rotan	Kecamatan Wolasi
	c) Industri anyaman bamboo	Kecamatan Tinanggea, Laeya, Buke, Andoolo dan Landono
	d) Industri air minum kemasan	Kecamatan Moramo
	e) Industri pembuatan kapal	Kecamatan Laonti, Kolono, Tinanggea, Moramo, Moramo Utara, Lainea, Laeya dan Palangga Selatan
	5) Industri pengolahan hasil pertambangan	
	a) Industri Batu Merah	Kecamatan Ranomeeto, Palangga, Moramo Utara dan Tinanggea
	b) Industri Perak	Kecamatan Mowila
	c) Industri Marmer	Kecamatan Moramo
	d) Sentra industri Batu Gunung dan suplit	Kecamatan Moramo dan Palangga
	e) Industri Batu Alam	Kecamatan Kolono
7	Kawasan Peruntukan Pariwisata	
	a. Kawasan peruntukan pariwisata alam laut/bahari	
	- Pulau Hari	Kecamatan Laonti


No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
	- Pulau Lara	Kecamatan Moramo Utara
	- Pantai Polewali	Kecamatan Lainea
	- Pantai Torobulu	Kecamatan Laeya
	- Teluk Kolono	Kecamatan Kolono
	- Pantai Pasir Putih	Kecamatan Moramo Utara
	b. Kawasan peruntukan pariwisata alam pegunungan/hutan	
	1) Wisata air terjun	
	- Air Terjun Moramo	Kecamatan Moramo
	- Air Terjun Labuan Beropa	Kecamatan Laonti
	- Air Terjun Laeya	Kecamatan Laeya
	- Air Terjun Baito	Kecamatan Baito
	- Air Terjun Ranomeeto Barat	Kecamatan Ranomeeto Barat
	- Air Terjun Gunung Teo	Kecamatan Kolono
	- Air Terjun Wolasi	Kecamatan Wolasi
	2) Wisata Air panas	
	- Air Panas Kaindi	Kecamatan Lainea
	- Air Panas Lainea	Kecamatan Lainea
	- Air Panas Lamokula	Kec. Moramo Utara
	- Air Panas Amohola	Kec. Moramo
	- Air Panas Sungai Roda	Kecamatan Kolono
	3) Wisata Pegunungan Popalia	Kecamatan Wolasi
	4) Gua Kelelawar	Kecamatan Palangga Selatan
	5) Wisata Pemancingan Alam pada Sungai Konaweha	Kecamatan Ranomeeto Barat
	c. Kawasan peruntukan pariwisata budaya dan sejarah	
	1) Situs makam Raja Silondae	Kecamatan Andoolo
	2) Situs makam Pejuang Lamarota	Kecamatan Tinanggea
	3) Situs makam Pejuang Laulewulu	Kecamatan Mowila
	4) Situs makam Pejuang Lapadi	Kecamatan Lainea
	5) Situs makam Pejuang Tongasa	Kecamatan Palangga
	6) Situs makam Pejuang Polingai	Kecamatan Palangga
	7) Situs makam Pejuang Tawulo	Kecamatan Laeya
	8) Situs makam Pejuang Lababa	Kecamatan Lalembuu
	9) Situs Benteng Lapadi	Kecamatan Lainea

No.	Kawasan Budaya	Lokasi
	10) Situs peninggalan Jepang berupa perlengkapan perang Tentara Jepang di Gua Jepang	Kecamatan Lainea
	11) Situs peninggalan Jepang berupa perlengkapan perang	Kecamatan Laonti
	12) Situs kuburan missal	Kecamatan Wolasi
	13) Atraksi seni budaya Tari Lulo dan upacara adat Tolaki	Setiap kecamatan kecuali Kecamatan Lalembuu dan Basala
	14) Upacara adat Tolaki Lulo Ngganda	Kecamatan Benua
	15) Upacara adat Tolaki Lulo Totaenango	Kecamatan Benua
	16) Atraksi seni budaya tari Bali dan Upacara Adat Ngaben	Kecamatan Landono, Ranomeeto Barat, Lalembuu, Laeya dan Mowila
	17) Pertunjukan seni wayang kulit	Kecamatan Andoolo, Baito, Lalembuu, Buke, Palangga Selatan dan Tinanggea
	18) Pertunjukan seni kuda lumping	Kecamatan Palangga, Buke, Andoolo, Moramo, Lalembuu dan Baito
	19) Seni budaya tenunan Tolaki	Kecamatan Andoolo, Laeya dan Palangga
	20) Seni budaya tradisional Tolaki	Setiap kecamatan
	21) Seni budaya musik bamboo	Setiap kecamatan
	d. Kawasan peruntukan pariwisata buatan	
	1) Wisata Pemancingan buatan:	
	• Pemancingan Lalonggasu	Kecamatan Tinanggea
	• Pemancingan Ranombayasa	Kecamatan Mowila
	• Pemancingan	Kecamatan Ranomeeto dan Konda
	2) Wisata rekreasi bendungan	Kecamatan Mowila, Basala, Lalembuu, Andoolo, Laeya dan Tinanggea
	3) Wisata agrowisata perkebunan	Kecamatan Ranomeeto, Ranomeeto Barat, Konda dan Wolasi
	4) Bumi Perkemahan Andoolo dan Tinanggea	Kecamatan Andoolo dan Kecamatan Tinanggea
	5) Alun-Alun Kabupaten	Kecamatan Andoolo

No.	Kawasan Budaya	Lokasi
	6) Stadion Gedung Olahraga (GOR)	Kecamatan Andoolo
	7) Sarana Olahraga (SOR)	Kecamatan Andoolo
8	Kawasan Peruntukan Permukiman	
	a. Kawasan permukiman perkotaan	ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan
	b. Kawasan permukiman perdesaan	
	1) Kawasan permukiman perdesaan	Kawasan perdesaan di setiap kecamatan
	2) Kawasan permukiman transmigrasi	
	a) Kawasan permukiman Kota Terpadu Mandiri (KTM) yaitu KTM Tinanggea Kompleks seluas 120 Ha	Desa Meronga Raya Kecamatan Lalembuu
	b) Kawasan permukiman eks transmigrasi yang telah mandiri	Setiap kecamatan kecuali Kecamatan Laonti
	c) Kawasan permukiman transmigrasi yang masih dibina Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) :	
	1) UPT Arongo di Kecamatan Landono dengan luas 1.500 Ha	Kecamatan Landono
	2) UPT Amohola di Kecamatan Moramo dengan luas 2.000 Ha	Kecamatan Moramo
	3) UPT Tolihe di Kecamatan Palangga dengan luas 740 Ha	Kecamatan Palangga
	4) UPT Puusanggula di Kecamatan Angata dengan luas 577 Ha	Kecamatan Angata
	d) Rencana kawasan permukiman transmigrasi	Kecamatan Baito, Moramo dan Kolono
	e) Rencana kawasan permukiman transmigrasi nelayan	Kecamatan Laeya, Tinanggea dan Kolono
	3) Kawasan permukiman pantai yaitu Perkampungan Bajo	Kecamatan Tinanggea

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
9	Kawasan peruntukan lainnya	
	a. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan	
	1) Kawasan TNI AD Yonif 725	Kecamatan Ranomeeto
	2) Kawasan TNI AU	Kecamatan Ranomeeto
	3) Kawasan Pelatihan Brimob	Kecamatan Konda
	4) Kepolisian Resort (Polres) Polsek dan Koramil	Setiap kecamatan
	5) Rencana Pos Angkatan Laut (POSAL)	Kecamatan Moramo Utara
	b. Kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan kabupaten	Kawasan perkantoran di Kecamatan Andoolo
	c. Kawasan ruang evakuasi bencana	
	1) Ruang evakuasi bencana gempa bumi	Direncanakan pada lapangan terbuka di Kecamatan Wolasi, Moramo, Kolono dan Laonti
	2) Ruang evakuasi bencana tsunami	Direncanakan pada dataran tinggi/perbukitan Kecamatan Laonti, Kolono, Moramo Utara, Moramo, Tinanggea, Lainea, Laeya dan Palangga Selatan
	3) Ruang evakuasi bencana banjir	Direncanakan pada dataran yang lebih tinggi dan/atau memanfaatkan bangunan fasilitas umum Kecamatan Laeya dan Moramo

BUPATI KONAWE SELATAN,



H. I M R A N

LAMPIRAN XVII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR 19 TAHUN 2013

TANGGAL

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2013-2033

KAWASAN STRATEGIS

No.	Kawasan Strategis	Lokasi
1	Kawasan Strategis Nasional	
	Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai
2	Kawasan Strategis Kabupaten	
	Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi	
	a. Kawasan Minapolitan	Sentra pengembangan di Kecamatan Tinanggea dan Kolono
	b. Kawasan Agropolitan	Sentra pengembangan di Kecamatan Lalembuu

BUPATI KONAWE SELATAN,



H. I M R A N

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN)																			
					FJM-1 (2013 - 2017)					FJM-2 (2018-2023)					FJM-3 (2024-2028)					FJM-4 (2029-2033)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
	q. Perencanaan terminal barang	Konda	APBD Kabupaten	Dinas PU &/ Dishub																				
	r. Perencanaan Terminal Bongkar Muat Semen	Moram	APBD Kabupaten	Dinas PU &/ Dishub																				
	1.3 Peningkatan Fungsi PPL																							
	a. Pengembangan Puskesmas/Puskesmas Pembantu	Baito, Sangi-sangi, Basala, Benua, Motaha, Buke, Wolasi, Lakara, Palangga, Lalowaru, Pamandati, Lameuru dan Landon	APBD Kabupaten	Dinkes																				
	b. Pengembangan sekolah menengah		APBD Kabupaten	Dinas Pendidikan																				
	c. Pengembangan pasar desa		APBD Kabupaten	Disperindag																				
	d. Pengembangan fasilitas perekonomian KUD, UMKM dan perbankan		APBD Kabupaten	Dinas Koperasi &/ Disperindag &/ Perbankan																				
	e. Pengembangan fasilitas pelayanan pemerintahan		APBD Kabupaten	Dinas PU																				
	f. Pengembangan fasilitas peribadatan, rekreasi/visata dan olah raga		APBD Kabupaten	Dinas PU																				
	g. Peningkatan fungsi jaringan jalan		APBD Kabupaten	Dinas PU																				
	h. Pengembangan dan penataan permukiman		APBD Kabupaten	Dinas PU																				
	i. Peningkatan fungsi terminal penumpang tipe C		Motaha	APBD Kabupaten	Dinas PU &/ Dishub																			
	j. Pengembangan terminal penumpang tipe C	Wolasi, Palangga, Lakara, Pamandati, Baito, Buke, Benua, Basala, Landon, Lameuru dan Sangi-Sangi	APBD Kabupaten	Dinas PU &/ Dishub																				
	k. Perencanaan terminal barang	Kecamatan Angata	APBD Kabupaten	Dinas PU &/ Dishub																				
	l. Peningkatan fungsi pelabuhan pelayaran rakyat	Lakara dan Sangi-Sangi	APBD Kabupaten	Dishub																				
	2 Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah																							
	2.1 Sistem Jaringan Transportasi																							
	a. Peningkatan fungsi jalan kolektor primer satu	Kabupaten Konawe Selatan	APBN &/ APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	Kem PU &/ Dinas PU																				
	b. Peningkatan fungsi jalan kolektor primer dua	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	Dinas PU																				
	c. Peningkatan fungsi jalan kolektor primer K4 dan lingkungan primer	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten	Dinas PU																				
	d. Peningkatan fungsi jaringan jalan sekunder	Andoolo	APBD Kabupaten	Dinas PU																				
	e. Pengembangan Terminal Awunio menjadi terminal penumpang tipe B	Kecamatan Kolono	APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	Dinas PU &/ Dishub																				

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN)																			
					PJM-1 (2013 - 2017)					PJM-2 (2018-2023)					PJM-3 (2024-2028)					PJM-4 (2029-2033)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
	f. Peningkatan fungsi terminal penumpang tipe C	Kecamatan Ranomeeto, Laeya, Andoolo, Tinanggea dan Angata	APBD Kabupaten	Dinas PU &/ Dishub																				
	g. Perencanaan pengembangan terminal penumpang tipe C	Kecamatan Wolasi, Konda, Palangga, Palangga Selatan, Lainea, Baito, Buke, Benua Basala, Lalembuu, Landono Mowila, Ranomeeto Barat, Moramo, Moramo Utara dan Laonti	APBD Kabupaten	Dinas PU &/ Dishub																				
	h. Perencanaan pengembangan terminal barang	Kecamatan Konda, Angata dan Palangga Selatan	APBD Kabupaten	Dinas PU &/ Dishub																				
	i. Pengembangan trayek angkutan penumpang dan barang	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten	Dishub																				
	j. Pengembangan trayek angkutan jalan perintis	Kecamatan Benua	APBD Kabupaten	Kemenhub &/ Dishub																				
	k. Pengembangan prasarana lalu lintas	22 Kecamatan	APBD Kabupaten	Dishub																				
	l. Peningkatan fungsi Pelabuhan Penyeberangan Torobulu sebagai pelabuhan penyeberangan lintas antarkabupaten/kota	Kecamatan Laeya	APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	Dishub																				
	m. Peningkatan kapasitas penyeberangan lintas antarkabupaten/kota : Torobulu-Tampo	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	Dishub																				
	n. Perencanaan pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Amolengu	Kecamatan Kolono	APBN &/ APBD Kabupaten	Kemenhub &/ Dishub																				
	o. Perencanaan Pelabuhan Penyeberangan Matabubu Jaya	Kecamatan Lainea	APBD Kabupaten	Dishub																				
	p. Peningkatan fungsi Pelabuhan Torobulu sebagai pelabuhan pengumpan	Kecamatan Laeya	APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	Dishub																				
	q. Pengembangan Pelabuhan Lapuko menjadi pelabuhan pengumpan	Kecamatan Moramo	APBD Kabupaten	Dishub																				
	r. Pengembangan pelabuhan pelayaran rakyat pada dermaga tradisional	Kecamatan Palangga Selatan, Kolono, Lainea, Laonti, Moramo Utara dan Tinanggea	APBD Kabupaten	Dishub																				
	s. Pengembangan sarana navigasi pelayaran	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten	Dishub																				

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN)																			
					PJM-1 (2013 - 2017)					PJM-2 (2018-2023)					PJM-3 (2024-2028)					PJM-4 (2029-2033)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
t.	Pengembangan terminal khusus	Kecamatan Laeya, Palangga Selatan, Laonti dan Moramo	APBD Kabupaten	Dishub &/Swasta																				
u.	Peningkatan fungsi Bandar Udara Haluoleo sebagai bandar udara pengumpul skala sekunder	Kecamatan Ranomeeto	APBN &/APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	Kemenhub &/ Dishub																				
v.	Peningkatan fungsi bandar udara khusus	Kecamatan Laeya	APBD Kabupaten	Dishub &/Swasta																				
2.2 Pengembangan Sistem Jaringan Energi																								
a.	Pengembangan jaringan listrik desa melalui PLTD Kecamatan	Ambaipua, Konda, Landonu, Angata, Andoolo, Palangga, Punggaluku, Kolono, Laonti dan Lapuko	APBD Kabupaten &/ BUMN	Distamben &/ PLN																				
b.	Perencanaan dan pengembangan PLTMH	Kecamatan Ranomeeto Barat, Moramo, Kolono dan Laonti	APBD Kabupaten	Distamben																				
c.	Pengembangan PLTP Lainya	Kecamatan Lainya	APBD Kabupaten &/ BUMN	Distamben &/ PLN																				
d.	Perencanaan pengembangan potensi panas bumi	Desa Lamokula Kecamatan Moramo Utara	APBD	Distamben																				
e.	Peningkatan fungsi PLTS	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten	Distamben																				
f.	Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten &/ BUMN	Distamben &/ PLN																				
g.	Perencanaan pengembangan Depo BBM	Kecamatan Tinanggea, Kolono, Palangga Selatan dan Lainya	APBD Kabupaten &/ BUMN	Distamben &/ Pertamina																				
2.3 Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi																								
a.	Pengembangan jaringan Mikro Digital	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten &/ BUMN	Dishub, &/ Telkom																				
b.	Pengembangan jaringan telekomunikasi kabel STO	Kecamatan Andoolo	APBD Kabupaten &/ BUMN	Dishub, &/ Telkom																				
c.	Pengembangan sistem jaringan nirkabel (BTS)	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten &/ BUMN &/ Swasta	Dishub, &/ Telkom &/ Provider																				
d.	Pengembangan jaringan radio	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten &/ Swasta	Dishub &/ Swasta																				
e.	Perencanaan pengembangan jaringan televisi	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten &/ Swasta	Dishub &/ Swasta																				

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN)																			
					PJM-1 (2013 - 2017)					PJM-2 (2018-2023)					PJM-3 (2024-2028)					PJM-4 (2029-2033)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
	f. Penyusunan Peraturan Bupati Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten	Diahub																				
	g. Pengembangan sistem jaringan satelit	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten &/ BUMN &/ Swasta	Diahub, &/ Telkom &/ Provider																				
	2.4 Pengembangan Sistem Jaringan Sumberdaya Air																							
	a. Peningkatan fungsi jaringan irigasi	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Provinsi &/APBD Kabupaten	Dinas PU																				
	b. Peningkatan fungsi Bendung Laeya dan Roraya	Kecamatan Laeya dan Tinanggea	APBD Kabupaten	Dinas PU																				
	c. Perencanaan waduk	Kecamatan Laeya, Moramo, Ranomeeto Barat dan Baito	APBD Kabupaten	Dinas PU																				
	d. Peningkatan fungsi bangunan pengendali banjir	Kecamatan Tinanggea, Laeya dan Kolono	APBD Kabupaten	Dinas PU																				
	e. Peningkatan fungsi bangunan tanggul pantai	Kecamatan Tinanggea, Palangga Selatan, Laeya, Lainya, Kolono, Laonti, Moramo dan Kecamatan Moramo Utara	APBD Kabupaten	Dinas PU																				
	2.5 Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan																							
	a. Perencanaan pengembangan TPA	Kecamatan Palangga Selatan	APBD Kabupaten	Dinas PU &/ BLH																				
	b. Peningkatan dan pengembangan TPS dan prasarana persampahan	22 Kecamatan	APBD Kabupaten	BLH																				
	c. Peningkatan dan pengembangan jaringan perpipaan air bersih/air minum	22 Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas PU																				
	d. Peningkatan dan pengembangan drainase perkotaan	22 Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas PU																				
	e. Perencanaan pengembangan jaringan air limbah terpusat	Kecamatan Andoolo	APBD Kabupaten	Dinas PU																				
	f. Perencanaan prasarana pengolahan air limbah di rumah sakit dan kawasan pertambangan	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten	Dinkes &/ BLH																				
	g. Pengembangan jalur evakuasi bencana	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten	Dinas PU &/ BPBD																				

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN)																
					PJM-1 (2013 - 2017)					PJM-2 (2018-2023)					PJM-3 (2024-2028)					PJM-4	
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II
	c. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang kawasan hutan rakyat	Kecamatan Laeya, Lainya, Palangga, Palangga Selatan, Baito, Buke, Kolono dan Andoolo	APBD Kabupaten	Dishut																	
2.3 Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertanian																					
	a. Penyusunan dan penetapan Perda/Peraturan Bupati mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian &/ Bappeda																	
	b. Pengembangan kawasan agropolitan	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian &/ Bappeda																	
	c. Pengembangan kawasan pertanian pangan lahan basah	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian &/ Bappeda																	
	d. Pengembangan kawasan perkebunan	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten	Dinas Perkebunan &/ Bappeda																	
	e. Pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan lahan kering, hortikultura dan peternakan	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten	Distan &/ Disbun dan Hortikultura &/ Dinas Peternakan																	
	f. Peningkatan produktivitas hasil pertanian	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten	&/ Bappeda																	
	g. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pengolahan lahan pertanian dan perladangan berpindah untuk menjamin kelestarian sumberdaya lahan dan air	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian																	
	h. Pengembangan kawasan peternakan	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten	Dinas Peternakan &/ Bappeda																	
2.4 Pengembangan Kawasan Peruntukan Perikanan																					
	a. Penyusunan dan penetapan Perda Renstra dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten	DKP &/ Bappeda																	
	b. Penyusunan dan penetapan Perda mengenai kawasan minapolitan	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten	DKP &/ Bappeda																	
	c. Pengembangan kawasan peruntukan perikanan tangkap	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten	DKP &/ Bappeda																	
	d. Peningkatan fungsi PPI Torobulu dan PPI Tinanggea	Kecamatan Laeya dan Tinanggea	APBN &/ APBD	KKP &/DKP																	
	e. Rencana pengembangan TPI	Kecamatan Kolono	APBN &/ APBD	KKP &/DKP																	

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN)																			
					PJM-1 (2013 - 2017)					PJM-2 (2018-2023)					PJM-3 (2024-2028)					PJM-4 (2029-2034)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
	f. Pengembangan kawasan budidaya perikanan air laut dan air payau	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten	DKP &/ Bappeda																				
	g. Peningkatan fungsi BBI Air Tawar	Kecamatan Ranomeeto	APBD Kabupaten	DKP																				
	h. Rencana pengembangan BBI Air Laut dan BBI Air Tawar	Kecamatan Kolono, Palangga Selatan, Tinangea, Lainya, Laeya dan Andoolo	APBN &/ APBD	KKP &/DKP																				
	i. Pengembangan kawasan pengolahan perikanan	Kecamatan Laonti, Kolono, Moramo, Moramo Utara, Laeya, Lainya, Palangga Selatan, dan Tinangea	APBD Kabupaten	DKP																				
	j. Pengawasan dan pengendalian kegiatan perikanan tangkap dan budidaya perikanan dalam rangka menjaga kelestarian sumberdaya alam	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten	DKP																				
	k. Pengembangan dan pengawasan kawasan pulau - pulau kecil	Kecamatan Laonti, Moramo dan Moramo Utara	APBN &/ APBD Kabupaten	DKP																				
2.5 Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan																								
	a. Penyusunan dan penetapan Perda Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten	Distamben																				
	b. Pemantapan WPR	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten	Distamben																				
	c. Pemantapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Wilayah Pencanaan Negara	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Provinsi &/ APBD Kabupaten	Distamben																				
	d. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten	Distamben &/ BPLH																				
	e. Rehabilitasi kawasan pasca penambangan	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten, Swasta	Distamben &/ BPLH																				
2.6 Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri																								
	a. Penyusunan MasterPlan Kawasan Industri	Kecamatan Palangga Selatan	APBD Kabupaten	Bappeda																				
	b. Pengembangan kegiatan industri besar	Kecamatan Palangga Selatan	APBD Kabupaten	BPMD &/ Disperindag																				
	c. Pengembangan kegiatan industri mikro, kecil dan menengah	Kabupaten Konawe Selatan	APBD Kabupaten	Disperindag																				

LAMPIRAN XIX**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN****NOMOR 19 TAHUN 2013****TENTANG****RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2013-2033****KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI**

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
A. KAWASAN SEKITAR SISTEM PRASARANA NASIONAL DAN WILAYAH			
A1. Kawasan Sekitar Prasarana Transportasi			
1. Jaringan Jalan		a. Ruang milik jalan dapat dimanfaatkan untuk bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun bangunan dan bangunan gedung dengan memenuhi ketentuan teknis dan beberapa ketentuan umum meliputi: 1) tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan; 2) tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi; 3) tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapanya; 4) tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan 5) sesuai dengan peraturan daerah dan/atau peraturan instansi terkait.	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
Jaringan Jalan		<p>b. Ruang manfaat jalan pada jaringan jalan di perkotaan juga dapat dimanfaatkan untuk penempatan bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi dan bangun bangunan dengan memenuhi ketentuan teknis.</p> <p>Penggunaan ruang pengawasan jalan tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan.</p>	
2. Jaringan Transportasi Laut		<p>a. Penyelenggaraan kegiatan di pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan dan terminal khusus wajib memenuhi persyaratan keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran serta kelestarian lingkungan.</p> <p>b. Diperbolehkan dilakukan kegiatan di pelabuhan terdiri atas :</p> <p>1) Kegiatan pemerintahan meliputi fungsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan; - keselamatan dan keamanan pelayaran; - kepabeanan; - keimigrasian; - kekarantinaan; dan/atau - kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap antara lain kegiatan kehutanan dan pertambangan yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang dalam rangka mencegah pembalakan liar (<i>illegal logging</i>) dan penambangan liar (<i>illegal minning</i>) yang ke luar masuk melalui pelabuhan. 	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
Jaringan Transportasi Laut		<p>2) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan meliputi pelayanan kapal angkutan laut pelayaran-rakyat, pelayaran-perintis, fasilitas umum dan fasilitas sosial.</p> <p>3) Kegiatan pengusahaan di pelabuhan terdiri atas:</p> <p>a) penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang; dan</p> <p>b) kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan yaitu kegiatan yang menunjang kelancaran operasional dan memberikan nilai tambah bagi pelabuhan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - penyediaan fasilitas penampungan limbah; - penyediaan depo peti kemas; - penyediaan pergudangan; - jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor; - instalasi air bersih dan listrik; - pelayanan pengisian air tawar dan minyak; - penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan; - penyediaan fasilitas gudang pendingin; - perawatan dan perbaikan kapal; - pengemasan dan pelabelan; - fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer; - angkutan umum dari dan ke pelabuhan; - tempat tunggu kendaraan bermotor; - kegiatan industri tertentu; - kegiatan perdagangan; 	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
Jaringan Transportasi Laut		<ul style="list-style-type: none"> - kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi; - jasa periklanan; dan/atau - perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi. <p>c. Pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan diarahkan memiliki kelengkapan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang di wilayah daratan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan.</p> <p>d. Pelabuhan laut diarahkan memiliki Daerah Lingkungan Kerja di wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antarkapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>e. Pelabuhan laut juga diarahkan memiliki Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan di wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alur-pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antarkapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.</p>	
3. Jaringan Transportasi Udara		<p>a. Penyelenggaraan bandar udara memenuhi ketentuan keamanan dan keselamatan penerbangan, tersedia fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang, kargo dan pos, pengelolaan lingkungan dan pelayanan jasa kebandarudaraan.</p> <p>b. Bandar udara umum diarahkan memiliki kelengkapan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara di Daerah Lingkungan Kerja bandar udara.</p>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
Jaringan Transportasi Udara		<p>c. Bandar udara umum harus menetapkan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan.</p> <p>d. Diperbolehkan dilakukan kegiatan di bandar udara umum terdiri atas :</p> <p>1) Kegiatan pemerintahan meliputi fungsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - keamanan dan keselamatan serta kelancaran penerbangan; - bea dan cukai; - imigrasi; - keamanan dan ketertiban di bandar udara; dan - karantina. <p>2) Kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara umum untuk kepentingan pelayanan umum, guna menunjang keamanan dan keselamatan penerbangan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas pesawat udara, penumpang dan/atau kargo dan pos.</p> <p>3) Kegiatan penunjang bandar udara terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pelayanan jasa penunjang kegiatan penerbangan dapat berupa penyediaan hanggar pesawat udara, perbengkelan pesawat udara, pergudangan, jasa boga pesawat udara, jasa pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat, jasa pelayanan penumpang dan bagasi, jasa penanganan kargo dan jasa penunjang lainnya yang secara langsung menunjang kegiatan penerbangan; dan - pelayanan jasa penunjang kegiatan bandara dapat berupa jasa penyediaan penginapan/hotel dan transit hotel, jasa penyediaan toko dan restoran, jasa penempatan kendaraan bermotor, jasa perawatan pada umumnya, jasa lainnya yang menunjang secara langsung atau tidak langsung kegiatan bandar udara. 	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
A2. Kawasan Sekitar Prasarana Energi	Pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana energi dan pembangkit tenaga listrik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pembangkit listrik harus memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dan jarak aman dari bangunan terdekat. 2. Pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi dan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya. 3. Diizinkan mendirikan bangunan untuk mendukung kelancaran distribusi energi. 4. Diperbolehkan dengan syarat harus memperhatikan jarak bebas minimum pada SUTT dan SUTET untuk melakukan kegiatan mendirikan bangunan atau kegiatan lain seperti pembuatan jalan, jembatan, rel kereta api, SUTR, SUTM, saluran udara telekomunikasi, antena radio, antena televisi, lalu lintas air, lapangan umum, tanaman/tumbuhan, hutan, perkebunan dan lapangan terbuka atau daerah terbuka. 5. Dilarang mendirikan bangunan atau menanam tanaman lain yang bagiannya memasuki ruang bebas SUTT dan SUTET. 	
A3. Kawasan Sekitar Prasarana Komunikasi	Pemanfaatan ruang untuk penempatan menara telekomunikasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan menara telekomunikasi pada kawasan lindung diatur sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Diperbolehkan berada pada kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air. b. Dilarang berada pada sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk dan kawasan sekitar mata air. c. Diperbolehkan berada pada ruang terbuka hijau kota kecuali RTH berupa taman skala RT, RW, kelurahan dan kecamatan. 	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
Kawasan Sekitar Prasarana Komunikasi		<p>d. Pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, keberadaan menara dilarang, atau diperbolehkan jika untuk mendukung kelangsungan fungsi kawasan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.</p> <p>e. Pada kawasan lindung lainnya yang mencakup taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah serta kawasan pengungsian satwa, keberadaan menara dilarang, atau diperbolehkan jika untuk mendukung kelangsungan fungsi kawasan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Keberadaan menara telekomunikasi pada kawasan budidaya diatur sebagai berikut:</p> <p>1) Diperbolehkan berada pada kawasan peruntukan hutan produksi, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata dan permukiman.</p> <p>2) Diperbolehkan dengan syarat/memenuhi ketentuan kawasan, berada pada kawasan peruntukan lainnya meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - kawasan pertahanan dan keamanan; - kawasan bandar udara; - kawasan pelabuhan; - kawasan jalan bebas hambatan/jalan layang/jalur kendaraan khusus diluar ruang pengawasan jalan (ruwasja); - kawasan jalur kereta api; dan - kawasan istana kepresidenan dan kawasan kerahasiaan sangat tinggi 	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
Kawasan Sekitar Prasarana Komunikasi		<p>3) Pendirian menara memenuhi ketentuan-ketentuan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan luas lahan minimal yang cukup untuk mendukung pendirian menara dan akses pelayanan/pemeliharaan menara. - Ketentuan ketinggian menara. - Ketentuan radius keselamatan ruang di sekitar menara untuk menjamin keselamatan akibat kecelakaan menara. - Persyaratan daya dukung lahan untuk pendirian menara di atas lahan meliputi ketentuan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal, ketentuan jarak bebas bangunan menara terhadap jaringan jalan dan bangunan terdekat. - Aturan bangunan gedung di daerah untuk ketentuan pendirian menara di atas bangunan. - Lansekap kaki menara didesain agar lahan dapat digunakan sebagai taman atau RTH. - Syarat kelengkapan fasilitas pendukung menara meliputi pentanahan, penangkal petir, catu daya, lampu dan marka halangan penerbangan. - Ketentuan kekuatan konstruksi menara untuk menjamin keamanan dan keselamatan. Pendirian menara harus memperhatikan kestabilan tanah dasar pondasi serta memenuhi standar terkait dengan bangunan gedung dan perumahan. - Kriteria teknis lainnya dalam pendirian menara seperti pagar, penanda dan kamuflase. 	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
A4. Kawasan Sekitar Prasarana Sumberdaya Air		<p>a. Menetapkan garis sempadan jaringan irigasi dengan pemanfaatan ruang hanya untuk keperluan pengelolaan jaringan irigasi kecuali keadaan tertentu sepanjang tidak mengganggu fisik dan fungsi jaringan irigasi dapat berupa pelebaran jalan dan pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum, pipa gas, mikrohidro dan kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum.</p> <p>b. Menetapkan garis sempadan sungai, pantai, kawasan sekitar waduk/danau dan mata air dengan tata cara pemanfaatan ruang tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan serta mengacu pada peraturan perundang-undangan.</p>	
A5. Kawasan Sekitar Prasarana Pengelolaan Lingkungan			
1. Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah	Kawasan yang berbatasan langsung dengan TPA dalam jarak tertentu yang terkena dampak dan berpotensi terkena dampak dari kegiatan TPA dan ikutannya.	<p>a. Menetapkan kawasan sekitar TPA menjadi beberapa zona meliputi zona penyangga, zona budidaya terbatas dan zona budidaya.</p> <p>b. Pada zona penyangga di kawasan sekitar TPA berjarak 0 - 500 m dengan pemanfaatan ruang meliputi :</p> <p>1) 0 - 100 meter merupakan sabuk hijau.</p> <p>2) 101 - 500 meter merupakan pertanian non pangan dan hutan.</p> <p>c. Tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan budidaya perumahan pada zona penyangga.</p> <p>d. Diperbolehkan pada zona penyangga dilakukan penyediaan jalan untuk dilalui truk sampah, penyediaan drainase, fasilitas parkir dan bongkar muat sampah terpilah yang akan didaur ulang di lokasi lain, instalasi pengolahan sampah menjadi energi atau instalasi pembakaran (<i>incenerator</i>) bersama unit pengelolaan limbahnya.</p>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah		<ul style="list-style-type: none"> i. Diperbolehkan pada zona budidaya terbatas dilakukan penyediaan jaringan jalan, drainase, parkir dan bongkar muatan sampah dan muat sampah terpilah yang akan didaur ulang di lokasi lain dan sistem pembuangan limbah cair untuk fasilitas-fasilitas pengolahan sampah yang menghasilkan limbah dengan ketentuan teknis mengacu pada peraturan perundang-undangan. j. Ketentuan pemanfaatan ruang pada zona budidaya disesuaikan dengan rencana tata ruang. 	
2. Prasarana Air Minum		<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan prasarana air minum memperhatikan aspek keterpaduan dengan prasarana dan sarana sanitasi dalam rangka perlindungan dan pelestarian air. b. Diizinkan mengembangkan RTH. c. Dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan air minum. d. Diizinkan bersyarat mendirikan bangunan fasilitas pendukung kegiatan distribusi diatas jaringan air minum. 	
3. Prasarana Air Limbah		<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan prasarana air limbah memperhatikan kekuatan dan keamanan konstruksi serta kelestarian lingkungan. b. Diizinkan pemanfaatan limbah untuk pengembangan energi. c. Diizinkan secara terbatas pembangunan fasilitas untuk mendukung pengelolaan limbah. 	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
4. Prasarana Drainase		<ul style="list-style-type: none"> a. Saluran drainase dilengkapi dengan bangunan pelengkap untuk mendukung fungsi drainase. b. Sistem drainase harus terintegrasi dengan sistem drainase di luar kawasan yang akan dialirkan dengan badan air penerima dapat berupa sungai, laut, kolam dan danau. c. Pembuatan jalan inspeksi di sepanjang jalur drainase. d. Dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan drainase. 	
5. Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana		<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jalur evakuasi khusus dan larangan pemanfaatan jalur yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi. b. Diperbolehkan pemasangan rambu-rambu arah evakuasi dan papan peringatan bencana. c. Diizinkan pemanfaatan jalan umum menjadi jalur evakuasi bencana. d. Penyediaan ruang evakuasi khusus baik sebagai tempat evakuasi sementara dan/atau tempat evakuasi akhir. e. Diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan di ruang evakuasi jika tidak ada bencana alam. f. Diizinkan pemanfaatan ruang-ruang publik dan fasilitas umum sebagai tempat evakuasi sementara dan/atau tempat evakuasi akhir hingga jangka waktu berakhirnya masa pemulihan (<i>recovery</i>) dengan ketentuan tetap menjaga fungsi utama fasilitas umum tersebut. 	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
B. KAWASAN LINDUNG			
B1. Kawasan Hutan Lindung	Kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah	Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung tidak mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami.	
		Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung dibatasi untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan ekowisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	
		Diperbolehkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan diluar kehutanan dengan syarat hanya untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan dan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Kegiatan tersebut meliputi : a. religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani; b. pertambangan meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, mineral, batubara dan panas bumi termasuk sarana dan prasarana; c. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan; d. jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio dan stasiun relay televisi;	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
Kawasan Hutan Lindung		e. jalan umum, jalan tol dan jalur kereta api; f. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi; g. sarana dan prasarana sumberdaya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah; h. fasilitas umum; i. industri selain industri primer hasil hutan; j. pertahanan dan keamanan, antara lain pusat latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai; k. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika; l. penampungan sementara korban bencana alam; atau m. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi.	
		Dalam kawasan hutan lindung diperbolehkan kegiatan pertambangan dengan syarat hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan: a. turunnya permukaan tanah; b. berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan c. terjadinya kerusakan akuifer air tanah.	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
Kawasan Hutan Lindung		<p>Pemanfaatan hutan pada hutan lindung dapat dilakukan melalui kegiatan :</p> <p>a. pemanfaatan kawasan;</p> <p>b. pemanfaatan jasa lingkungan; atau</p> <p>c. pemungutan hasil hutan bukan kayu, dengan ketentuan: dilarang dilakukan dalam blok perlindungan pada hutan lindung.</p>	<p>Pembagian hutan lindung ke dalam blok-blok terdiri dari blok perlindungan, blok pemanfaatan dan blok lainnya.</p>
		<p>Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung antara lain melalui kegiatan usaha budidaya tanaman obat (herba), budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa atau budidaya hijauan makanan ternak, dan dilakukan dengan ketentuan :</p> <p>a. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;</p> <p>b. pengolahan tanah terbatas;</p> <p>c. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;</p> <p>d. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau</p> <p>e. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.</p>	<p>Kegiatan pemanfaatan kawasan pada hutan lindung diselenggarakan melalui Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK) dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
		<p>Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung antara lain melalui kegiatan usaha pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, atau penyerapan dan/atau penyimpan karbon, dilakukan dengan ketentuan tidak:</p>	<p>Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan diselenggarakan melalui Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL)</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
Kawasan Hutan Lindung		a. mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya; b. mengubah bentang alam; dan c. merusak keseimbangan unsur lingkungan.	dan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
		Kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung antara lain berupa rotan, madu, getah, buah, jamur, atau sarang burung walet, dilakukan dengan ketentuan: a. hasil hutan bukan kayu yang merupakan hasil reboisasi dan/atau tersedia secara alami; b. tidak merusak lingkungan; dan c. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya.	Kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu diselenggarakan melalui Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
		Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung hanya boleh dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan.	
		Kegiatan usaha pariwisata alam terdiri atas: a. Usaha penyediaan jasa wisata alam terdiri atas: - jasa informasi pariwisata; - jasa pramuwisata; - jasa transportasi dapat berupa usaha penyediaan kuda, gajah, porter, perahu tidak bermesin, sepeda dan kendaraan darat bermesin maksimal 3000 cc khusus untuk daerah dengan kelerengan 30 %; - jasa perjalanan wisata; - jasa cinderamata; dan/atau - jasa makanan dan minuman.	Ketentuan pemberian izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
Kawasan Hutan Lindung		<p>b. Usaha penyediaan sarana wisata alam terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - wisata tirta dapat berupa pemandian, arung jeram dan kendaraan air, boat, penyelaman, snorkeling, <i>jet ski</i>, <i>surfing</i>, perahu layar, kano, dan aquarium; - akomodasi dapat berupa penginapan, bumi perkemahan, dan rumah mobil (<i>caravan</i>); - transportasi dapat berupa kereta listrik, kereta kabel/<i>skyline</i>, perahu bermesin, dan kereta kuda; dan/atau - wisata petualangan dapat berupa pembuatan jembatan antar tajuk pohon (<i>canopy trail</i>), kabel luncur (<i>flying fox</i>), balon udara dan paralayang. 	
B2. Kawasan Perlindungan Setempat			
1. Sempadan Pantai	Daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.	<p>a. Ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah di sempadan pantai antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak boleh menutup akses masyarakat untuk mencapai pesisir dan pantai. 2) Harus menyediakan dan/atau meningkatkan kualitas sarana akses yang sudah ada. 3) Penggunaan dan pemanfaatan tanah yang menjorok ke laut seperti restoran, cottage, resort dan lain-lain memenuhi ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> - Tidak boleh mematikan usaha-usaha nelayan setempat. - Tidak boleh merusak ekosistem pantai seperti terumbu karang, mangrove, dan biota laut lainnya. - Tidak boleh menimbulkan polusi air. 	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
Sempadan Pantai		<ul style="list-style-type: none"> - Harus menyediakan sarana pencegahan abrasi dan erosi pantai seperti pemecah gelombang, rekayasa vegetatif dan sebagainya. b. Pengembangan kegiatan budidaya di sempadan pantai tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap fungsi pantai antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembuangan limbah padat ke pantai. 2) Pembuangan limbah cair tanpa pengolahan ke pantai. 3) Budidaya pertanian tanpa pengolahan tanah secara intensif. 4) Pembangunan tempat hunian atau tempat usaha tanpa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). c. Pengembangan kegiatan budidaya di sempadan pantai harus disertai dengan kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang seperti kegiatan eksploitasi sumberdaya tambang. 	
2. Sempadan Sungai	Kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.	<ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam pemanfaatan daerah sempadan sungai meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1) budidaya pertanian rakyat; 2) kegiatan penimbunan sementara hasil galian tambang golongan C; 3) papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan; 4) pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum; 5) pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api; 	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
Sempadan Sungai		<p>6) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, keolahragaan, pariwisata dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai dan danau; dan</p> <p>7) pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air.</p> <p>b. Ketentuan penggunaan dan pemanfaatan tanah di sempadan sungai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak boleh dilakukan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berdampak pada hilang atau berkurangnya kualitas (luasan maupun kedalaman) sungai. 2) Tidak boleh merusak/menutup sumber air. 3) Tidak boleh melakukan pengurukan/penimbunan/reklamasi sungai. 4) Tidak boleh mencemari sungai. 5) Tidak boleh mendirikan fisik bangunan di atas tubuh air. 	
3. Kawasan sekitar danau/waduk	Kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk	<p>a. Pemanfaatan yang diperbolehkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jaringan utilitas; 2) budidaya pertanian rakyat; 3) kegiatan penimbunan sementara hasil galian tambang golongan C; 4) papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan; 5) pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum; 	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
Kawasan sekitar danau/waduk		<p>6) pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api;</p> <p>7) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, keolahragaan, pariwisata dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai dan danau; dan</p> <p>8) pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air.</p> <p>b. Ketentuan penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan sekitar danau antara lain:</p> <p>1) Tidak boleh dilakukan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berdampak pada hilang atau berkurangnya kualitas (luasan maupun kedalaman) danau.</p> <p>2) Tidak boleh merusak/menutup sumber air.</p> <p>3) Tidak boleh melakukan pengurukan/penimbunan/reklamasi danau.</p> <p>4) Tidak boleh mencemari danau.</p> <p>5) Tidak boleh mendirikan fisik bangunan di atas tubuh air.</p>	
4. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.	<p>a. Ketentuan penyediaan RTH di kawasan perkotaan berdasarkan luas wilayah adalah minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat.</p> <p>b. Ketentuan penyediaan RTH di kawasan perkotaan berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai dengan peraturan.</p>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
Ruang Terbuka Hijau (RTH)		<p>c. Penyediaan RTH di kawasan perkotaan berdasarkan kebutuhan fungsi tertentu meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jalur hijau sempadan rel KA. 2) jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi dengan ketentuan RTH pada kawasan ini dibebaskan dari berbagai kegiatan masyarakat dan perlu dilengkapi tanda/peringatan untuk masyarakat agar tidak beraktivitas di kawasan tersebut. 3) RTH sempadan sungai. 4) RTH sempadan pantai dengan ketentuan lebar RTH minimal 100 m dari batas air pasang tertinggi ke arah darat dan luas area yang ditanami (ruang hijau) seluas 90%-100%. 5) RTH pengaman sumber air baku/mata air. 	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
B3. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya			
1. Kawasan Suaka Alam (KSA)	Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.	<p>a. Kegiatan pemanfaatan KSA dan KPA dilakukan dengan tidak merusak bentang alam dan mengubah fungsi KSA dan KPA.</p> <p>b. Kegiatan pemanfaatan tersebut terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pemanfaatan kondisi lingkungan; dan 2) pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar <p>c. Pemanfaatan KSA dan KPA hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>d. Penataan kawasan melalui penyusunan zonasi pengelolaan dilakukan pada kawasan taman nasional.</p> <p>e. Penataan kawasan melalui penyusunan blok pengelolaan dilakukan pada KSA dan KPA selain taman nasional.</p>	Blok pengelolaan selain dalam taman nasional meliputi blok perlindungan, blok pemanfaatan dan blok lainnya.
2. Kawasan Pelestarian Alam (KPA)	Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.		
3. Kawasan Suaka Margasatwa	KSA yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.	<p>Dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; b. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; c. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam terbatas; dan 	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
Kawasan Suaka Margasatwa		d. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya.	
4. Taman Nasional	KPA baik daratan maupun perairan yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.	<p>1. Dapat dimanfaatkan untuk kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; b. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; c. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam; d. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar; e. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya; f. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi. <p>2. Penataan kawasan dapat berupa penetapan zonasi pengelolaan meliputi zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan dan/atau zona lain sesuai keperluan.</p> <p>3. Dalam zona inti dapat dilakukan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perlindungan dan pengamanan; 	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
Taman Nasional		<p>b. inventarisasi dan monitoring sumberdaya alam hayati dengan ekosistemnya;</p> <p>c. penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan/atau penunjang budidaya;</p> <p>d. pembangunan sarana dan prasarana tidak permanen dan terbatas untuk kegiatan penelitian dan pengelolaan.</p> <p>4. Dalam zona rimba dapat dilakukan kegiatan:</p> <p>a. perlindungan dan pengamanan;</p> <p>b. inventarisasi dan monitoring sumberdaya alam hayati dengan ekosistemnya;</p> <p>c. pengembangan penelitian, pendidikan, wisata alam terbatas, pemanfaatan jasa lingkungan dan kegiatan penunjang budidaya;</p> <p>d. pembinaan habitat dan populasi dalam rangka meningkatkan keberadaan populasi hidupan liar;</p> <p>e. pembangunan sarana dan prasarana sepanjang untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan wisata alam terbatas.</p> <p>5. Dalam zona pemanfaatan dapat dilakukan kegiatan :</p> <p>a. perlindungan dan pengamanan;</p> <p>b. inventarisasi dan monitoring sumberdaya alam hayati dengan ekosistemnya;</p> <p>c. penelitian dan pengembangan pendidikan, dan penunjang budidaya;</p> <p>d. pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam;</p>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
Taman Nasional		e. pembinaan habitat dan populasi; f. pengusahaan pariwisata alam dan pemanfaatan kondisi/jasa lingkungan g. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian, pendidikan, wisata alam dan pemanfaatan kondisi/jasa lingkungan	
5. Kawasan Cagar Budaya	Satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.	a. Penggunaan dan pemanfaatan tanah di wilayah sekitar situs sejarah tidak boleh mengganggu/merusak/merubah/menghilangkan keberadaan situs. b. Pemanfaatan ruang dilakukan melalui sistem zonasi yang mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal. Pengaturan Zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat dan/atau di air. c. Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif dan/atau religi.	- Sistem zonasi dalam kawasan cagar budaya di dalam satu wilayah kabupaten/kot a ditetapkan oleh bupati/walikota. - Sistem Zonasi tersebut dapat terdiri atas zona inti, zona penyangga, zona pengembangan dan/atau zona penunjang.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
B4. Kawasan Rawan Bencana			
1. Kawasan Rawan Banjir	Kawasan yang potensial untuk dilanda banjir yang diindikasikan dengan frekuensi terjadinya banjir (pernah atau berulang kali).	<p>a. Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan banjir di daerah pantai resiko tinggi diperbolehkan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kawasan lindung meliputi hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk/mata air, kawasan suaka alam dan taman nasional/taman hutan raya/taman wisata alam. 2) Kawasan budidaya meliputi hutan produksi, hutan rakyat, pertanian dan perikanan. <p>b. Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan banjir di daerah dataran banjir resiko tinggi diperbolehkan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kawasan lindung meliputi kawasan bergambut, kawasan resapan air, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/ waduk/ mata air dan kawasan suaka alam dan taman nasional/ taman hutan raya/ taman wisata alam. 2) Kawasan budidaya meliputi hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perikanan, perkebunan, perdagangan dan perhubungan/pelabuhan. <p>c. Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan banjir di daerah sempadan sungai resiko tinggi diperbolehkan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kawasan lindung meliputi hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air dan kawasan sekitar danau/ waduk/ mata air. 2) Kawasan budidaya meliputi hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perikanan dan perhubungan/ pelabuhan. 	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
Kawasan Rawan Banjir		<p>d. Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan banjir di daerah cekungan dengan resiko tinggi diperbolehkan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kawasan lindung meliputi hutan lindung, kawasan resapan air dan kawasan sekitar danau/ waduk/ mata air. 2) Kawasan budidaya meliputi hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perikanan dan perhubungan/ pelabuhan. <p>e. Perijinan untuk pemanfaatan ruang di kawasan rawan banjir mengacu pada ketentuan perundang-undangan.</p>	
2. Kawasan Rawan Longsor	<p>Kawasan lindung atau kawasan budidaya yang meliputi zona-zona berpotensi longsor.</p> <p>Kawasan rawan longsor pada zona tipe A terdapat pada daerah lereng gunung, lereng pegunungan, lereng bukit, lereng perbukitan dan tebing sungai dengan kemiringan lereng lebih dari 40%.</p>	<p>a. Pada zona A dengan kerawanan tinggi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Fungsi tidak berubah/diubah sebagai hutan lindung. 2) Kegiatan pariwisata alam dan hutan kota hanya diperbolehkan secara terbatas atau dapat dibangun dengan syarat. 3) Tidak layak untuk dibangun (penggalian dan pemotongan lereng harus dihindari) untuk kegiatan budidaya pada penggunaan lahan hutan produksi, perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan, industri dan hunian. 4) Jaringan drainase masih dapat dibangun dengan syarat. 5) Tidak layak dibangun (penggalian dan pemotongan lereng harus dihindari) untuk kegiatan struktur ruang meliputi pusat hunian, jaringan air bersih, jaringan air limbah, sistem pembuangan sampah, jaringan transportasi lokal, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik dan jaringan energi lainnya. 6) Diperlukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang ketat. 	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
Kawasan Rawan Longsor	Zona tipe B terdapat pada daerah kaki gunung, kaki pegunungan, kaki bukit, kaki perbukitan, dan tebing sungai dengan kemiringan lereng berkisar antara 21% sampai dengan 40%.	<p>7) Pemanfaatan yang tidak konsisten dalam fungsi kawasan dikembalikan pada kondisi dan fungsi semula secara bertahap.</p> <p>8) Kegiatan yang ada, yang tidak memenuhi persyaratan segera dihentikan atau direlokasi.</p> <p>b. Pada zona B dengan kerawanan tinggi:</p> <p>1) Fungsi tidak berubah/diubah sebagai hutan lindung.</p> <p>2) Tidak layak untuk kegiatan hunian/permukiman, pertambangan, industri, peternakan dan perikanan. Kegiatan pariwisata terbatas, hutan kota, hutan produksi, perkebunan dan pertanian diperbolehkan secara terbatas atau dengan persyaratan tertentu antara lain memelihara kelestarian lingkungan, pemilihan vegetasi dan pola tanam yang tepat, rekayasa teknik, kestabilan lereng, drainase dsb.</p> <p>3) Jaringan air bersih dan drainase yang masih dapat dibangun dengan syarat.</p> <p>4) Tidak layak dibangun (penggalian dan pemotongan lereng harus dihindari) untuk kegiatan struktur ruang meliputi pusat hunian, jaringan air limbah, sistem pembuangan sampah, jaringan transportasi lokal, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik dan jaringan energi lainnya.</p> <p>5) Pemanfaatan yang tidak konsisten dalam fungsi kawasan dikembalikan pada kondisi dan fungsi semula secara bertahap.</p> <p>6) Diperlukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang ketat.</p>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi
Kawasan Rawan Longsor	Zona tipe C terdapat pada daerah dataran tinggi, dataran rendah, dataran, tebing sungai, atau lembah sungai dengan kemiringan lereng berkisar antara 0% sampai dengan 20%.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Ketentuan Umum Kegiatan

Keterangan

c. Pada zona C dengan kerawanan tinggi:

- 1) Peruntukan fungsi kawasannya untuk kawasan lindung.
- 2) Jenis kegiatan budidaya yang diperbolehkan meliputi hutan produksi, hutan kota, pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata dengan syarat:
 - Rekayasa teknis, penguatan lereng.
 - Pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi daerah resapan dan kelestarian lingkungan, serta teknik pengelolaan.
 - Kegiatan pariwisata hanya jenis wisata air.
- 3) Tidak diizinkan untuk pembangunan industri/pabrik, hunian/permukiman dan pertambangan
- 4) Jaringan air bersih, drainase, air limbah dan sampah masih dapat dibangun dengan syarat.
- 5) Tidak layak dibangun (penggalian dan pemotongan lereng harus dihindari) untuk kegiatan struktur ruang meliputi pusat hunian, jaringan transportasi lokal, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik dan jaringan energi lainnya.
- 6) Untuk kawasan yang tidak konsisten dalam pemanfaatan, akan dikembalikan pada kondisi dan fungsi semula secara bertahap.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
B5. Kawasan Lindung Geologi			
1. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi			
Kawasan Rawan Gerakan Tanah	Suatu <i>area/daerah</i> yang mempunyai kesamaan derajat, kerentanan relatif (<i>relative susceptibility</i>) untuk terjadi gerakan tanah.	<p>Ketentuan pemanfaatan ruang pada zona kerentanan menengah :</p> <p>a. Tidak layak untuk industri (pabrik).</p> <p>b. Diperbolehkan untuk permukiman, transportasi dan pariwisata dengan syarat antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak mengganggu kestabilan lereng dan lingkungan. - Perlu dilakukan penyelidikan geologi teknik, analisis kestabilan lereng dan daya dukung tanah. - Perlu diterapkan sistem drainase yang tepat pada lereng. - Perlu diterapkan sistem perkuatan lereng untuk menambah gaya penahan gerakan tanah pada lereng. <p>c. Diperbolehkan untuk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, hutan kota/hutan rakyat/hutan produksi dengan syarat antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penanaman vegetasi dengan jenis dan pola tanam yang tepat. - Perlu diterapkan sistem terasering dan drainase yang tepat pada lereng. - Prasarana dan sarana transportasi direncanakan untuk kendaraan roda 4 ringan hingga sedang <p>d. Diperbolehkan untuk pertambangan dengan syarat memperhatikan kestabilan lereng dan lingkungan serta didukung dengan upaya reklamasi lereng.</p>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
3. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah			
Kawasan Karst	Kawasan bentang alam Karst yang menunjukkan bentuk eksokarst dan endokarst tertentu. Bentuk eksokarst merupakan karst pada bagian permukaan diantaranya dapat berupa mata air permanen, Bukit Karst dan telaga. Bentuk endokarst merupakan karst pada bagian bawah permukaan diantaranya dapat berupa sungai bawah tanah. Karst terbentuk akibat pelarutan air pada batu gamping dan/atau dolomit.	<p>a. Diperbolehkan dilakukan kegiatan penelitian dan penyelidikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.</p> <p>b. Permukiman yang berada di Kawasan Bentang Alam Karst sebelum ditetapkannya Permen ESDM No. 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst, tetap dapat digunakan sebagai permukiman sepanjang tidak mengganggu dan merusak nilai keunikan dan fungsi pengatur alami air.</p> <p>c. Di dalam Kawasan Karst Kelas I tidak boleh ada kegiatan pertambangan.</p> <p>d. Di dalam Kawasan Karst Kelas I dapat dilakukan kegiatan lain, asal tidak berpotensi mengganggu proses karstifikasi, merusak bentuk-bentuk karst di bawah dan di atas permukaan, serta merusak fungsi kawasan karst.</p> <p>e. Di dalam Kawasan Karst Kelas II dapat dilakukan kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan lain, yaitu setelah kegiatan tersebut dilengkapi dengan studi lingkungan (Amdal atau UKL dan UPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>f. Di dalam Kawasan Karst Kelas III dapat dilakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>- Kawasan bentang alam Karst sebagai bagian dari kawasan lindung nasional ditetapkan oleh Menteri yang diusulkan dari Gubernur atau Bupati/ Walikota berdasarkan hasil evaluasi Kepala Badan Geologi.</p> <p>- Kegiatan usaha di Kawasan Karst harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
Kawasan Sekitar Mata Air	Kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.	<p>a. Diperbolehkan pemanfaatan untuk ruang terbuka hijau dengan aktivitas sosial terbatas dan penekanan pada kelestarian sumberdaya airnya.</p> <p>b. Ketentuan penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan sekitar mata air antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak boleh dilakukan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berdampak pada hilang atau berkurangnya kualitas (luasan maupun kedalaman) mata air. 2) Tidak boleh merusak/menutup sumber air. 3) Tidak boleh melakukan pengurukan/penimbunan/reklamasi mata air. 4) Tidak boleh mencemari mata air. 5) Tidak boleh mendirikan fisik bangunan di atas tubuh air. <p>c. Ketentuan luas ruang terbuka hijau minimal 90% dengan dominasi pohon tahunan yang diizinkan.</p> <p>d. Larangan kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 meter.</p>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
C. KAWASAN BUDIDAYA			
1. Kawasan Hutan Produksi	Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.	<p>Diperbolehkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan diluar kehutanan dengan syarat hanya untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan dan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Kegiatan tersebut meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani; b. pertambangan meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, mineral, batubara dan panas bumi termasuk sarana dan prasarana; c. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan; d. jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi; e. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api; f. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi; g. sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah; h. fasilitas umum; i. industri selain industri primer hasil hutan; 	Penggunaan kawasan hutan dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
		<p>j. pertahanan dan keamanan, antara lain pusat latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai;</p> <p>k. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;</p> <p>l. penampungan sementara korban bencana alam; atau</p> <p>m. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi.</p>	
		<p>Kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan produksi dapat dilakukan :</p> <p>a. penambangan dengan pola pertambangan terbuka; dan</p> <p>b. penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah.</p>	
		<p>Pemanfaatan hutan pada hutan produksi dapat dilakukan melalui kegiatan usaha antara lain :</p> <p>a. usaha pemanfaatan kawasan;</p> <p>b. usaha pemanfaatan jasa lingkungan;</p> <p>c. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam;</p> <p>d. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman;</p> <p>e. usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam;</p> <p>f. usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman;</p> <p>g. pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam;</p> <p>h. pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam;</p> <p>i. pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman.</p>	<p>Dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutan pada hutan produksi, wajib disertai dengan izin pemanfaatan.</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
		<p>Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi dilakukan melalui kegiatan usaha antara lain budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa dan budidaya sarang burung walet, dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> luas areal pengolahan dibatasi; tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi; tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam. 	
		<p>Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi dilakukan melalui kegiatan usaha antara lain pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, atau penyerapan dan/atau penyimpan karbon, dilakukan dengan ketentuan tidak :</p> <ol style="list-style-type: none"> mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya; mengubah bentang alam; dan/atau merusak keseimbangan unsur lingkungan. 	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
2. Kawasan Pertanian	Kawasan budidaya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau perternakan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan lahan basah dan lahan kering wajib memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah rusaknya. b. Dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah irigasi dan/atau tidak boleh dialihfungsikan. c. Diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian. d. Kawasan pertanian tidak produktif dapat dialihfungsikan dengan syarat-syarat tertentu. e. Diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani. f. Dilarang pembangunan kegiatan terbangun. 	
3. Kawasan Perikanan	Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budi daya, dan industri pengolahan hasil perikanan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Diperbolehkan kegiatan pemijahan, pemeliharaan dan pendinginan ikan serta penelitian yang bertujuan untuk pengembangan kegiatan budidaya perikanan dan <i>ecotourisme</i> yang tidak merusak lingkungan. b. Diperbolehkan adanya sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan perikanan lainnya. c. Larangan pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis. d. Larangan pemanfaatan perairan untuk kegiatan budidaya perikanan yang mengganggu alur lalu lintas pelayaran umum. e. Pengaturan jalur penangkapan ikan serta penempatan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) mematuhi peraturan perundang-undangan. f. Pengendalian aktivitas yang mempengaruhi kualitas air/perairan. g. Diperbolehkan permukiman nelayan dengan kepadatan rendah. 	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
4. Kawasan Pertambangan	Wilayah yang memiliki potensi sumberdaya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.	<ul style="list-style-type: none"> a. Larangan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan tanpa izin. b. Kegiatan penambangan tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan. c. Sebelum dilakukan kegiatan pertambangan, diwajibkan untuk studi kelayakan dan studi AMDAL. d. Perusahaan/perseorangan yang telah habis masa penambangannya, wajib melakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) kawasan pasca tambang. e. Diperkenankan dilakukan kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan dan lingkungan. f. Tidak mengalokasikan penggalian pada lereng curam (>40%) yang kemantapan lerengnya kurang stabil untuk menghindari terjadinya erosi dan tanah longsor. g. Tidak mengizinkan penambangan di daerah tikungan luar, tebing dan bagian-bagian sungai pada umumnya tetapi mengarahkan penambangan ke daerah agradasi/sedimentasi tikungan dalam, bagian-bagian tertentu pada sungai dan daerah kantong-kantong pasir. h. Tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan yang dibawahnya terdapat mata air penting atau permukiman. i. Lokasi tidak terletak terlalu dekat terhadap daerah permukiman. Hal ini untuk menghindari bahaya yang diakibatkan oleh gerakan tanah, pencemaran udara, serta kebisingan akibat lalu lintas pengangkutan bahan galian, mesin pemecah batu, ledakan dinamit, dan sebagainya. 	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
5. Kawasan Peruntukan Industri	Bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri.	<p>a. Kegiatan industri harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ramah lingkungan.</p> <p>b. Kegiatan industri harus dilengkapi dengan unit pengolahan limbah.</p> <p>c. Kegiatan industri harus memenuhi syarat AMDAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>d. Kegiatan industri harus memperhatikan suplai air bersih.</p> <p>e. Dalam kawasan industri diperkenankan adanya perumahan, ruang terbuka hijau, jalan, sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri.</p>	
6. Kawasan Peruntukan Pariwisata		<p>a. Kegiatan kepariwisataan yang dikembangkan harus memiliki hubungan fungsional dengan kawasan industri kecil dan industri rumah tangga serta membangkitkan kegiatan sektor jasa masyarakat.</p> <p>b. Penyediaan prasarana dan sarana penunjang pariwisata.</p> <p>c. Pemanfaatan Taman Wisata Alam untuk kegiatan pariwisata alam dilaksanakan sesuai dengan asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.</p> <p>d. Pemanfaatan kawasan Taman Wisata Alam untuk sarana pariwisata alam diselenggarakan dengan persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bentuk bangunan bergaya arsitektur setempat; - tidak mengubah bentang alam yang ada; dan - tidak mengganggu pandangan visual. 	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
Kawasan Peruntukan Pariwisata		<p>e. Jenis-jenis usaha sarana pariwisata alam yang dapat dilakukan dalam kawasan Taman Wisata Alam meliputi kegiatan usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> - akomodasi seperti pondok wisata, bumi perkemahan, karavan dan penginapan; - makanan dan minuman; - sarana wisata tirta; - angkutan wisata; - cinderamata; dan - sarana wisata budaya. <p>f. Pemanfaatan lingkungan dan bangunan cagar budaya untuk kepentingan pariwisata harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan bangunan cagar budaya dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
7. Kawasan Peruntukan Permukiman	Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.	<p>a. Penyediaan tempat bermukim memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, aman dari bencana alam serta tidak mengganggu fungsi lindung yang ada dan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam.</p> <p>b. Kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi dan lahan irigasi.</p> <p>c. Kawasan peruntukan permukiman harus memiliki prasarana jalan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum.</p>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
Kawasan Peruntukan Permukiman		<p>d. Kawasan permukiman harus dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah, sistem pembuangan air hujan, prasarana air bersih dan sistem pembuangan sampah.</p> <p>e. Kawasan permukiman harus dilengkapi dengan penyediaan sarana pendidikan, kesehatan, ruang terbuka, taman dan lapangan olah raga serta sarana perdagangan dan niaga.</p> <p>f. Perlu dilakukan peremajaan permukiman kumuh.</p> <p>g. Penyediaan kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba).</p> <p>h. Dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri rumah tangga dengan skala pelayanan lingkungan.</p> <p>Peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	

BUPATI KONAWE SELATAN,



H. IMRAN